

MATI SUNYI SATU DEKADE :

Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Kematian Masif
Akibat Pelanggaran HAK Ekonomi, Sosial, Budaya
Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi



2024

MATI SUNYI SATU DEKADE:

*Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Kasus
Kematian Masif Akibat Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi*

Oleh

The Institute for Ecosoc Rights

2024

Keterangan Foto

Foto di halaman sampul adalah foto jenazah pekerja migran NTT non-prosedural yang meninggal di Malaysia dan dipulangkan dalam peti mati. Foto diambil dari BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875818>)

Daftar Isi

Ringkasan	3
Bab 1. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.1.1 Perumusan Masalah dan Tujuan	8
1.1.2 Metodologi	8
Bab 2. Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	10
2.1 Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	10
2.2 Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	12
2.3 Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia	14
Bab 3. Kebijakan Negara, Kematian Warga dan Pelanggaran Negara terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Budaya	19
3.1 Kebijakan Pemerintahan Jokowi 2014–2024	19
3.2 Kematian Masif, Penyebab dan Beragam Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya	23
3.2.1 Kematian Terbesar Akibat Wabah/Infeksi Penyakit Menular	25
3.2.2 Kematian Akibat Perdagangan Orang	34
3.2.3 Kematian Petugas KPPS	35
3.2.4 Kematian Akibat Proyek Pertambangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	36
Bab 4. Kematian Masif sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia	38
4.1 Komponen Kualitatif	40
4.2 Komponen Kuantitatif	49
4.3 Komponen Waktu	49
4.4 Komponen Perencanaan	49
4.5 Komponen Kegagalan Mengadili Pelaku dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia	56
Bab 5. Apakah Pemerintahan Baru Akan Menghentikan Pelanggaran Berat Hak Ekonomi, Sosial, Budaya?	58
Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	66
Pustaka	67

Ringkasan

Kemerosotan demokrasi di era pemerintahan Jokowi sudah banyak dikaji dan dibahas. Demikian juga dengan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertainya. Namun kajian dan pembahasan hak asasi manusia tersebut lebih banyak terfokus pada pelanggaran hak sipil politik. Sementara problem hak asasi manusia terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, masih kurang mendapatkan perhatian dan bahkan cenderung diabaikan.

Dampak dari pelanggaran hak sipil politik bisa dengan mudah dideteksi dan diidentifikasi. Tidak demikian dengan dampak dari pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Meskipun jumlah kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya sangat tinggi, namun mayoritas korban pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya mati dalam sunyi. Minim pemberitaan, minim suara yang memperkarakan dan minim juga dukungan terhadap korban. Ini terjadi karena pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya cenderung tersembunyi dari mata publik dan karenanya terabaikan. Padahal pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dampaknya tidak kalah serius dibandingkan dengan pelanggaran hak sipil politik. Tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial, budaya dapat berakhir menjadi pelanggaran atas hak hidup. Hak hidup adalah bagian dari hak sipil politik dan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pelanggaran atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun berpotensi menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam beberapa yurisprudensi internasional dan regional terkait pelanggaran berat hak asasi manusia, pelanggaran atas hak yang tidak dapat dikurangi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai ada tidaknya pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kajian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisa data sekunder ini secara khusus mencermati pelanggaran atas hak hidup (kematian) dalam kaitannya dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan kebijakan pemerintahan Jokowi. Selain menghitung jumlah kematian warga akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, kajian ini juga menilai ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia dengan mengacu pada kerangka kerja yang dibuat para ekspert berdasarkan jurisprudensi internasional dan regional. Hasil kajian menunjukkan, sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi terjadi pelanggaran masif atas hak ekonomi, sosial, budaya oleh negara. Pelanggaran ini berdampak pada kematian sedikitnya 1.014.351 warga karena berbagai sebab, di antaranya adalah wabah/infeksi penyakit menular (680.675 jiwa); kecelakaan kerja (246.597 jiwa); kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak (67.091 jiwa); perusakan lingkungan dan bencana (9.680 jiwa); kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi (6.815 jiwa); perdagangan orang (2.008 jiwa); pemilu/pilpres (1.075 jiwa); pertambangan dan proyek strategis nasional (320 jiwa). Kematian ini merupakan puncak gunung es, di mana jumlah kematian yang sesungguhnya dipastikan lebih besar dari yang bisa dicatat dalam laporan ini. Ini terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah (1) keterbatasan sumber data, (2) data kematian yang diangkat media atau pun yang tercatat dalam data resmi pemerintah sangat terbatas dan tidak setiap tahun dari 2014–2024 tersedia datanya, dan juga (3) rendahnya kematian yang dilaporkan.

Jumlah kematian warga di periode 2 pemerintahan Jokowi (sebesar 751.891 jiwa) hampir 3 kali lipat jumlah kematian di periode pertama (262.491 jiwa). Kematian akibat beragam sebab yang terkait

dengan hak ekonomi, sosial, budaya menunjukkan bahwa negara gagal atau tidak menjalankan semua kewajibannya untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya. Jumlah kematian yang meningkat menunjukkan bahwa negara gagal untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya secara bertahap sehingga terjadi langkah mundur dalam pelaksanaan hak ekonomi, sosial, budaya. Kematian masif itu sendiri menunjukkan bahwa negara gagal menghapuskan kemiskinan ekstrem dan gagal dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya pada tingkat minimum agar warga dapat bertahan hidup. Negara juga gagal dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi semua hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang tertuang dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang sudah diratifikasi Indonesia.

Kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang fokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang masif dan cenderung ugul-ugalan karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi negara, tanpa skala prioritas, mengabaikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dan perlindungan lingkungan. Meskipun fokus mengejar pertumbuhan ekonomi, namun pemerintahan Jokowi gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebagaimana dijanjikannya. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga kurang menguntungkan bagi kelompok miskin. Proyek infrastruktur dan hilirisasi pertambangan yang menjadi sandaran pertumbuhan ekonomi juga tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Bahkan dalam beberapa kasus, proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema proyek strategis nasional (PSN) berdampak pada pemiskinan, kemerosotan kualitas hidup rakyat dan memberikan tekanan ekonomi pada warga terdampak. Sementara itu kebijakan sosial dalam bentuk perluasan program bantuan sosial dan hibah dana desa juga tidak memadai untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang dilakukan negara, dengan Jokowi sebagai pelaku sentralnya. Kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya memenuhi lima komponen pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu:

- a. *komponen kualitatif*: pelanggaran terjadi terhadap hak hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang serius dan kejam. Keseriusan dan kekejaman dinilai dari tingginya jumlah kematian dan kematian tinggi itu terjadi akibat kebijakan yang menempatkan nilai uang lebih tinggi dari nilai kehidupan. Demi uang (pertumbuhan ekonomi), nyawa warga dikorbankan secara semena-mena
- b. *komponen kuantitatif*: korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, jumlahnya sangat masif dan pelanggaran terjadi terhadap banyak hak, yaitu terhadap semua hak ekonomi, sosial, budaya dan beberapa hak sipil politik (hak hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari perbudakan)
- c. *komponen waktu*: pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial budaya terjadi secara masif, meluas dan berulang dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tak tampak adanya upaya serius untuk mencegah berulangnya kematian masif. Yang terjadi justru kecenderungan adanya peningkatan jumlah kematian.
- d. *komponen perencanaan*: pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya terjadi secara sistematis dan segenap lembaga negara terlibat atau dilibatkan dalam mendukung secara aktif atau membiarkan berlangsungnya kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal warga
- e. *komponen kegagalan mengadili pelaku dan mencegah terjadinya* pelanggaran hak asasi manusia: pelaku pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya adalah Negara, dengan Presiden Jokowi sebagai pelaku sentralnya. Negara tidak memiliki kemampuan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena lembaga-lembaga negara dikooptasi dan berada di bawah kuasa Presiden Jokowi.

Meskipun berbicara tentang pelanggaran berat hak asasi manusia terkait hak ekonomi, sosial, budaya, namun kajian ini pertama-tama tidak ditujukan untuk fokus pada pendekatan legal atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang berdampak pada pelanggaran hak hidup. Penggunaan kategori pelanggaran berat hak asasi manusia di sini untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya oleh negara sangatlah serius dan kejam, tak cukup hanya dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Sementara itu belum ada mekanisme legal untuk menyelesaikannya. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya.

Hadirnya pemerintahan baru Prabowo yang bertekad untuk melanjutkan semua kebijakan Jokowi memupus harapan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dalam kematian masif akibat pelanggaran atas hak ekonomi, sosial, budaya akan dihentikan. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berpotensi melanjutkan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Karena itu diperlukan advokasi dari banyak pihak agar pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak terus berlanjut.

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah memerintah Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2004 hingga 2014. Selama satu dekade memerintah Indonesia, Presiden Jokowi telah muncul sebagai salah satu tokoh politik paling populer pada periode pasca-Reformasi.

Di masa awal kepemimpinan Jokowi, masyarakat – termasuk masyarakat sipil, menaruh harapan tinggi pada Jokowi. Sebab ia dinilai sebagai pemimpin yang berasal dari kalangan sipil/non-militer, warga biasa, sederhana, jujur, dan merakyat. Di tangan Jokowi diharapkan reformasi akan berlanjut dengan agenda-agenda kerakyatan, termasuk pemajuan demokrasi, hak asasi dan ekonomi kerakyatan – sebagaimana yang ia janjikan pada saat kampanye pemilihan Presiden. Jokowi juga membuka peluang bagi para aktivis untuk terlibat dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tidak sedikit mantan aktivis yang kemudian menjadi rekan dekat Jokowi.

Dalam perjalanannya Jokowi berbalik arah. Optimisme terhadap demokrasi di Indonesia di era Jokowi menjauh dari kenyataan. Kajian yang dilakukan [Eve Warburton & Edward Aspinall \(2019\)](#) tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan, dua presiden Indonesia terakhir mengerosi norma dan kelembagaan demokrasi demi mengejar posisi politik mereka. Kajian lain menunjukkan, banyak gejala kerapuhan demokrasi terjadi selama masa jabatan periode kedua Presiden Yudhoyono (2009-2014). Namun penurunan kualitas demokrasi yang paling dramatis terjadi di era Presiden Jokowi ([New Mandala 18/7/2019](#)). Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi menjalankan agenda developmentalis yang konservatif, dan condong mengabaikan reformasi demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia ([Warburton 2017](#)). Jokowi juga menggunakan hukum dan cara-cara anti demokrasi untuk membungkam lawan-lawan politik dan mereka yang menentang kebijakannya.

Kian merosotnya demokrasi semakin tampak telanjang dengan adanya keputusan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden penggantinya. Jokowi secara terbuka mendukung Prabowo dan Gibran, dengan mengabaikan etika/moral dalam bernegara. Jokowi mengklaim bahwa presiden dapat berkampanye jika mereka tidak menggunakan sumber daya negara, meskipun pada kenyataannya Jokowi menggunakan lembaga negara seperti militer dan polisi untuk mendukung Prabowo dan menggunakan bantuan sosial untuk warga miskin (bansos) untuk kampanye kemenangan Prabowo. Sebelumnya Jokowi juga menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.

Kebijakan Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahannya secara signifikan melemahkan demokrasi yang memang sudah lemah. Ini bisa dinilai dari beberapa indikasi, di antaranya adalah

- a) Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres jabatan fungsional TNI dianggap berbenturan dengan semangat reformasi ([Prastiwi 2019](#)). Kekhawatiran akan kembalinya dwi fungsi TNI bertambah dengan adanya MoU antara berbagai kementerian dengan TNI;
- b) Maraknya penggunaan instrumen hukum negara untuk kriminalisasi, penggunaan pasal-pasal karet dari UU ITE, pasal penodaan agama dan pasal makar untuk menekan lawan politik dan kelompok minoritas serta membungkam kritik terhadap pemerintah ([Arief 2018](#)). Kriminalisasi terhadap lawan politik, aktivis dan masyarakat akar rumput marak di era Jokowi. Kian melemahnya demokrasi juga terlihat jelas dari pelanggaran hak sipil dan politik yang kian intensif terjadi;
- c) Maraknya penggunaan *buzzer* oleh pemerintahan Jokowi di tengah perkembangan media sosial. Jokowi menjadikan pemerintahannya sebagai penyebar *hoaxes* dan disinformasi terbesar dan

terkuat. Berkembangnya media sosial di satu sisi memberikan ruang partisipasi rakyat, termasuk partisipasi dalam mendapatkan informasi dan mengontrol media. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang bagi propaganda dan disinformasi oleh para *buzzer*. Penggunaan buzzer berbayar dan para penggaungnya yang tidak berbayar untuk mendukung narasi penguasa yang seringkali tidak sesuai fakta kian menampakkan wajah demokrasi yang jatuh ke titik terendah. Demokrasi membutuhkan terbukanya fakta dan pertimbangan dengan akal sehat, sementara buzzer-buzzer lebih sering menyebarkan disinformasi dan propaganda yang ditujukan untuk menciptakan kebingungan dan keraguan. Penggunaan buzzer ini disertai dengan pemberangusan para pembawa pesan yang pesannya tidak sejalan dengan narasi penguasa;

- d) Kebijakan dan tindakan Jokowi yang mentolerir korupsi dan kemudian menggunakan kasus-kasus korupsi untuk kepentingan kekuasaannya. Ini dilakukan Jokowi dengan melemahkan KPK dan menggunakan KPK sebagai alat untuk kepentingan politiknya;
- e) Revisi dan pembuatan beberapa undang-undang dengan substansi yang buruk dan merugikan negara dan masyarakat demi kepentingan politik Jokowi dan kroninya: revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (UU KUHP), pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), pembuatan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan (UU OBL Kesehatan), Peraturan Presiden (Perpres) tentang Proyek Strategis Nasional (PSN);
- f) Perusakan lembaga-lembaga negara produk reformasi (Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk kepentingan politik Jokowi. KPK digunakan sebagai alat politik Presiden Jokowi untuk menekan oposisi dan para politisi yang tidak sejalan dengannya, sementara MK dimanfaatkan untuk meloloskan anaknya sebagai calon wakil presiden Prabowo (*lih [Pepinsky 2024](#)*);
- g) Penggunaan hukum dan penegak hukum untuk kepentingan politik Jokowi;
- h) Penyalahgunaan data intelijen untuk kepentingan politik Jokowi.

Semakin melemahnya demokrasi bisa dipastikan berdampak serius pada kondisi pelaksanaan hak asasi manusia. Sebab pelaksanaan hak asasi manusia bergantung setidaknya pada tiga hal, yaitu (1) kondisi demokrasi, (2) kebijakan ekonomi dan pembangunan, dan (3) kondisi sosio-kultural. Demokrasi yang memburuk jelas berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia. Kondisi demokrasi (politik) itu sendiri tak bisa dilepaskan dari demokrasi ekonomi yang digariskan dalam Konstitusi. Tanpa ada demokrasi ekonomi, maka sumberdaya ekonomi akan lebih banyak terkonsentrasi pada mereka yang memiliki kuasa politik atau memiliki akses pada kekuasaan politik. Meskipun demokrasi ekonomi sudah ditegaskan dalam Konstitusi, pada kenyataannya demokrasi ekonomi itu tak pernah terwujud sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang. Kebijakan ekonomi negara dari sejak Orde Baru hingga sekarang nyaris tak ada perubahan. Kebijakan ekonomi beserta tolok ukur untuk menilai keberhasilannya tetap berbasis pada uang dan bukan hak asasi manusia, sehingga kelompok miskin dan marjinal cenderung terpinggirkan dari kebijakan negara. Sementara kondisi sosio kultural menunjukkan kecondongan bahwa universalitas hak asasi manusia masih dipertanyakan dengan dalih nilai-nilai Indonesia atau *Asian values*. Ketiga kondisi tersebut membuat pelaksanaan hak asasi manusia, tak terkecuali hak ekonomi, sosial, budaya menghadapi tantangan berat.

Sudah banyak kajian tentang kemerosotan demokrasi di era pemerintahan Jokowi dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertainya. Namun kajian dan pembahasan terkait hak asasi lebih banyak terfokus pada pelanggaran hak sipil politik. Sementara problem hak asasi manusia terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya kurang mendapatkan perhatian. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya cenderung tersembunyi dari mata publik dan karenanya terabaikan. Padahal pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dampaknya tidak kalah serius dengan pelanggaran hak sipil politik. Tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial, budaya dapat berakhir menjadi pelanggaran atas hak hidup. Hak hidup adalah bagian dari hak sipil politik dan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pelanggaran atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam

kondisi apapun berpotensi menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam beberapa yurisprudensi internasional dan regional terkait pelanggaran berat hak asasi manusia, pelanggaran atas hak yang tidak dapat dikurangi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai ada tidaknya pelanggaran berat hak asasi manusia.

Mempertimbangkan adanya kecondongan akan sifat “tersembunyi” dari pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, penting kiranya ada kajian yang secara khusus mencermati dan mengangkat kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan dampaknya terhadap pelanggaran atas hak hidup yang terjadi sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi, termasuk di dalamnya adalah menilai ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kajian ini pertama-tama dipicu oleh maraknya kematian warga terkait pinjaman online dan judi online. Kematian yang marak terjadi akibat pinjaman online dan judi online memunculkan pertanyaan terkait dampak kebijakan negara di berbagai bidang kehidupan sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi terhadap kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya warga. Selain itu, kajian ini juga dilatarbelakangi oleh:

- a) Belum ada kajian yang secara khusus menghitung jumlah korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya
- b) Di era pemerintahan Jokowi nyawa manusia, apalagi manusia miskin, cenderung tidak ada nilainya. Karenanya, penting untuk menghitung dan memaknai hilangnya nyawa warga
- c) Kebijakan pemerintahan Jokowi yang cenderung kontroversial, khususnya di periode kedua.

1.1.1 Perumusan Masalah dan Tujuan

Mempertimbangkan berbagai fakta tersebut di atas, masalah yang hendak dijawab dalam kajian terhadap kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi dan kaitannya dengan hak hidup dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya apa saja yang berdampak pada pelanggaran atas hak hidup?
- b) Kebijakan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak ekonom, sosial, budaya yang berakibat pada pelanggaran hak hidup ?
- c) Berapa jumlah korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang tercatat dan bisa dihitung ?
- d) Adakah Indikasi yang menunjukkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia?

Kajian terhadap kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dalam kaitannya dengan hak hidup ditujukan selain untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut, juga untuk menilai relevansi kajian terhadap masa depan, khususnya terkait penyelenggaraan negara dan pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintahan baru.

1.1.2 Metodologi

Kajian dilakukan dengan pendekatan analisa data sekunder sebagai berikut:

1.1.2.1 Metode pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkompilasi berita-berita media massa dan berbagai hasil studi yang relevan dengan isu hak ekonomi, sosial, budaya dan kaitannya dengan hak hidup.

Pengumpulan data dilakukan dalam empat tahapan, yaitu:

- a) Kompilasi data kematian dari berbagai sumber sekunder, seperti pemberitaan media, laporan riset dan pemantauan hak asasi manusia dari berbagai lembaga, laporan dari lembaga-lembaga negara, dan lainnya. Data difokuskan terutama pada data resmi pemerintah.

- b) Seleksi data : data-data yang terkumpul diseleksi berdasarkan sumber pemberitaan, kejelasan sumberdata, hak-hak yang dilanggar, dan relevansinya dengan kebijakan pemerintahan Jokowi selama dua periode
- c) Pemeriksaan data : data-data yang sudah diseleksi diperiksa kembali untuk menilai tidak adanya overlapping data yang dapat berdampak pada perhitungan ganda
- d) Tabulasi data : data-data kematian yang sudah diseleksi dipilah dalam beberapa kategori, ditabulasikan menurut kategori penyebab kematian dan kaitannya dengan kebijakan negara, baru kemudian dihitung jumlah kematian di setiap kategori

1.1.2.2 Metoda analisa data

Hasil kompilasi dan olah data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia sesuai standard internasional hukum hak asasi manusia. Dalam hal ini hak-hak asasi yang diacu adalah hak-hak yang ada dalam Kovenan Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, yang sudah diratifikasi Indonesia. Analisa data dilakukan dengan pendekatan berikut :

- a) Memeriksa kebijakan pemerintahan Jokowi yang berpotensi melanggar hak ekonomi, sosial, budaya
- b) Memeriksa keterkaitan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang berdampak pada pelanggaran atas hak hidup dengan kebijakan pemerintahan Jokowi
- c) Memeriksa indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak ekonomi, sosial, budaya yang berdampak pada pelanggaran atas hak hidup
- d) Menilai ada tidaknya pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan kerangka kerja yang dibuat para ekspert berdasarkan yurisprudensi internasional dan regional

1.1.2.3 Tantangan

Menghitung jumlah korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya tidaklah mudah, sebab tak banyak pemberitaan terkait pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dibandingkan dengan pelanggaran atas hak sipil politik. Karenanya jumlah kematian yang tercatat dalam laporan ini bisa dikatakan sebagai puncak gunung es, di mana jumlah kematian yang sesungguhnya lebih besar dari yang tercatat dalam laporan ini. Ini terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah (1) keterbatasan sumber data, (2) data kematian yang diangkat media atau pun yang tercatat dalam data resmi pemerintah sangat terbatas dan tidak setiap tahun dari 2014–2024 tersedia datanya, dan juga (3) rendahnya kematian yang dilaporkan.

Bab 2. Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

2.1 Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia terlepas dari kewarganegaraan, jenis kelamin, asal usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia bukanlah pemberian negara. Berbagai hak asasi ini tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi manusia fundamental yang harus dilindungi secara universal. DUHAM yang berusia 77 tahun pada 10 Desember 2024, terus menjadi landasan semua hukum hak asasi manusia internasional. Ke-30 pasalnya memberikan prinsip-prinsip dan landasan bagi konvensi, perjanjian, dan instrumen hukum hak asasi manusia saat ini dan masa mendatang. DUHAM bersama dengan dua kovenan - Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya - membentuk Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, yang merupakan standard internasional hak asasi manusia ([un.org tt](http://un.org/tt)). Majelis Umum PBB mengadopsi kedua kovenan tersebut pada tahun 1966, dan mulai memberlakukannya pada 1976.

Piagam Hak Asasi Manusia membagi hak yang dimuat dalam DUHAM menjadi dua kategori hak asasi, yaitu hak sipil politik yang tertuang dalam Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005. Dalam perjalanannya hak sipil politik lebih banyak menarik perhatian dalam teori dan praktiknya., sementara hak ekonomi, sosial, budaya kerap kali diabaikan. Berikut adalah hak-hak asasi yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

Tabel 1

Hak-hak dasar manusia dalam kovenan sipil-politik dan konvenan ekosob

Pasal	Hak dalam Kovenan Hak Sipil Politik	Hak dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
1	Hak utk menentukan nasib sendiri	Hak utk menentukan nasib sendiri
2	Kewajiban negara utk mengambil langkah mewujudkan hak	Kewajiban negara utk mengambil langkah mewujudkan hak
3	Persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki	Persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki
4	Negara hanya dapat mengenakan pembatasan/pengurangan hak yang ditetapkan oleh undang-undang, sepanjang hal tersebut sesuai dengan hakikat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum	Negara hanya dapat mengenakan pembatasan/pengurangan hak yang ditetapkan oleh undang-undang, sepanjang hal tersebut sesuai dengan hakikat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum
5	Penegasan tentang pengurangan hak tidak diperbolehkan dalam situasi apapun terhadap hak-hak tertentu	Penegasan tentang pengurangan hak tidak diperbolehkan dalam situasi apapun terhadap hak-hak tertentu
6	Hak untuk hidup	Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk tidak kehilangan pekerjaan secara tidak adil
7	Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman yang keji, tidak manusiawi dan	Hak atas kondisi kerja yg adil dan menguntungkan

	merendahkan martabat manusia	
8	Hak untuk bebas dari perbudakan	Hak atas kebebasan berserikat
9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi	Hak atas Jaminan sosial dan asuransi sosial
10	Hak narapidana untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang	Perlindungan bagi keluarga, ibu dan anak
11	Hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, pakaian, tempat tinggal
12	Hak atas kebebasan bergerak	Hak atas standar tertinggi kesehatan
13	Hak untuk tidak diusir/dideportasi secara sewenang-wenang	Hak atas pendidikan dasar wajib dan gratis
14	Hak atas kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan dan hak atas praduga tak bersalah	Kewajiban negara untuk menyusun rencana aksi mewujudkan pendidikan dasar wajib dan gratis
15	Hak untuk bebas dari hukuman yang berlaku surut	Hak utk menikmati kebudayaan, turut serta dalam kehidupan budaya dan mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
16	Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum	
17	Hak atas privasi	
18	Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama	
19	Hak untuk menyatakan pendapat	
20	Hak untuk bebas dari propaganda/hasutan perang, kebencian dan kekerasan	
21	Hak untuk berkumpul secara damai	
22	Hak untuk berserikat	
23	Hak untuk membentuk keluarga	
24	Hak atas kewarganegaraan	
25	Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan	
26	Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum	
27	Hak atas perlindungan bagi minoritas	

Meskipun ditulis dalam dua kovenan yang berbeda, namun semua hak-hak asasi dalam dua kovenan tersebut tak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Prinsip ini ditegaskan dalam resolusi Majelis Umum PBB dan dalam Deklarasi Wina 1993. Berikut adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia (unfpa.org 2005).

1. **Universalitas dan Tak dapat dicabut** (*universality and inalienability*): Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Semua orang di seluruh dunia berhak atas hak asasi manusia. Universalitas hak asasi manusia tertuang dalam kata-kata Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama."
2. **Tak dapat dibagi** (*indivisibility*): Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi. Baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, atau sosial, semuanya melekat pada martabat setiap manusia. Akibatnya, semua hak asasi manusia memiliki status yang

sama, dan tidak dapat diposisikan dalam tatanan hierarkis. Penyangkalan terhadap satu hak akan menghalangi pemenuhan hak-hak lainnya.

3. **Ketergantungan dan keterkaitan** (*interdependence and Interrelatedness*): Hak asasi manusia saling bergantung dan saling terkait. Setiap hak berkontribusi pada terwujudnya martabat manusia seseorang melalui pemenuhan kebutuhan perkembangan, fisik, psikologis, dan spiritualnya. Pemenuhan satu hak sering kali bergantung, seluruhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, pemenuhan hak atas kesehatan dapat bergantung, dalam keadaan tertentu, pada pemenuhan hak atas pembangunan, pendidikan, atau informasi.
4. **Kesetaraan dan nondiskriminasi** (*equality and non-discrimination*): Semua individu setara sebagai manusia berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh didiskriminasi atas dasar apapun (ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, harta benda, kelahiran, atau status lainnya) sebagaimana ditetapkan oleh standar hak asasi manusia.
5. **Partisipasi dan Inklusi** (*participation and inclusion*): Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berbasis hak asasi manusia membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, masyarakat sipil, kaum minoritas, perempuan, kaum muda, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok lain yang teridentifikasi.
6. **Akuntabilitas dan aturan hukum** (*accountability and rule of law*): Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab atas ketaatan pada hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara harus mematuhi norma dan standar hukum yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Jika mereka gagal melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai di hadapan pengadilan yang kompeten atau adjudicator lain sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Individu, media, masyarakat sipil, dan komunitas internasional memainkan peranan penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kewajiban mereka untuk menegakkan hak asasi manusia.

2.2 Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komentar umum Nomor 3 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, budaya, Prinsip Limburg dan Panduan Maastricht memberikan interpretasi terkait kewajiban negara terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, termasuk pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (*lih Wibowo 2002*).

- a. **Kewajiban menghormati** berarti bahwa negara menghormati hak asasi manusia dengan tidak campur tangan (intervensi) – secara langsung atau tidak langsung individu warga negara dalam menjalankan hak yang bersangkutan. Negara mengakui hak yang bersangkutan sebagai hak asasi manusia dan negara tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya akses terhadap hak yang bersangkutan. Negara harus memperlakukan individu dan masyarakat secara adil dan manusiawi serta tidak melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum HAM. Misalnya, pengusuran paksa merupakan sebarang pelanggaran terhadap kewajiban ini (*lih [cesr.org](https://www.cesr.org) 2022*).
- b. **Kewajiban melindungi** berarti bahwa negara harus menjamin dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pihak lain, seperti bisnis, kelompok politik, atau orang lain tidak

mengganggu/melanggar hak-hak warga. Negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak-hak warga, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan. Aktivitas bisnis dapat memaparkan warga pada bahaya (misalnya, polusi), eksploitasi (misalnya, dengan menolak upah yang adil dan kondisi kerja yang layak) atau marginalisasi (misalnya, oleh pemindahan yang disebabkan oleh proyek-proyek berskala besar). Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pelanggaran tersebut. Misalnya, jika pemerintah gagal memberlakukan undang-undang keselamatan kerja yang memastikan kondisi kerja yang aman, atau jika gagal mengambil tindakan ketika bisnis mencemari sumber air, maka akan melanggar kewajiban ini. Tindakan individu juga termasuk dalam kewajiban ini. Misalnya, jika Negara gagal mengambil tindakan untuk mengadili pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara melanggar kewajiban ini (*lih cesr.org 2022*).

- c. **Kewajiban memenuhi** berarti bahwa negara harus melakukan intervensi (mengambil langkah-langkah) untuk mewujudkan hak asasi manusia sesuai dengan maksimal sumberdaya yang tersedia. Negara harus mengerahkan sumberdaya untuk memenuhi hak warga dan menjamin setiap individu mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi sendiri (*lih ohchr.org tt*). Ini berarti bahwa negara mengambil tindakan untuk memastikan bahwa individu dapat mengakses barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk menikmati hak-hak mereka. Tindakan ini termasuk (a) Memfasilitasi akses ke — dan penggunaan — barang dan jasa; (b) mempromosikan informasi tentang hak-hak orang dan cara mengklaimnya; (c) menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang tidak dapat memperolehnya. Tindakan untuk memenuhi kewajiban ini termasuk tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial, dan tindakan lainnya yang tepat (*lih lagi cesr.org 2022*).

Selain kewajiban pokok tersebut, terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, negara juga memiliki berbagai kewajiban khusus (*lih ohchr.org tt*), yaitu:

- **Kewajiban progresif:** kewajiban untuk secepatnya mengambil langkah-langkah maju ke arah realisasi sepenuhnya hak-hak yang dijamin dalam kovenan dengan maksimal sumberdaya yang tersedia.
- **Kewajiban langsung/segera (kewajiban pokok minimum):** kewajiban untuk memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa survive (bertahan hidup) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumberdaya dan tingkat ekonomi negara.

Kewajiban ini pada dasarnya berarti bahwa pemerintah harus menghapuskan kemiskinan ekstrem. Mereka harus memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati tingkat minimum hak dasar, termasuk bahan pangan pokok, perawatan kesehatan primer, dan tempat tinggal dasar. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang ketersediaan sumber daya atau faktor lainnya. Jika banyak orang menghadapi kemiskinan ekstrem, hal itu dianggap sebagai pelanggaran prima facie terhadap Kovenan. Untuk menunjukkan bahwa Negara tidak melanggar Kovenan, Negara harus menunjukkan bahwa setiap upaya telah dilakukan untuk menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya dalam upaya memenuhi tingkat minimum tersebut, sebagai masalah prioritas (*lih lagi cesr.org 2022*).

- a. **Larangan kemunduran:** kewajiban untuk secara progresif memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya menyiratkan larangan tindakan yang akan mengurangi pemenuhan hak saat ini.
- b. **Larangan diskriminasi:** Ini mencakup undang-undang, kebijakan, dan praktik yang pada dasarnya bersifat diskriminatif, apa pun tujuannya. Menghormati prinsip nondiskriminasi memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan perlindungan hak-hak populasi yang terpinggirkan sebagai prioritas. Bahkan ketika sumber daya terbatas, Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko. Langkah-langkah

tersebut dapat mencakup perpajakan dan bantuan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan yang muncul atau diperburuk pada saat krisis.

- c. **Penggunaan sumber daya yang tersedia secara maksimal:** Negara memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk realisasi progresif hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan jika suatu Negara memiliki sumber daya yang tidak memadai, ia tetap harus memperkenalkan program-program berbiaya rendah dan terarah untuk membantu mereka yang paling membutuhkan sehingga sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif. Meskipun memiliki keterbatasan sumberdaya, negara harus memprioritaskan yang paling rentan dan mengambil langkah-langkah berarti untuk memperbaiki kondisi secara progresif. Ini adalah kewajiban yang sangat penting karena begitu sering pemerintah menggunakan kurangnya sumberdaya sebagai alasan untuk gagal memenuhi hak-hak dasar warganya (*lih lagi cesr.org 2022*).
- d. **Kewajiban mengambil tindakan :** Kewajiban negara untuk bertindak/ mengambil langkah-langkah konkret dan langkah-langkah proaktif guna mewujudkan hak-hak secara progresif. Kewajiban ini melibatkan lebih dari sekadar mengeluarkan undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan administratif, anggaran, dan kebijakan yang menerjemahkan undang-undang menjadi manfaat praktis bagi masyarakat.
- e. **Kewajiban mencapai hasil :** Kewajiban untuk mencapai hasil mengharuskan negara memastikan bahwa tindakan mereka mengarah pada perwujudan hak-hak secara nyata. Ini berarti mencapai hasil yang terukur yang mencerminkan peningkatan standar hidup masyarakat dan akses ke layanan penting dari waktu ke waktu.
- f. **Bantuan dan Kerja Sama Internasional :** Negara-negara kaya memiliki peran dalam mendukung negara-negara kurang berkembang dalam mewujudkan hak-hak ini.
- g. **Akuntabilitas dan pemulihan :** kewajiban negara untuk menyediakan pemulihan yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan membuat mekanisme komplain dan investigasi.

Berdasarkan panduan Maastricht, pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak menjalankan kewajibannya. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dengan dua cara, yaitu (1) pelanggaran yang dilakukan karena Negara melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang berdampak pada hilangnya/ terampasnya/ tidak terpenuhinya hak semua orang (pelanggaran *by commission*); dan (2) adalah pelanggaran yang terjadi ketika Negara membiarkan pihak lain melakukan pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran *by omission*).

Panduan Maastricht menolak anggapan bahwa hak-hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapat ditegakkan atau diadili secara hukum. Pedoman tersebut menekankan bahwa hak-hak ekonomi, sosial, budaya memiliki status yang sama dengan hak-hak sipil politik dan dapat diputuskan oleh pengadilan atau mekanisme lainnya. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menetapkan kerangka hukum untuk memungkinkan individu dan kelompok mengklaim hak-hak ekonomi, sosial, budaya mereka.

2.3 Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Belum ada definisi yang disepakati dan diterima secara universal tentang istilah pelanggaran berat hak asasi manusia. Definisi yang ada tentang "pelanggaran berat" hak asasi manusia diberikan oleh instrumen hukum yang tidak mengikat, seperti paragraf Deklarasi Vienna (1993) yang memberikan daftar tindakan yang merupakan pelanggaran berat dan sistematis serta situasi yang merupakan hambatan serius terhadap penikmatan penuh semua hak asasi manusia, yang meliputi: *penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; eksekusi*

sewenang-wenang; penghilangan paksa; penahanan sewenang-wenang; semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid; pendudukan asing dan dominasi asing; xenofobia; kemiskinan, kelaparan dan penyangkalan hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya; intoleransi agama; terorisme; diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya supremasi hukum." (lih [Geneva Academy 2014](#))

Di tingkat regional, Panduan Dewan Eropa (The Council of Europe Guidelines) tentang Pemberantasan Kekebalan Hukum atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia mencantumkan hal-hal berikut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu : pembunuhan di luar hukum; kelalaian yang mengakibatkan risiko berat terhadap nyawa atau kesehatan; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh pasukan keamanan, petugas penjara, atau pejabat publik lainnya; penghilangan paksa; penculikan; perbudakan, kerja paksa, atau perdagangan manusia; pemerkosaan atau pelecehan seksual; penyerangan fisik berat, termasuk dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga; dan penghancuran rumah atau properti secara sengaja (lih lagi [Geneva Academy 2014](#)).

Selain belum ada definisi yang disepakati juga tidak atau belum ada aturan sistematis yang memungkinkan untuk membedakan pelanggaran berat hak asasi manusia dari pelanggaran hak asasi manusia. Mahkamah Internasional, misalnya, tidak membedakan pelanggaran hukum hak asasi manusia yang serius dari pelanggaran hukum hak asasi manusia biasa. Mahkamah hanya pernah menetapkan tingkat keparahan pelanggaran, dalam kasus Kegiatan Bersenjata di Wilayah Kongo, di mana, berdasarkan tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya serta penghancuran rumah-rumah warga sipil, Mahkamah menyimpulkan bahwa 'pelanggaran hak asasi manusia yang besar-besaran' telah dilakukan (lih lagi [Geneva Academy 2014](#)).

Kajian terhadap praktik dan yurisprudensi internasional dan regional terkait pelanggaran hak asasi manusia menghasilkan kesimpulan yang bisa dijadikan acuan dalam menilai ada tidaknya pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia apabila memenuhi lima (5) komponen berikut (lih [Liwangga 2015](#)).

- a) Komponen kualitatif
- b) Komponen kuantitatif
- c) Komponen waktu
- d) Komponen perencanaan
- e) Komponen kegagalan mengadili pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran

A. Komponen Kualitatif

Terkait komponen kualitatif pelanggaran berat hak asasi manusia memiliki dua kriteria, yaitu (1) jenis hak yang dilanggar, dan (2) karakter pelanggaran itu sendiri. *Pertama*, mengenai jenis hak yang dilanggar: pelanggaran hak asasi manusia dinilai sebagai "pelanggaran berat" hanya jika yang dilanggar adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Meskipun hak asasi manusia tidak dapat dibagi dan saling bergantung, beberapa hak merupakan non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) dan karenanya tidak dapat dikenakan pengurangan dalam hal perlindungannya. Beberapa hak yang non-derogable adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk bebas dari perbudakan atau perhambaan, dan hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana secara retroaktif. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi dalam keadaan apa pun selama masa damai dan perang. Namun, berdasarkan yurisprudensi internasional dan regional, ada contoh-contoh di mana pengadilan juga telah menegaskan bahwa beberapa pelanggaran hak-hak yang dapat dikurangi (seperti hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas properti, atau hak atas layanan kesehatan) dapat dianggap sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus Aktivitas Bersenjata di Wilayah Kongo (DRC v. Uganda), ICJ atau Mahkamah Internasional memutuskan bahwa tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya

(yang merupakan hak-hak yang tidak dapat dikurangi), serta penghancuran rumah-rumah warga sipil (hak-hak yang dapat dikurangi), merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia warga Kongo. Demikian pula dalam kasus Organisasi Dunia Melawan Penyiksaan v. Zaire, Komisi Afrika juga menyimpulkan bahwa pelanggaran hak atas pendidikan (akibat penutupan universitas dan sekolah menengah selama dua tahun) merupakan "pelanggaran berat" hak asasi manusia.

Kedua, berkenaan dengan karakter pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia dinilai sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia jika memiliki tingkat keseriusan atau kekejaman tertentu. Tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia adalah tindakan yang sangat serius sifatnya karena kekejaman/kebiadaban dan kebrutalannya. Dalam kasus DRC v. Burundi, Rwanda, dan Uganda, Komisi Afrika juga menilai sifat kejam dari pelanggaran tersebut dengan mempertimbangkan bahwa: pembunuhan dan penguburan massal korban dari serangkaian pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan terhadap masyarakat di provinsi timur Negara Penggugat dilakukan secara sembarangan. Komisi [Afrika] selanjutnya menemukan bahwa tindakan-tindakan ini biadab dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat Kongo terkait pengembangan budaya yang dijamin oleh Pasal 22 Piagam Afrika, dan merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai luhur tradisi sejarah Afrika dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam pembukaan Piagam Afrika. Komisi Afrika membuat penilaian serupa dalam putusan sebelumnya dalam kasus Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan v. Zaire, di mana keseriusan pelanggaran dinilai berdasarkan "kegagalan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang diperlukan untuk standar kesehatan minimum, seperti air minum dan listrik serta kekurangan obat-obatan" bagi para korban.

B. Komponen Kuantitatif

Komponen kualitatif bukan satu-satunya faktor yang membuat suatu pelanggaran menjadi "pelanggaran berat" hak asasi manusia. Perlu ada komponen kuantitatif yang berkaitan dengan kuantitas pelanggaran (terkait hak atau korban). Analisis komponen kuantitatif mengarah pada pertanyaan-pertanyaan seperti: Berapa banyak tindakan melawan hukum yang diperlukan agar pelanggaran dapat digambarkan sebagai "pelanggaran berat"? Atau, berapa banyak korban atau hak yang dilanggar agar pelanggaran dapat mencapai "pelanggaran berat" hak asasi manusia? Dan, dapatkah satu pelanggaran terhadap satu hak terhadap seorang individu menjadi "pelanggaran berat" hak asasi manusia? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini para ahli sepakat bahwa penggunaan istilah seperti "kasar," "parah," "mencolok," "serius," "masif," "sistematis," atau "berskala besar" oleh dokumen hukum internasional dan badan peradilan dapat menyiratkan bahwa harus ada lebih dari satu pelanggaran (atau individu) agar suatu pelanggaran menjadi "pelanggaran berat" hak asasi manusia. Misalnya, dalam putusannya tentang terjadinya "pelanggaran hak asasi manusia masif" dalam kasus mengenai Kegiatan Bersenjata di Wilayah Kongo (DRC v. Uganda), Mahkamah Internasional juga memperhitungkan banyaknya korban dan berbagai hak yang dilanggar. Pengadilan memutuskan bahwa:

"Konflik bersenjata antara pasukan Uganda dan Rwanda di Kisangani menyebabkan "pertempuran menyebar ke daerah permukiman dan penembakan membabi buta yang terjadi selama 6 hari... Lebih dari 760 warga sipil tewas, dan diperkirakan 1.700 orang terluka. Lebih dari 4.000 rumah rusak sebagian, hancur atau tidak dapat dihuni. Enam puluh sembilan sekolah ditembak, dan bangunan umum lainnya rusak parah. Fasilitas medis dan katedral juga rusak selama penembakan, dan 65.000 penduduk terpaksa melarikan diri dari pertempuran dan mencari perlindungan di hutan terdekat."

Dalam Sudan Human Rights Organization and Centre on Housing Rights and Evictions v. Sudan, Komisi Afrika juga mengamati bahwa "[demikian pula halnya dengan situasi di wilayah Darfur, di mana puluhan ribu orang diduga telah diusir secara paksa dan harta benda mereka dihancurkan. Tidak praktis dan tidak diinginkan untuk mengharap para korban ini menghabiskan semua upaya

hukum yang diklaim oleh Negara untuk tersedia." Komisi Afrika menganggap bahwa dugaan pelanggaran *prima facie* merupakan "pelanggaran serius dan masif ...".

Namun, keberadaan lebih dari satu korban dan hak yang dilanggar mungkin bukan satu-satunya faktor yang harus diperiksa saat menilai beratnya pelanggaran. Pandangan ini dianut oleh Komisi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Komisi Eropa). Memang, dalam kasus *Irlandia v. Inggris Raya*, Komisi Eropa menegaskan bahwa: "Meskipun satu tindakan tunggal yang bertentangan dengan Konvensi cukup untuk menetapkan pelanggaran, itu merupakan bukti bahwa pelanggaran dapat dianggap lebih serius jika itu bukan hanya satu peristiwa yang luar biasa tetapi merupakan bagian dari sejumlah peristiwa serupa yang bahkan dapat membentuk suatu pola. Berdasarkan putusan Komisi Eropa, satu pelanggaran saja mungkin cukup untuk menjadi "pelanggaran berat" hak asasi manusia, dan adanya banyak pelanggaran bukanlah syarat mutlak untuk menetapkan "pelanggaran berat" hak asasi manusia.

Seorang pakar hak asasi manusia, Cecilia Medina Quiroga, juga mencatat bahwa unsur kuantitatif dari "pelanggaran berat" hak asasi manusia dapat dikaitkan dengan status korban. Ia menulis: "mungkin diperlukan jumlah korban yang lebih sedikit untuk mencapai situasi pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia, ketika pelanggaran hak asasi manusia dilakukan terhadap individu tertentu yang penting bagi masyarakat nasional atau bagian tertentu dari populasi." Misalnya PBB dan Lebanon pada tahun 2006 membentuk Pengadilan Khusus bagi Lebanon untuk mengadili secara khusus tindakan terorisme (yang merupakan salah satu tindakan yang merupakan "pelanggaran berat" hak asasi manusia) yang dilakukan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri khususnya, dan dua puluh satu orang lainnya dalam satu kejadian.

C. Komponen Waktu

Komponen waktu merupakan komponen penting lainnya untuk menilai keseriusan suatu pelanggaran. Menurut Resolusi 1503(XLVIII) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ("ECOSOC"), suatu pelanggaran harus memiliki "pola yang konsisten." Istilah "pola yang konsisten" menyiratkan pengulangan tertentu dari terjadinya pelanggaran selama kurun waktu tertentu. Dalam kasus mengenai Aktivitas Bersenjata di Wilayah Kongo (*DRC v. Uganda*), ICJ/Mahkamah Internasional juga memeriksa pelanggaran berulang terhadap penduduk DRC dengan mengamati bahwa: "Konflik bersenjata antara pasukan Uganda dan Rwanda di [provinsi DRC] Kisangani menyebabkan 'pertempuran menyebar ke daerah pemukiman dan penembakan tanpa pandang bulu yang terjadi selama enam hari'" Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda ("UPDF") juga melakukan pemboman dan penghancuran yang meluas terhadap ratusan desa dari tahun 2000 hingga 2002.

Dalam putusannya di *Irlandia v. Inggris Raya*, ECtHR mempertimbangkan sifat pelanggaran yang berulang dengan menegaskan bahwa: "Praktik yang tidak sesuai dengan Konvensi terdiri dari akumulasi pelanggaran yang identik atau analog yang cukup banyak dan saling terkait sehingga tidak hanya menjadi insiden atau pengecualian yang terisolasi tetapi juga menjadi pola atau sistem; suatu praktik tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran yang terpisah dari pelanggaran-pelanggaran tersebut."

Meskipun banyak kasus "pelanggaran berat" hak asasi manusia terjadi secara berulang-ulang selama kurun waktu tertentu, beberapa ahli telah mengomentari bahwa badan-badan kuasi-yudisial internasional tidak pernah menyimpulkan bahwa harus ada pelanggaran yang terjadi secara sistematis agar dapat dianggap sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia. Dalam kasus *Jaksa Penuntut v. Salim Jamil Ayyash dan lainnya*, Kamar Pengadilan Khusus untuk Lebanon mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindakan terorisme yang dilakukan sebagai pelanggaran tunggal pada satu hari (14 Februari 2005) terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Harir dan lainnya. Mengingat hal ini, penilaian beratnya pelanggaran harus bergantung pada kekhususan setiap kasus, terlepas dari apakah tindakan melawan hukum tersebut dilakukan berulang kali atau tidak.

D. Komponen Perencanaan

Istilah "pola konsisten," yang digunakan dalam Resolusi ECOSOC 1503 untuk menetapkan pelanggaran hak asasi manusia sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia, menyiratkan adanya syarat elemen perencanaan. Oleh karena itu, pakar hak asasi manusia E.M. Tardu mencatat bahwa tindakan "pelanggaran berat" hak asasi manusia memiliki "elemen perencanaan atau keinginan yang berkelanjutan di pihak pelakunya." Hal ini ditegaskan juga oleh Cecilia Medina Quiroga, yaitu bahwa istilah "pelanggaran berat" atau "pelanggaran sistematis" juga menunjukkan adanya elemen perencanaan.

Dalam kasus *Blaskic*, Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ITFY) memutuskan bahwa istilah "sistematis" mengacu pada "adanya tujuan politik, rencana yang menjadi dasar serangan dilakukan atau ideologi, dalam arti luas, yaitu menghancurkan, menganiaya, atau melemahkan komunitas."

Istilah "pola konsisten," yang digunakan melalui Resolusi ECOSOC 1503 untuk menetapkan pelanggaran sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia, juga dapat menyiratkan adanya komponen perencanaan. Oleh karena itu, E.M. Tardu mencatat bahwa tindakan "pelanggaran berat" hak asasi manusia memiliki "unsur perencanaan atau keinginan yang kuat dari pihak pelakunya." Bagi Cecilia Medina Quiroga, istilah "pelanggaran berat" atau "pelanggaran sistematis" juga menunjukkan adanya unsur perencanaan. Dalam kasus mengenai Kegiatan Bersenjata di Wilayah Kongo (DRC v. Uganda), ICJ mengamati bahwa Uganda mulai memberikan dukungan militer kepada kelompok pemberontak DRC pada bulan Januari 1999 dan Maret 1999,⁶⁵ dan bahwa "UPDF [Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda] memicu konflik etnis dan tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegah konflik semacam itu di distrik Ituri. Konfrontasi mengakibatkan sekitar 10.000 kematian dan sekitar 50.000 orang mengungsi. Dengan kata lain, hasutan Uganda untuk melakukan kekerasan etnis dan memasok senjata kepada kelompok bersenjata DRC, ditambah dengan tidak adanya tindakan untuk menghentikan konflik etnis, dapat menunjukkan adanya rencana yang dimaksudkan untuk menghancurkan dan mengacaukan komunitas DRC.

E. Kegagalan Mengadili Pelaku dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran

Selain adanya unsur kualitas, kuantitas, waktu, dan perencanaan, keseriusan pelanggaran juga dapat dinilai dengan mempertimbangkan kegagalan pemerintah untuk melakukan tindakan mengadili para pelaku pelanggaran dan/atau untuk mengambil tindakan lain guna mencegah terjadinya kejahatan secara terus-menerus. Sebagaimana dibahas di atas dalam kasus mengenai Aktivitas Bersenjata di Wilayah Kongo (DRC v. Uganda), perilaku Uganda juga ditetapkan sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia karena kegagalannya mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pembunuhan dan pembantaian penduduk DRC. Sebelum keputusan ICJ tersebut, ECtHR telah mengambil posisi yang sama. Dalam *Velikova v. Bulgaria*, ECtHR menganggap bahwa: Kegagalan Bulgaria yang [tidak] dapat dijelaskan untuk melakukan langkah-langkah investigasi yang sangat diperlukan dan jelas harus ditangani dengan kewaspadaan khusus. Dalam kasus seperti itu, jika Pemerintah tidak memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai alasan mengapa tindakan investigasi yang sangat diperlukan tidak dilakukan, tanggung jawab Negara dibebankan atas pelanggaran yang sangat serius terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Konvensi [untuk melindungi hak untuk hidup].

Sehubungan dengan putusan di atas, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak harus dilakukan oleh organ negara agar dapat dianggap sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia. Ini berarti bahwa tindakan "pelanggaran berat" yang dilakukan bahkan oleh aktor non-negara (seperti ISIS atau Boko Haram) dapat dikaitkan dengan pemerintah jika pemerintah lalai dalam menuntut dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran.

Bab 3. Kebijakan Negara, Kematian Warga dan Pelanggaran Negara terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

3.1 Kebijakan Pemerintahan Jokowi 2014–2024



ebijakan dan program pembangunan pemerintahan Jokowi pada dasarnya adalah melanjutkan kebijakan dan program pemerintahan SBY ([digivestasi.com 22/9/2024](https://digivestasi.com/22/9/2024)).. Hanya saja Jokowi melanjutkan program dan kebijakan SBY secara lebih luas, lebih cepat, dan jauh lebih masif.

Fokus mengejar pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemerintahan Jokowi lebih difokuskan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi yang masif. Berbeda dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, pendekatan Jokowi lebih agresif dalam menarik masuknya investasi asing dan dalam memberikan kemudahan berbisnis, salah satunya dengan membuat dan menerapkan kebijakan seperti Omnibus Law yang kontroversial (*lih* [pssat.ugm.ac.id 2021](https://pssat.ugm.ac.id/2021)). Omnibus Law yang mengubah atau menghapus atau menyisipkan ketentuan dalam 79 undang-undang diarahkan untuk:

- Kemudahan pemberian izin investasi dengan penyederhanaan berbagai jenis perijinan menjadi perijinan berusaha dan penghapusan AMDAL,
- Peringan sanksi bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hukum,
- Kemudahan bagi masuknya produk dan modal asing,
- Pelemahan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumberdaya alam,
- Kemudahan pembebasan lahan untuk mempercepat investasi,
- Perluasan makna kepentingan publik dengan menjadikan kepentingan sektor privat sebagai kepentingan publik lewat skema proyek strategis nasional (PSN),
- Penghapusan otonomi daerah dalam hal tata kelola sumberdaya alam,
- Pemusatan kekuasaan tata kelola sumberdaya alam di tangan Presiden,
- Pelemahan perlindungan lingkungan dan hak-hak warga dan masyarakat (*lih* [ifers.org 2023a](https://ifers.org/2023a)).

Proyek infrastruktur dan utang yang ugal-ugalan. Aspek utama dari kebijakan ekonomi Jokowi adalah fokus pada peningkatan infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia membangun secara luas dan masif jalan toll, waduk, pelabuhan, bandara, infrastruktur energi dan lainnya. Pemerintahan Jokowi telah menambah ribuan kilometer jalan tol, membangun pelabuhan dan bandara baru, membangun banyak waduk dan meningkatkan kemampuan pembangkit listrik. Dorongan infrastruktur besar-besaran Jokowi menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan utang yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat dan negara. Ketergantungan yang besar pada utang untuk proyek-proyek ini dapat membebani keuangan negara, terutama jika investasi infrastruktur tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan. Beberapa proyek sudah mengalami penundaan atau menghadapi tantangan finansial dan juga mangkrak, sehingga menambah kekhawatiran tentang efisiensi dan keberlanjutan pembangunan berskala besar ini. Pembangunan infrastruktur yang masif dan berbiaya besar ini cenderung ugal-ugalan karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi negara, tanpa skala prioritas dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dan perlindungan lingkungan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibukota Nusantara (IKN), misalnya, adalah proyek skala besar yang dibangun tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan ekonomi negara.

Pengurangan subsidi dan program bantuan sosial. Jokowi memperluas program bantuan sosial, seperti transfer tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran untuk BPJS (asuransi kesehatan). Perluasan program ini menyertai kebijakan pencabutan/pengurangan subsidi, di antaranya subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi listrik, dan lainnya. Pengurangan subsidi ditujukan untuk memperbesar anggaran guna membiayai pembangunan infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur pedesaan. Pemerintahan Jokowi juga mengembangkan infrastruktur pedesaan dengan memberikan transfer langsung dana desa ke ribuan desa yang ada di Indonesia. Ini merupakan amanat dari UU Desa yang dibuat di era pemerintahan SBY.

Proyek bio-diesel dan perluasan perkebunan sawit. Pemerintahan Jokowi mempromosikan proyek energi terbarukan tetapi menghadapi kritik terkait kebijakan deforestasi yang terkait dengan perluasan industri pertanian, khususnya dalam produksi minyak sawit. Proyek ini dijalankan dengan memberikan fasilitas subsidi pada perusahaan-perusahaan besar yang terlibat.

Kebijakan Hilirisasi dan perluasan industri ekstraktif. Jokowi mempromosikan kebijakan "hilirisasi" yang mendorong pemrosesan bahan baku lokal demi meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan ekspor sumberdaya mineral yang belum diproses, seperti nikel. Kebijakan tersebut bersama dengan perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri ekstraktif lainnya, seperti pembangunan PLTU yang masif telah membawa konsekuensi pada deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, memburuknya kerusakan lingkungan dan mengorbankan hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Revisi dan pembuatan undang-undang, yaitu UU KPK, UU MK, UU Minerba, Kitab UU Hukum Pidana, UU Kesehatan, UU ibukota negara, dan lainnya. Meskipun Jokowi awalnya berjanji untuk anti-korupsi, namun dalam perjalanannya Jokowi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi UU KPK. Revisi UU KPK bukan hanya mengarah pada pelemahan KPK, tetapi juga pemanfaatan KPK untuk kepentingan politik Presiden dan keluarganya.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi dan revisi ini membahayakan independensi peradilan karena menempatkan peradilan di bawah pengaruh yang lebih besar dari eksekutif dan legislatif. Selain itu, revisi tersebut mencakup usulan untuk mengubah struktur dewan etik yang mengawasi peradilan, mengintegrasikan perwakilan dari eksekutif, legislatif, dan Mahkamah Agung, yang dapat semakin mengikis otonomi peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi, yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2026, telah banyak dikritik karena menekan perbedaan pendapat, membatasi kebebasan sipil, dan mengkriminalisasi kritik publik terhadap lembaga pemerintah. Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) dengan mengurangi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan melonggarkan persyaratan untuk mendapatkan ijin lingkungan melemahkan perlindungan lingkungan. Ini berpotensi untuk membawa dampak pada kerusakan lingkungan, deforestasi, dan polusi yang lebih besar di wilayah pertambangan serta sentralisasi kekuasaan karena undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah nasional untuk mengeluarkan izin pertambangan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah daerah.

Selain masalah-masalah tersebut, pelibatan publik dalam revisi dan penyusunan kebijakan yang akan dikeluarkan juga sangat minim. Bahkan kehendak publik diabaikan dengan berbagai dalih. Padahal dari segi berlakunya kebijakan yang dikeluarkan pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat (*lih Putra 2022*).

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendapatkan banyak tentangan karena berbagai alasan, di antaranya adalah pengambilan keputusan secara semena-mena tanpa melibatkan masyarakat, potensi masalah lingkungan dan finansial, dan proyek dengan skala besar tersebut dilaksanakan di tengah ketidakpastian ekonomi. Proyek ini menyebabkan penggundulan hutan dan

pemindahan masyarakat lokal di Kalimantan. Secara finansial, perkiraan biaya dan tantangan pendanaan proyek yang sebagian besar diambil dari APBN berdampak pada semakin berkurangnya alokasi APBN untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga. Selain itu, pembangunan proyek skala besar di tengah kondisi ekonomi negara yang tengah menghadapi tekanan ekonomi menciptakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut akan mangkrak.

Peningkatan beban pajak. Peningkatan pajak dilakukan dengan kebijakan amnesty pajak untuk kelompok kaya di periode pertama dan peningkatan pajak untuk rakyat di periode kedua. Upaya peningkatan pajak dari kalangan atas lewat program amnesty pajak dinilai lemah (*lih lagi [digivestasi.com 22/9/2024](https://digivestasi.com/22/9/2024/)*). Ketika upaya meningkatkan pajak dari kalangan atas tidak berhasil, pemerintah mengejar pajak dari kalangan menengah bawah lewat peningkatan pajak PPN dan lainnya. Peningkatan pajak ini dilakukan pemerintahan Jokowi di tengah gejolak ekonomi yang menunjukkan adanya kerentanan pada kemampuan belanja masyarakat akibat meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok dan banyaknya warga yang terkena PHK.

Peningkatan pengaruh militer dan polisi dalam pemerintahan, dan penerapan UU ITE secara luas. Kebijakan ini mengarah pada pengembalian dwi-fungsi TNI-Polri. Sementara itu penegakan hukum pencemaran nama baik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pro-kontra. Meski memberi perlindungan hukum atas reputasi atau nama baik individu, tetapi ketentuan pencemaran yang tercantum pada UU ITE rawan disalahgunakan hingga berujung kriminalisasi yang menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi dilanggar. Pasal-pasal karet yang terdapat di dalam UU itu terbukti menyebabkan banyak orang yang kritis terhadap kebijakan Jokowi dikriminalisasi.

Meskipun berbagai kebijakan dan proyek pembangunan sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan akan sebesar 7 persen, namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi tak lebih dari 4-5 persen. Ketika Presiden Jokowi menjabat pada akhir tahun 2014, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang stagnan. Jokowi memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam bentuk kartu yang memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta bantuan pangan dan tunai, dan hibah untuk desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Hasil studi terkait implikasi dari berbagai inisiatif yang dilakukan Jokowi terhadap kemiskinan dan ketimpangan dengan mengkorelasikan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga riil per kapita di tingkat kabupaten yang dilakukan SEMERU menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang berpihak pada masyarakat miskin selama tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi. Ini ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan konsumsi yang lebih rendah dari 20 persen penduduk termiskin, sementara elastisitas pertumbuhan konsumsi dari penduduk menengah meningkat secara signifikan dan elastisitas pertumbuhan konsumsi dari 20 persen penduduk terkaya tetap yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin kurang terhubung dengan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kelas menengah dan orang kaya. Kondisi ini menyiratkan bahwa strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang dijalankan pemerintah Jokowi melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah untuk desa tidak cukup untuk membantu masyarakat miskin (*lih [Suryahadi & Al Izzati 2018](#)*).

Bukan hanya tak memadai untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, bantuan sosial juga disalahgunakan. Jokowi menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan politik, baik untuk pemilihannya kembali dalam pilpres 2019 maupun untuk mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024.

Selain kurang menguntungkan bagi kelompok miskin, kebijakan pembangunan di era Pemerintahan Jokowi juga menuai banyak kritik karena sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya:

1. Pendekatan keamanan di wilayah Papua. Konflik yang telah berlangsung lama di Papua telah menyebabkan peningkatan operasi militer dan pembatasan akses media. Kelompok adat di Papua dan Papua Barat telah menyuarakan keluhan atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus yang dilaporkan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan, penahanan yang tidak sah, dan kurangnya kebebasan berekspresi. Pemerintahan Jokowi telah meningkatkan kehadiran militer sebagai tanggapan terhadap gerakan separatis, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa pendekatan ini telah berdampak pada banyaknya korban sipil.
2. Bukan hanya pendekatan keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi masalah bagi masyarakat Papua tetapi juga pembangunan yang difokuskan pada infrastruktur. Penekanan pada infrastruktur untuk “membangun” Papua sama artinya dengan meninggalkan orang asli Papua yang ekonominya masih berupa “ekonomi noken”.
3. Tindakan keras untuk menekan kebebasan berbicara dan kebebasan sipil. Pemerintahan Jokowi telah menerapkan langkah-langkah hukum yang membatasi kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat di depan umum. Di era Jokowi, penegakan hukum digunakan untuk membungkam oposisi politik dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
4. Sengketa agraria dan penggusuran paksa. Fokus Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN) yang masif telah menciptakan konflik agraria dan penggusuran paksa yang masif terjadi pada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Proyek-proyek infrastruktur dan PSN seringkali menyebabkan relokasi paksa dan dalam beberapa kasus dilakukan tanpa kompensasi yang memadai atau tanpa konsultasi dengan masyarakat yang terdampak. Kelompok-kelompok adat, khususnya, telah melaporkan bahwa proyek-proyek infrastruktur dan PSN telah merambah tanah leluhur tanpa proses hukum atau pengakuan hak atas tanah adat, yang memunculkan protes. Protes ini seringkali dihadapi dengan kekerasan dan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian.
5. Peningkatan investasi dan proyek infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan. Dampaknya adalah perusakan lingkungan yang memburuk dan meningkatnya intensitas bencana yang menghancurkan aset ekonomi dan ruang hidup warga serta menghilangkan demikian banyak nyawa warga.
6. Peningkatan pengawasan dan regulasi internet. Pemerintahan Jokowi meningkatkan pengawasan dan regulasi internet, seringkali dengan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diamandemen di bawah pemerintahan Jokowi, telah digunakan untuk mengadili kritikus dan aktivis daring dengan tuduhan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan pengawasan digital sebagai alat untuk mengintimidasi para pembangkang dan mengendalikan wacana publik.
7. Penggunaan aparat keamanan dan kekerasan dalam merespon aksi protes buruh, masyarakat sipil, mahasiswa dan jurnalis. Ini terjadi terutama ketika para pengunjuk rasa menentang proyek-proyek yang didukung pemerintah atau kepentingan perusahaan besar. Serikat pekerja dan aktivis lingkungan telah melaporkan banyak kasus-kasus tindakan represif polisi selama aksi/demonstrasi.
8. Respon terhadap pandemi COVID-19. Respon pemerintahan Jokowi yang lambat dan tidak serius dalam menghadapi pandemi dan kebijakan yang lebih mengutamakan ekonomi (upaya mengejar dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan proyek investasi dan infrastruktur) ketimbang keselamatan warganya telah menyebabkan sejumlah besar kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

3.2 Kematian Masif, Penyebab dan Beragam Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

Kematian akibat pelanggaran hak sipil politik bisa dengan mudah dideteksi dan diidentifikasi. Tidak demikian dengan kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Ketika ada warga mati ditembak, masyarakat luas bersuara untuk mendukung korban. Tidak demikian dengan kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang cenderung tersembunyi dari mata publik. Meskipun jumlah kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya sangat tinggi, namun mayoritas korban mati dalam sunyi. Minim pemberitaan, minim suara yang memperkarakan dan minim juga dukungan terhadap keluarga korban untuk memperjuangkan hak-hak dasar anggota keluarganya yang sudah dirampas negara. Berikut adalah jumlah kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di berbagai sektor sepanjang pemerintahan Jokowi (2014 – 2024), sejauh bisa ditemukan lewat pemberitaan, hasil kajian berbagai lembaga dan data resmi pemerintah.

Tabel 2

Jumlah kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya (2014–2024)

Nomor	Latar Belakang/Penyebab Kematian	Jumlah Kematian Total (orang)	Proporsi (%)	Jumlah Kematian Rata-rata per tahun (2014 – 2024)
1.	Wabah/infeksi penyakit menular (TBC, DB, hepatitis, HIV-AIDS, malaria, pneumonia, diare, Covid-19)	680.765	67,11	68.076
2.	Kecelakaan kerja	246.597	24,33	24.660
3.	Kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak	67.091	6,61	6.809
4.	Perusakan lingkungan dan bencana	9.680	0,95	968
5.	Kemiskinan, kelaparan, tekanan ekonomi	6.815	0,67	681
6.	Perdagangan orang	2.008	0,20	121
7.	Pemilu/pilpres	1.075	0,10	107
8.	Proyek Pertambangan, infrastruktur, dan PSN	351	0,03	35
Total kematian 1.014.552		1.014.382	100,00	101.438

Sumber : Dikompilasi dan diolah dari berbagai sumber di era pemerintahan Jokowi (2014 – 2024)

Tiga penyebab kematian terbesar. Tiga kematian terbesar sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah kematian yang disebabkan karena (1) wabah/infeksi penyakit menular, (2) kecelakaan kerja; dan (3) kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak. Sebagaimana telah disampaikan dalam metodologi, jumlah kematian dalam tabel di atas besar kemungkinan lebih kecil dari jumlah kematian yang sebenarnya karena beberapa sebab. Kematian akibat pandemi, misalnya, belum/tidak memperhitungkan kematian yang terjadi di desa-desa yang tidak tersentuh layanan kesehatan dan juga tidak tercatat dalam data kematian akibat pandemi. Di salah satu desa yang ada di Provinsi Banten, misalnya, di saat pandemi terdapat 50-an warga yang meninggal di rumah dengan gejala infeksi Covid-19 dan tidak mendapatkan akses atas layanan kesehatan. Kematian seperti ini tidak tercatat dalam data kematian resmi akibat infeksi Covid-19. Kematian akibat bunuh

diri karena tekanan ekonomi, misalnya, yang tercatat dalam data resmi pemerintah lebih kecil dari yang sebenarnya karena rendahnya pelaporan. Keterbatasan data dan minimnya perhatian media terkait perkara-perkara yang tersembunyi dari mata publik membuat kematian yang tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya.

Jumlah kematian per tahun, dari tahun 2014–2024 dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 berikut dapat dinilai adanya kecenderungan peningkatan jumlah kematian yang dapat dicatat pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014 – 2019) dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi di periode 2 (2020- 2024).

Tabel 3

Jumlah Kematian Warga per Tahun dan Penyebabnya (Periode 2014 – 2024)

Penyebab Kematian	Jumlah kematian /tahun (2014 – 2019)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Wabah/infeksi penyakit	907	1.071	58.640	493	19.467	1.233	81.811
Kecelakaan kerja	28.297	24.275	31.262	30.694	29.472	25.671	169.671
Kualitas layanan kesehatan,kesehatan Ibu dan anak	-	-	-	1	-	-	1
Perusakan lingkungan dan bencana	532	219	482	309	5.010	478	7.030
Kemiskinan, kelaparan dan tekanan ekonomi	-	26	-	29	2.457	323	2.835
Perdagangan orang	-	1	-	-	3	12	16
Pemilu/pilpres	-	-	-	-	-	894	894
Proyek pertambangan dan PSN	24	24	58	34	55	38	233
Total	29.760	25.616	90.442	31.560	56.464	28.649	262.491
Penyebab Kematian	Jumlah kematian /tahun (2019 – 2024)						
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Wabah/infeksi penyakit	183.375	210.586	203.060	1.014	919	598.954	
Kecelakaan kerja	23.529	25.266	28,131	-	-	76.926	
Kualitas layanan kesehatan,kesehatan Ibu dan anak	7.800	-	24.887	34.079	324	67.090	
Perusakan lingkungan dan bencana	376	728	858	325	363	2.650	
Kemiskinan, kelaparan dan tekanan ekonomi	759	650	917	1.263	391	3.980	
Perdagangan orang	394	394	433	380	391	1.992	

Pemilu/pilpres	-	-	-	-	181	181
Proyek pertambangan dan PSN	36	6	14	2	60	118
Total (2019 – 2024)	216.269	237.630	258.300	37.063	2.629	751.891
Jumlah total (2014 – 2024)						1.014.382

Sumber : Dikompilasi dan diolah dari berbagai sumber

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi tercatat jumlah kematian sebanyak **262.491** orang, sementara pada periode kedua pemerintahan Jokowi ada **751.891** orang yang meninggal dengan beragam sebab yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Kematian di periode 2 pemerintahan Jokowi hampir 3 kali lipat jumlah kematian di periode pertama. Kematian akibat beragam sebab yang terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan jumlah kematian tersebut menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya, terutama adalah *kewajiban progresif* dan *kewajiban segera/kewajiban pokok minimum*. Jumlah kematian yang meningkat menunjukkan bahwa negara gagal untuk memenuhi hak secara bertahap sehingga terjadi langkah mundur dalam pelaksanaan hak ekonomi, sosial, budaya. Kematian masif itu sendiri menunjukkan bahwa negara gagal atau bahkan tidak menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan hak penghidupan subsisten minimal agar setiap warga bisa bertahan hidup. Tidak dijalankannya kewajiban negara terhadap hak ekonomi, sosial, budaya menunjukkan adanya pelanggaran oleh negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Berbagai bentuk pelanggaran itu dapat dicermati dari paparan berikut.

3.2.1 Kematian Terbesar Akibat Wabah/Infeksi Penyakit Menular

Jumlah kematian. Jumlah kematian terbesar yang terjadi sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah kematian akibat wabah atau infeksi penyakit menular, yaitu TBC (tuberculosis), DB (demam berdarah), hepatitis, pneumonia, malaria, diare, HIV-AIDS dan Covid-19. Jumlah kematian rata-rata setiap tahunnya 68.076 jiwa, jauh lebih besar dari jumlah kematian total akibat bencana selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang besarnya mencapai 9.680 orang. Jumlah kematian rata-rata per tahun akibat wabah/infeksi penyakit menular besarnya tujuh kali jumlah total kematian akibat bencana selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Orang akan mengira bahwa tingginya jumlah kematian akibat infeksi penyakit menular didominasi oleh infeksi Covid-19 yang terjadi selama pandemi. Padahal tidak demikian yang terjadi. Jumlah kematian akibat penyakit infeksi non-covid lebih tinggi dari kematian akibat Covid-19. Kematian akibat Covid-19 menurut catatan Lapor Covid (2020 – 2022) mencapai 196.783 atau 29 persen total kematian akibat wabah/infeksi penyakit menular. Worldometer menempatkan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia di urutan kedua tertinggi di Asia. Sementara itu kematian dokter dan tenaga kesehatan Indonesia tertinggi di Asia. Sampai 6 Agustus 2021 Lapor Covid mencatat 1.637 tenaga kesehatan meninggal, termasuk di antaranya 598 dokter, 503 perawat, 46 dokter gigi, 299 bidan, 48 apoteker, 2 epidemiolog, 10 rekam radiologi, 45 ATLM, 5 sanitarian, 3 petugas ambulan, 3 tenaga farmasi, 1 entomolog, 3 elektromedik, dan 3 terapis gigi. Ini kematian dokter dan tenaga kesehatan tertinggi di Asia. Hingga Kamis, 24 Agustus 2023, total kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak 161,92 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, Worldometer menempatkan angka kematian Covid-19 di Indonesia di urutan dua tertinggi di Asia.

Pandemi Covid-19 besar kemungkinan berdampak pada besarnya kematian akibat infeksi penyakit non-Covid. Bisa jadi pandemik membuat sumberdaya ekonomi untuk mengatasi infeksi penyakit difokuskan untuk mengatasi pandemik dan memulihkan ekonomi sedemikian rupa sehingga anggaran untuk mengatasi infeksi penyakit non-Covid menjadi jauh berkurang.

Kematian akibat infeksi penyakit non-Covid tak banyak diketahui orang. Infeksi penyakit TBC, misalnya, Data World Health Organization (WHO) menunjukkan, kasus tuberkulosis (TB/TBC) pada 2015 mencapai 10,4 juta jiwa. Penderita TBC terbesar di India dengan 2,8 juta kasus, diikuti Indonesia dengan 1,02 juta kasus dan Tiongkok 918 ribu kasus. Angka kematian TBC pada tahun yang sama di Tanah Air mencapai 100 ribu jiwa/tahun termasuk 26 ribu penderita yang terindikasi HIV positif.* Adapun prevalensi penyakit ini 395 per 100 ribu populasi dan angka kematian 40 per 100 ribu populasi (*lih kebijakanidsindonesia.net tt*). Penularan penyakit TBC di Tanah Air makin mengkhawatirkan (*lih menpan.go.id 25/3/2024*). Berdasarkan Tuberculosis (TB) Report 2023, estimasi kasus TBC meningkat menjadi 1.060.000 kasus baru per tahun. Kemudian angka kematian mencapai 134 ribu per tahun.

Bila dibandingkan dengan dengan jumlah kematian akibat infeksi penyakit pada 2015 (*lihat Tabel 3*) maka data kematian yang dicatat WHO untuk kematian akibat TBC sangat tinggi. Itu baru TBC, belum kematian akibat penyakit infeksi lainnya. Ini memberikan indikasi bahwa jumlah kematian akibat infeksi penyakit non-covid banyak yang tidak dilaporkan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam metodologi, jumlah kematian akibat wabah penyakit yang tercatat dalam tabel di atas bisa dikatakan sebagai puncak gunung es karena tidak setiap tahun ada data terkait kematian akibat wabah/infeksi penyakit menular dan tidak setiap penyakit menular ada data kematiannya. Dari 8 jenis penyakit menular, yang lengkap datanya dari 2014–2024 hanya DB. Sementara data penyakit lain semuanya tidak lengkap. Data kematian akibat HIV-AID, misalnya, hanya ditemukan untuk tahun 2020. Demikian juga dengan data penyakit menular lainnya, hanya ditemukan untuk tahun-tahun tertentu saja. Data penyakit malaria hanya ditemukan untuk tahun 2020 – 2024. Untuk kematian akibat penyakit diare hanya ditemukan data tahun 2019 dan 2021. Bisa dibayangkan berapa jumlah kematian apabila semua data tentang jumlah kematian akibat infeksi penyakit tersebut tercatat lengkap.

Kewajiban Negara dan Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Pemerintah berargumen bahwa sektor kesehatan sudah ditangani oleh sistem BPJS. Sementara di sisi yang lain, pelayanan kesehatan semakin diprivatisasi – orang mencari profit dari sektor kesehatan. Privatisasi layanan kesehatan ini oleh pemerintah semakin diperkuat dengan dibuatnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang arahnya meliberalisasi dan komersialisasi layanan kesehatan. Privatisasi pelayanan kesehatan membuat layanan kesehatan semakin mahal dan akses atas layanan kesehatan semakin terbatas. BPJS membawa orang ke rumah sakit, namun rumah sakit membatasi pelayanannya. Salah satu alasannya adalah berlakunya sistem INA-CBGs, yaitu sistem pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan dengan tarif paket berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs). Dengan sistem ini seluruh biaya medis maupun akomodasi rawat inap pasien sudah termasuk dalam perhitungan INA-CBGs. BPJS Kesehatan membayarkan biaya yang sama meski penanganan pasien berbeda, sehingga rumah sakit tidak bisa memberikan perawatan optimal. Sementara itu menurut pengelola BPJS, sistem tersebut bertujuan untuk rasionalisasi biaya, meningkatkan kualitas pelayanan, keadilan, serta mencegah penyalahgunaan (*lih kompas.com 8/12/2024*).

Apapun argumen pemerintah terkait pemenuhan layanan dasar kesehatan, kematian masif akibat wabah/infeksi penyakit memberi indikasi bahwa negara gagal atau tidak menjalankan kewajibannya,

* Bandingkan dengan jumlah kematian akibat infeksi penyakit pada tahun yang sama (2015) yang tercatat dan dikabarkan media (*lih Tabel 3*) angkanya jauh lebih kecil dari kematian akibat TBC yang dicatat oleh WHO. Ini salah satu contoh betapa jumlah kematian yang tercatat dalam laporan ini adalah puncak gunung es.

di antaranya untuk : (1) mencegah terjadinya wabah atau serangan penyakit dengan berbagai pendekatan, termasuk penyediaan vaksin, mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya; (2) memberikan edukasi/penyuluhan terkait pencegahan terhadap infeksi penyakit, sanitasi, makanan bergizi, dan lainnya; (3) menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang bisa diakses semua warga yang terkena infeksi penyakit. Kegagalan atau tidak dijalankannya kewajiban negara membawa konsekuensi pada terjadinya pelanggaran terhadap beberapa hak ekonomi, sosial, budaya, di antaranya adalah :

a. *Pelanggaran hak atas kesehatan*, dalam bentuk:

- i. kurang memadainya kualitas layanan kesehatan atau bahkan tidak tersedianya layanan kesehatan minimal yang bisa diakses, baik akses secara fisik maupun ekonomi, termasuk masih adanya berbagai hambatan yang menghalangi warga dalam mendapatkan layanan kesehatan untuk memulihkannya dari infeksi penyakit, seperti tidak adanya sarana transportasi dan lainnya. Kemiskinan ekstrem juga berdampak pada rendahnya akses warga atas layanan kesehatan,
- ii. kurang memadainya layanan informasi /edukasi yang memadai terkait sanitasi, pangan dan gizi, dan pencegahan terhadap infeksi penyakit (*lih [panda.id 19/7/2024](https://panda.id/19/7/2024)*),
- iii. gagal melakukan tindakan pencegahan yang memadai terhadap munculnya wabah atau infeksi terhadap penyakit,
- iv. gagal mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan melindungi warga dari dampak perusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara dan tanah*,

b. *Pelanggaran hak atas pangan berkualitas*. Pelanggaran hak ini berdampak pada rendahnya status gizi warga. Rendahnya status gizi membuat warga kian rentan terhadap serangan penyakit menular. Kemiskinan ekstrem dan melonjaknya harga pangan membuat warga tak mampu memenuhi hak atas pangan berkualitas dan membuatnya rentan terhadap infeksi penyakit menular.

c. *Pelanggaran hak atas tempat tinggal layak*, termasuk sanitasi dan ventilasi yang buruk. Tempat tinggal yang kurang layak dan dengan sanitasi dan ventilasi yang buruk memicu datangnya penyakit.

1.1.1. Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

Sektor-sektor dengan kecelakaan kerja tertinggi. Laporan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan, jumlah korban kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Permenaker No. 5 Tahun 2021 yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (*lih [liputan6.com 26/11/2024](https://liputan6.com/26/11/2024)*). Selama periode 2019-2021, sebagian besar kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja, yaitu sekitar 64,4%. Sementara itu, sekitar 27% terjadi di jalan raya, 8,2% di luar tempat kerja, dan 0,3% di lokasi lainnya (*lih [cheetahsafety.com 26/10/2023](https://cheetahsafety.com/26/10/2023)*).

Beberapa sektor dengan angka kecelakaan kerja tertinggi adalah konstruksi, pertambangan, dan pengolahan/manufaktur. Menurut laporan terbaru, sektor konstruksi menyumbang sekitar 40% dari total kasus kecelakaan kerja, diikuti oleh pertambangan dengan 25%, dan manufaktur dengan 20%.

* Riset the Institute for Ecosoc Rights di desa-desa sekitar perkebunan sawit di mana air, lingkungan dan udara tercemar limbah sawit, menemukan adanya peningkatan jumlah warga yang terinfeksi TBC. Selain karena lingkungan yang tercemar, besar kemungkinan juga kualitas pangan dan sanitasi yang buruk.

Selain itu, kecelakaan kerja juga terjadi di sektor lain seperti transportasi dan pertanian (*lih [indonesiasafetycenter.org 2/10/2024](https://indonesiasafetycenter.org/2/10/2024)*).

Kecelakaan kerja disebabkan beberapa faktor, yaitu kurangnya pelatihan keselamatan kerja, kelelahan pekerja, pengabaian prosedur keselamatan, peralatan yang tidak aman atau tidak terawat, lingkungan kerja yang tidak ergonomis, komunikasi yang buruk, tekanan produksi yang berlebihan, kurangnya pengawasan, kondisi kesehatan pekerja yang tidak optimal, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak tepat (*lih [liputan6.com 26/11/2024](https://liputan6.com/26/11/2024)*). Berikut adalah jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dan jumlah korban menurut data BPS yang dicatat dari Kantor Kepolisian RI (*lih [bps.go.id 29/2/2024](https://bps.go.id/29/2/2024)*).

Tabel 3.

Jumlah Kecelakaan Kerja dan Jumlah Korban (2014 – 2022)

Tahun	Jumlah Kecelakaan Kerja	Jumlah Korban (orang)		
		Meninggal	Luka Parah	Luka Ringan
2014	95.906	28.297	26.840	109.741
2015	96.233	24.275	22.454	107.743
2016	106.644	31.262	20.075	120.532
2017	104.327	30.694	14.559	121.575
2018	109.215	29.472	13.315	130.571
2019	116.411	25.671	12.475	137.342
2020	100.028	23.529	10.751	113.518
2021	103.645	25.266	10.553	117.913
2022	139.258	28.131	13.364	160.449
Jumlah total	971.667	246.597	144.386	1.119.384

Sumber : BPS, yang dicatat dari Kantor Kepolisian RI

Kewajiban negara dan pelanggaran hak bekerja. Tingginya jumlah kecelakaan kerja yang berdampak pada tingginya jumlah kematian memberikan gambaran tentang kondisi kerja buruk yang dihadapi para pekerja di berbagai sektor. Kondisi kerja buruk ini merupakan indikasi tentang tidak dijalkannya atau diabaikannya kewajiban negara untuk melindungi pekerja dari pelanggaran hak bekerja oleh pihak ketiga. Negara seharusnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi pekerja,, di antaranya dengan cara : (1) mengawasi dan memastikan bahwa ketentuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dijalankan oleh pihak perusahaan; (2) menindak dan memberi sanksi tegas pada perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; 3) memastikan bahwa angka kecelakaan kerja semakin berkurang dan memastikan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan berisiko tinggi tidak terulang. Terus berulangnya kecelakaan kerja dengan intensitas yang semakin meningkat menunjukkan bahwa negara gagal atau tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi pekerja dari pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Negara dengan demikian telah melanggar hak bekerja dalam bentuk kondisi kerja buruk.

3.2.2 Kematian Akibat Kualitas Layanan Kesehatan dan Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak

Tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. Di Indonesia, berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 orang dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129 orang (*lih [sehatnegeriku.kemkes.go.id 25/1/2024](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/25/1/2024)*). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, AKI setelah melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua kasus AKI tertinggi di ASEAN. Sementara

itu, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, AKI per Januari 2023 masih berada di kisaran 305 per 100 ribu kelahiran hidup (*lih [cnnindonesia.com 5/2/2024](https://cnnindonesia.com/5/2/2024)*). Menurut data Kementerian Kesehatan RI, AKI pada tahun 2022 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh World Health Organizations (WHO) yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup (*lih [Alexander 2023](#)*). Penyebab utama tingginya AKI, di antaranya adalah komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, perdarahan pascapersalinan, infeksi nifas, serta faktor kesehatan masyarakat seperti akses terbatas ke fasilitas kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil.

Persoalan tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) adalah puncak dari kegagalan negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman warga harus dilalui dengan perjalanan buruk. Hal ini menyebabkan ibu hamil mengalami komplikasi selama mengandung dan melahirkan melahirkan akibat kurangnya akses menuju fasilitas kesehatan. Masih banyak kasus ibu hamil yang akan melahirkan harus ditandu berkilo-kilo meter jauhnya akibat lokasinya tidak bisa diakses kendaraan, seperti yang terjadi pada ibu hamil di Bayah Lebak, Banten (November, 2024), pelosok Bandung Barat (Juli 2024), Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (April, 2024). Bahkan di Maluku seorang ibu hamil yang akan melahirkan ditandu sejauh 37 kilometer. Beberapa kasus ibu hamil meninggal dunia akibat pendarahan di perjalanan, seperti yang dialami oleh ibu hamil di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ibu dan bayinya meninggal dunia di perjalanan (Maret, 2023). Selain itu, tidak semua obat-obatan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun harus membayar iuran perbulannya, pengguna JKN tetap harus membeli obat-obatan jika harganya di luar jangkauan yang bisa diklaim oleh BPJS (*lih [Isthigonita 18/12/2024](#)*).

Sementara itu angka kematian bayi juga masih sangat tinggi, yaitu di atas 15 kematian per 1000 kelahiran hidup (*lih [Mantalean & Santosa 2/9/2024](#)*).

Kematian warga akibat buruknya layanan kesehatan terjadi di daerah-daerah terpencil. Di Papua Barat, misalnya, beberapa pasien di RSUD meninggal dunia karena rumah sakit kehabisan oksigen, tidak memiliki bahan medis operasi seperti selang oksigen, alat suntik sekali pakai, dan kehabisan obat-obat esensial yang dibutuhkan. Sementara di Ternate, Maluku Utara, warga meninggal dunia karena lambatnya penanganan pasien di rumah sakit.

Sementara itu di berbagai daerah terdapat 324 anak hilang nyawa karena gagal ginjal akibat keracunan obat sirup. Kematian masif ini terjadi pada 2022 akibat lemahnya pengawasan terhadap obat yang beredar di masyarakat.

Kewajiban negara dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Kematian akibat kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak memberikan gambaran tentang pengabaian atau tak dijalkannya kewajiban negara, di antaranya untuk : (1) mencegah pernikahan anak; (2) menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang dapat dijangkau dengan mudah oleh warga; (3) meningkatkan akses warga atas pendidikan anak; (4) memberikan bantuan khusus bagi ibu hamil dari kalangan tidak mampu dan bagi ibu hamil di daerah terpencil, di antaranya bantuan pangan berkualitas, vitamin, informasi/ penyuluhan bagi ibu hamil, dan kendaraan/ambulans; (5) pengawasan inensif terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Diabaikan atau tidak dijalkannya berbagai kewajiban negara tersebut membawa konsekuensi pada terjadinya pelanggaran hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas standar penghidupan yang layak, termasuk pangan berkualitas:

a. *Pelanggaran hak atas kesehatan* terjadi, di antaranya dalam bentuk:

- i. *Layanan kesehatan yang tidak memadai.* Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk masalah medis, aksesibilitas layanan kesehatan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Banyak daerah terpencil di Indonesia kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk

kekurangan dokter spesialis kandungan, perawat, dan bidan terlatih. Masih banyak juga fasilitas kesehatan dengan infrastruktur dan peralatan yang kurang memadai. Transportasi yang sulit menghambat ibu hamil untuk mendapatkan pertolongan medis tepat waktu. Ketika ibu atau anak membutuhkan pertolongan medis, sementara tenaga medis sangat terbatas, maka kemungkinan ibu/anak tak tertolong sangatlah besar. Kondisi ekonomi warga juga bisa berdampak pada rendahnya akses atas layanan kesehatan dan transportasi (*lih Putri 2020*).

- ii. *Minimnya program penyuluhan/edukasi kesehatan ke masyarakat*, terutama di daerah. Ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin dan juga rendahnya tingkat kesadaran mengenai tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan.
- iii. *Lemahnya pengawasan terhadap kandungan dan peredaran obat* sehingga pengusaha mendapatkan peluang untuk mendahulukan profit di atas kesehatan manusia. Ini berdampak pada tingginya jumlah anak yang menjadi korban keracunan obat sirup.
- b. *Pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan*. Kematian ibu dan bayi salah satunya disebabkan oleh pernikahan usia muda. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pernikahan dini pada anak dapat meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Menurutnya pernikahan pada usia dini sangat berbahaya karena pernikahan dini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang kelak akan dilahirkan baik nyawa maupun kondisi kesehatannya. . Pernikahan usia dini juga berpotensi bayi yang dilahirkan mengalami kekerdilan (*stunting*). Data BKKBN menunjukkan, pernikahan pada usia di bawah 18 tahun di Indonesia terjadi sebanyak 20 dari 1.000 pernikahan. Padahal, pernikahan dini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang kelak akan dilahirkan baik nyawa maupun kondisi kesehatannya ([antaranews.com 1/6/2022](https://antaranews.com/1/6/2022)).
- c. *Pelanggaran hak atas pendidikan*. Pernikahan usia dini menjadi penghambat anak untuk mengakses pendidikan. Pernikahan usia dini juga disebabkan salah satunya oleh tiadanya akses anak atas pendidikan.
- d. *Pelanggaran hak atas pangan*. Malnutrisi pada ibu hamil meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan melahirkan. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan status gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit. Kondisi ekonomi warga juga berdampak pada rendahnya akses ibu hamil atas pangan bergizi yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Berdasarkan Riskesdas 2018, 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia, 1 dari 6 ibu hamil kurus, dan 1 dari 3 ibu berperawakan pendek (*lih Kementerian Kesehatan RI & Unicef, Sept 2023*).
- e. *Pelanggaran hak perempuan hamil dan anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan*.

Amandemen UU Perkawinan tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan terbukti belum signifikan menurunkan perkawinan anak. Rata-rata kasus perkawinan anak masih mencapai 8,64 persen secara nasional sepanjang periode 2020 – 2023. Bahkan pasca penetapan amandemen UU Perkawinan pada 2019, angka dispensasi perkawinan anak justru melejit hingga 173 persen di tahun 2020. Dispensasi perkawinan pada 2019 oleh Pengadilan Agama sebesar 23.145 kasus, kemudian naik hingga mencapai 63.382 kasus pada tahun berikutnya. Tingginya dispensasi masih berlanjut hingga 2022 (*lih Budianto 2014*).

Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar (*lih lagi Budianto 2014*).

Pasal 10 (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya menegaskan tentang perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan sukarela dari calon mempelai. Pasal 10 (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai. Pasal 10 (3) memandatkan langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan untuk kepentingan semua anak dan remaja, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial.

1.1.2. Kematian Akibat Perusakan Lingkungan dan Bencana

Intensitas bencana dan jumlah korban. Data bencana yang dicatat BNPB menunjukkan bahwa intensitas bencana trendnya meningkat. Jumlah kematian akibat bencana berada di posisi keempat tertinggi dari semua kematian. Mengingat bahwa mayoritas bencana bukanlah bencana alam melainkan bencana akibat kerusakan lingkungan, maka dapat dipahami bahwa trend peningkatan bencana adalah akibat memburuknya perusakan lingkungan. Tahun 2014, misalnya, jumlah kejadian bencana tercatat 1.961 kejadian. Dua tahun kemudian (2016) jumlah kejadian bencana meningkat menjadi 2.306 kejadian. Hingga akhir tahun 2015 jumlah bencana masih berada di kisaran 1.696 kejadian per tahun. Namun menginjak tahun 2016 hingga 2023 jumlah bencana cenderung naik dan mencapai angka lebih dari 2.000 kejadian per tahun. Tahun 2018, misalnya, jumlah bencana sudah naik menjadi 3.814 kejadian. Tahun 2021 terdapat 5.402 kejadian bencana (*lih bnpb.go.id tt*). Setiap tahun rata-rata terdapat 3.651 kejadian bencana. Mayoritas (99%) bencana adalah bencana yang terjadi akibat kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, dan sebagainya (*lih juga [Geoportal Bencana Indonesia](#)*).

Tabel 4

Jumlah Kejadian Bencana dan Dampaknya Selama 2014–2024

Tahun	Jumlah Kejadian	Dampak						
		Mati (orang)	Hilang (orang)	Mengungsi (orang)	Terluka (orang)	Menderita (orang)	Rumah rusak (unit)	Fasos-fasum rusak (unit) *)
2014	1.961	532	72	860.615	2.104	1.953.650	55.496	1.472
2015	1.696	219	57	184.254	370	1.043.675	25.532	751
2016	2.306	482	96	438.925	2.675	2.723.566	47.798	2.708
2017	2.866	309	69	324.996	1.042	3.349.373	49.731	2.476
2018	3.397	5.010	725	852.369	21.171	9.524.726	359.665	5.056
2019	3.814	478	111	436.234	3.421	5.693.171	73.723	2.474
2020	4.650	376	42	922.367	619	5.873.967	65.744	2.172
2021	5.402	728	87	922.367	14.915	7.581.247	158.659	4.951
2022	3.544	858	37	695.422	8.733	5.492.456	95.403	2.325
2023	5.400	325	33	150.469	5.795	8.340.746	47.194	1.538
2024	1.478	363	52	405.946	783	4.409.300	45.371	854
Total	36.514	9.680	1.381	5.271.597	61.628	55.985.877	1.024.316	26.777
Rata-rata/ tahun	3.651	968	138	527.160	6.153	5.598.588	102.432	2.678

Sumber: Diolah dari data BNPB (*lih lagi [Geoportal Bencana Indonesia](#)*)

Catatan*) : Fasos-fasum adalah fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang terdiri dari bangunan sekolah, bangunan layanan kesehatan, tempat ibadah dan fasilitas umum

Bencana menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara. Bukan hanya menimbulkan kerugian fisik, bencana juga menimbulkan penderitaan besar bagi demikian banyak warga. Pada bencana tahun 2018, misalnya, tercatat 5.010 orang tewas, 725 orang hilang, 21.171 orang luka-luka, 3852.369 mengungsi, dan lebih dari 9,5 juta orang menderita. Belum lagi 359.665 unit rumah, 2.984 unit bangunan pendidikan, 287 bangunan kesehatan, 1.903 tempat ibadah dan 282 fasilitas umum rusak (*lih lagi [Geoportal Bencana Indonesia](#)*). Sementara kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata Rp30 triliun per tahun (*lih [setkab.go.id 30/3/2017](#)*).

Peningkatan intensitas bencana di Indonesia juga ditunjukkan oleh laporan World Risk Report (WRI). Laporan tersebut mencatat bahwa pada 2018 Indonesia tidak termasuk dalam daftar 10 besar negara yang paling berisiko terkena bencana (*lih [RUB2019](#)*). Namun pada 2022 Indonesia tercatat sebagai negara nomor tiga di dunia yang paling berisiko terkena bencana setelah Filipina dan India (*lih lagi [RUB2019](#)*). Kondisi ini memburuk karena pada 2023 Indonesia menjadi negara nomor dua yang paling berisiko terkena bencana setelah Filipina.

Bergesernya posisi Indonesia menjadi negara yang berisiko sangat tinggi terhadap bencana menunjukkan, Indonesia memiliki tingkat paparan, kerentanan dan kerawanan tinggi terhadap bencana, sementara kapasitas penanganan bencana kurang dan minimnya adaptasi terhadap bencana ([RUB 2022](#)). Kondisi kerentanan terhadap bencana terkait erat dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat kerentanan lebih besar diderita warga miskin akibat ketimpangan sosial-ekonomi dan lingkungan alam. Selama ketimpangan sosial-ekonomi tidak diatasi, maka mereka yang rentan terhadap bencana akan tetap miskin atau semakin miskin dan semakin rentan terhadap bencana.

Data yang disampaikan BNPB menunjukkan bahwa 99% bencana yang terjadi di Indonesia akibat perusakan lingkungan, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, dan lainnya. Intensitas bencana menunjukkan tren peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin memburuk.

Terkait dengan perusakan lingkungan, laju deforestasi menurut pemerintah Indonesia cenderung menurun, namun intensitas banjir, longsor, serta kebakaran hutan dan lahan malah meningkat ([tempo.co 25/11/2021](#)). Global Forest Watch mencatat, sejak 1950 lebih dari 74 juta hektar hutan hujan Indonesia telah ditebang, dibakar, atau terdegradasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, kertas, dan karet, pertambangan, serta komoditas lainnya. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar, salah satu eksportir batu bara terbesar dan penghasil pulp untuk kertas. Indonesia juga mengekspor minyak dan gas, karet, timah, dan sumber daya lainnya. Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia - bahan penting untuk kendaraan listrik, panel surya, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk transisi energi hijau. Indonesia secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kebakaran lahan gambut, menurut Global Carbon Project (*lih [republika.co.id 2/4/2024](#)*).

Para ahli memperingatkan bahwa deforestasi di Indonesia tidak akan berhenti dalam waktu dekat karena pemerintah terus melanjutkan proyek-proyek pertambangan dan infrastruktur baru seperti pabrik peleburan nikel dan pabrik semen. Banyak izin penggunaan lahan dan investasi berbasis lahan telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan, dan banyak dari area-area tersebut yang sudah rawan bencana. Para pengamat lingkungan juga memperingatkan bahwa perlindungan lingkungan di Indonesia semakin melemah, termasuk dengan pengesahan Omnibus Law yang kontroversial, yang menghapus sebuah pasal dalam Undang-Undang Kehutanan mengenai luas minimum hutan yang harus dipertahankan pada proyek-proyek pembangunan (*lih lagi [republika.co.id 2/4/2024](#)*).

Kewajiban negara dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia menduduki peringkat kedua korban bencana terbanyak setelah Haiti. Tercatat, ada lebih

dari 160 ribu korban selama 20 tahun belakangan. Bahkan, di tahun 2018 Indonesia menempati urutan pertama korban bencana terbanyak di dunia. Pelanggaran atas hak hidup akibat bencana juga masif terjadi. Dalam pelanggaran hak hidup akibat perusakan lingkungan dan bencana, terdapat indikasi tidak dijalkannya atau diabaikannya kewajiban negara, di antaranya untuk : (1) mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, termasuk tanah, udara, dan air; (2) mencegah terjadinya deforestasi yang berdampak pada perusakan lingkungan; (3) menindak tegas dengan menghukum pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan; (4) memberikan rasa aman warga dari bencana akibat kerusakan lingkungan; (5) melakukan mitigasi bencana untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Tidak dijalkannya kewajiban negara untuk mencegah terjadinya bencana akibat perusakan lingkungan dan memitigasi bencana membawa konsekuensi pada pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, di antaranya adalah:

- a. **Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat.** Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat terlihat dari deforestasi yang belum juga berhenti dan perubahan iklim yang semakin memburuk yang telah melahirkan banyak bencana. Di tengah kerentanan terhadap bencana yang memburuk dan minimnya kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, pemerintah justru membuat UU Cipta Kerja yang mempermudah masuknya investasi dengan mengabaikan kondisi kerentanan daerah/area terhadap bencana, menghapus aturan tentang luasan hutan minimal yang harus dipertahankan, mempermudah pelepasan Kawasan hutan untuk pertambangan, perkebunan sawit dan beragam proyek strategis nasional. Kebijakan ini mengancam keselamatan/keamanan warga.
- b. **Pelanggaran hak atas rasa aman.** Perusakan lingkungan yang terjadi secara massif telah melanggar hak atas rasa aman. Di saat musim hujan, banjir dan longsor mengancam keselamatan warga, demikian juga dengan kekeringan dan kebakaran hutan/lahan yang banyak terjadi di musim kemarau.
- c. **Pelanggaran atas hak tempat tinggal layak.** Bencana yang terjadi akibat perusakan lingkungan telah menghancurkan atau menghilangkan demikian banyak tempat tinggal warga dan memaksa warga menjadi pengungsi atau menempati hunian sementara yang kurang layak

1.1.3. Kematian Akibat Kemiskinan, Krisis Pangan/Kelaparan, dan Tekanan Ekonomi

Kemiskinan dan tekanan ekonomi. Jumlah kematian terbesar kelima adalah kematian karena kondisi kemiskinan, krisis pangan/kelaparan, dan tekanan ekonomi. Total kematian akibat kemiskinan, krisis pangan/kelaparan dan tekanan ekonomi dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi mencapai 6.815 jiwa, dengan rata-rata kematian 681 jiwa per tahun.

Kondisi kemiskinan membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya, banyak warga miskin di berbagai daerah di Indonesia menderita kelaparan dan hilang nyawa, anak-anak menderita gizi buruk dan kemudian meninggal.

Kelaparan dan sakit juga dialami oleh warga di beberapa daerah di Papua akibat cuaca ekstrem. Ironisnya, kematian akibat kelaparan di Papua ini terus berulang hampir setiap tahun. Bencana yang berulang itu seperti tak memberikan pelajaran apapun pada para pengurus negara untuk dapat mencegah agar tidak terus berulang. Sementara itu operasi militer di Papua melahirkan banyak pengungsi. Para pengungsi ini mengalami kelaparan, mal-nutrisi dan terserang penyakit. Operasi militer mempersulit pengungsi untuk mendapatkan bantuan pangan. Meskipun banyak pihak sudah menyampaikan perkara kelaparan yang dihadapi para pengungsi, namun pada kenyataannya tak tampak adanya tindakan negara untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pengungsi dan mencegah terjadinya kematian pada para pengungsi. Terbukti sekian banyak pengungsi hilang nyawa karena kelaparan dan penyakit. Dalam kurun waktu 2018–2020 di Kabupaten Nduga Papua 263 orang pengungsi hilang nyawa karena kelaparan, mal-nutrisi dan penyakit.

Kemiskinan dan tekanan ekonomi menyebabkan banyak warga bunuh diri, termasuk bunuh diri akibat terjerat kasus pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Dari tahun 2018 – 2024 terdapat 6.801 warga yang bunuh diri dengan penyebab utama adalah tekanan ekonomi. Sebagaimana kematian-kematian lainnya, kematian karena bunuh diri akibat tekanan ekonomi hanyalah puncak gunung es. Dalam jurnal terbaru yang diterbitkan di *The Lancet Regional Health-Southeast Asia* pada 26 Februari 2024 disampaikan, sebanyak 859,10 persen kasus bunuh diri di Indonesia tidak dilaporkan (*underreported*) (lih [Arlinta 28/2/2024](#)).

Kewajiban negara dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Di dalam kasus kematian akibat kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi, bisa dinilai adanya kewajiban negara yang tidak atau gagal dijalankan, di antaranya adalah kewajiban untuk: (1) menghapuskan kemiskinan ekstrem; (2) mencegah maraknya judi online dan pinjaman online yang menyasar kelompok miskin; (3) memperluas bantuan sosial di tengah kondisi krisis ekonomi, termasuk bantuan pangan dan finansial; (4) memperluas akses warga atas kredit atau bantuan finansial; (5) mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok, khususnya pangan; (6) melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya PHK massal; dan (7) menghentikan pendekatan keamanan/ operasi militer di Papua.

Dalam kematian akibat kemiskinan, kelaparan dan tekanan ekonomi selain terdapat pelanggaran atas hak hidup, juga terdapat pelanggaran hak lainnya, di antaranya:

1. pelanggaran hak atas pangan dalam bentuk kelaparan dan gizi buruk
2. pelanggaran hak atas pekerjaan dalam bentuk PHK massal
3. pelanggaran hak atas kesehatan dalam bentuk gizi buruk dan tiadanya akses layanan kesehatan pada saat terkena penyakit
4. pelanggaran hak atas rasa aman akibat operasi militer dan maraknya kekerasan
5. pelanggaran hak atas standard penghidupan layak dalam bentuk kemiskinan ekstrem.

3.2.3 Kematian Akibat Perdagangan Orang

Lemahnya perlindungan. Kasus perdagangan orang yang berdampak pada kematian warga yang bekerja di luar negeri terungkap terutama lewat masifnya kasus TKI yang dipulangkan dalam peti mati dan dari kasus deportasi TKI dari negara-negara tujuan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan, ada 1.900 jenazah buruh migran Indonesia korban perdagangan orang yang dipulangkan ke Indonesia sejak 2020 hingga saat ini. Selain itu, ada 3.600 korban perdagangan orang yang sakit, cacat fisik, depresi. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) juga melaporkan, dalam tiga tahun terakhir menangani 94.000 pekerja migran yang dideportasi dari negara Timur Tengah dan Asia. Dari jumlah tersebut sebanyak 90% di antaranya berangkat secara tidak resmi atau diberangkatkan sindikat penempatan ilegal buruh migran Indonesia. Perdagangan orang dilakukan oleh jaringan luas dan besar terindikasi dari kasus perdagangan orang dengan pesawat jet khusus di mana pada 2022 sedikitnya 212 korban perdagangan orang diberangkatkan ke Kamboja (lih [bbc.com 1/6/2023](#)). Korban perdagangan orang juga ditemukan ada yang meninggal di penjara-penjara negara tujuan. Tak banyak orang yang mengetahuinya.

Perdagangan orang terjadi, salah satunya karena kemiskinan dan lemahnya perlindungan terhadap warga yang berupaya mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Banyaknya warga yang bertekad untuk keluar dari kemiskinan dengan bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh mafia perdagangan orang dengan menempatkan mereka secara non-prosedural/ilegal ke negara-negara tujuan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan moratorium penempatan TKI ke luar negeri namun para mafia tak mengindahkannya (lih [Tan 2022](#)). Ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan. Akibatnya semakin merosot jumlah TKI yang ditempatkan di negara-negara tujuan secara legal dan semakin banyak TKI yang ditempatkan di luar negeri secara ilegal/non-prosedural (lih [kompas.id](#)

[5/4/2018](#)). Dampaknya bisa dilihat dari banyaknya TKI yang dipulangkan dalam peti mati. Jumlahnya tak kurang dari 1.900 jenazah sejak 2020 hingga 2024. Jumlah ini masih ditambah dengan 3.600 orang TKI yang dipulangkan dalam kondisi sakit, cacat fisik, dan depresi, dan 94.000 orang TKI yang dideportasi dari negara Timur Tengah dan Asia. Belum lagi perdagangan orang untuk dipekerjakan di jaringan judi online di Kamboja dan di kapal-kapal penangkap ikan.

Kewajiban negara dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Dalam kasus kematian akibat korban perdagangan orang yang tewas tersebut, terdapat kewajiban negara yang tidak dijalankan, di antaranya adalah kewajiban untuk : (1) melindungi warga dari tindak kejahatan perdagangan orang dan perbudakan; (2) menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri; (3) memperluas akses warga atas kredit atau bantuan finansial agar warga dapat membuka usaha; (4) melakukan pengawasan terhadap para agen penempatan tenaga kerja ke luar negeri; (5) menindak tegas dan menghukum para agen penempatan tenaga kerja yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus kematian akibat perdagangan orang, selain pelanggaran atas hak hidup (hak sipil politik) terdapat beberapa pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, di antaranya adalah:

- a. **Pelanggaran hak atas rasa aman (hak sipil politik).** Keluarga-keluarga di daerah-daerah kantong-kantong TKI yang anggota keluarganya tengah mencari pekerjaan atau sedang bekerja di negara-negara tujuan kehilangan hak atas rasa aman karena tak ada jaminan bahwa anggota keluarga mereka yang akan atau sedang bekerja di luar negeri tidak akan menjadi korban perdagangan orang. Bahkan keluarga-keluarga itu juga mengkhawatirkan bahwa anak-anak mereka dibawa pergi begitu saja oleh para mafia setelah terkena bujuk rayu mereka, seperti yang dialami keluarga di NTT yang anaknya hilang sepulang dari sekolah dan sampai kini belum kembali. Belakangan baru diketahui bahwa anak mereka yang baru berumur 11 tahun itu “diculik” saat pulang sekolah dengan diberi uang Rp100 ribu dan kemudian dipekerjakan sebagai PRT di Malaysia.
- b. **Pelanggaran hak bekerja.** Dengan menjadi korban perdagangan orang, TKI yang bekerja di luar negeri menghadapi kondisi kerja buruk
- c. **Pelanggaran hak untuk bebas dari perbudakan.** TKI yang ditempatkan di negara tujuan secara ilegal tidak sedikit yang dipekerjakan dengan sistem perbudakan
- d. **Pelanggaran hak atas standard penghidupan layak.** Hilangnya hak atas rasa aman terjadi karena negara gagal mewujudkan tanggung jawabnya untuk melindungi warga dari ancaman perdagangan orang. Warga tetap berangkat untuk bekerja di luar negeri meskipun lewat jalan non-prosedural selain karena minimnya informasi terkait migrasi yang aman, juga kondisi kemiskinan warga dan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri memaksa mereka mencari pekerjaan di luar negeri.
- e. **Pelanggaran hak atas perlindungan perempuan dan anak.** Sebagian besar dari korban perdagangan orang adalah perempuan. Bisa dibayangkan kerugian generasional dari anak-anak yang hidup tanpa ibu bahkan hingga puluhan tahun. Tidak sedikit korban perdagangan orang yang anak perempuannya juga menjadi korban perdagangan orang.

3.2.4 Kematian Petugas KPPS

Kematian massal petugas KPPS terutama menjadi perhatian besar pada Pemilu 2019, dengan 894 petugas meninggal dunia (*lih [Mashabi & Erdianto 22/1/2020](#)*). Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Pemilu Indonesia. Kematian masif petugas KPPS pemilu berulang di Pemilu 2024, di mana 181 anggota KPPS meninggal (*[detikNews 25/3/2024](#)*). Meskipun jumlahnya lebih kecil namun angka 181 orang tewas dalam penyelenggaraan pemilu tetap menunjukkan angka yang besar. Ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh kelelahan, penyakit, dan beban kerja berat. Tidak ada laporan kematian sebesar ini pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Para petugas KPPS tersebut menghadapi pelanggaran hak dasar, salah satunya adalah hak atas kondisi kerja yang layak. Beban kerja berat yang dialami para anggota KPPS tidak mendapatkan perhatian cukup dari pemerintah. Terindikasi dari berulangnya kasus kematian petugas KPPS di pemilu berikutnya. Dalam kasus kematian ratusan petugas KPPS tersebut terdapat kewajiban negara yang diabaikan atau tidak dijalankan, yaitu (1) kewajiban untuk mewujudkan kondisi kerja yang baik bagi para petugas PPPS, di antaranya dengan rekrutmen petugas PPPS dalam jumlah yang memadai; (2) kewajiban untuk membuat aturan/ketentuan tentang waktu istirahat yang cukup bagi para petugas PPPS; (3) kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dari para petugas KPPS; (4) kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan darurat yang bisa dengan mudah diakses para petugas KPPS.

3.2.5 Kematian Akibat Proyek Pertambangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Kematian warga akibat proyek pertambangan dan PSN jumlahnya relatif kecil dibandingkan kematian di sektor lain. Mungkin ini mengherankan mengingat selama ini marak kasus viral terkait proyek pertambangan dan PSN. Ini bisa dijelaskan dari tiga hal berikut. *Pertama*, memang ada banyak kasus (konflik, kekerasan, kecelakaan kerja, dan lainnya) di proyek pertambangan dan PSN. Namun kasus-kasus tersebut tidak berakhir dengan kematian banyak warga. *Kedua*, sebagian kematian dalam proyek pertambangan dan PSN adalah akibat kekerasan oleh aparat negara atau pun pihak lain. Kematian akibat kekerasan fisik ini tidak dihitung dalam kajian ini karena kajian ini difokuskan pada kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Kematian akibat kekerasan oleh aparat negara atau pihak lain termasuk dalam pelanggaran hak sipil politik. Kalau pun kematian akibat pelanggaran hak sipil politik tersebut diperhitungkan, tetap tidak akan banyak mengubah jumlah kematian di sektor pertambangan dan PSN. *Ketiga*, kematian masif yang terjadi di luar sektor pertambangan dan PSN lebih banyak yang tersembunyi dari mata publik atau tidak viral sehingga membuat orang heran bahwa banyak kasus viral di proyek pertambangan dan PSN tapi jumlah kematiannya paling kecil.

Meskipun jumlah kematian akibat proyek strategis pertambangan dan PSN paling kecil, namun jumlah korban keseluruhan (termasuk yang tidak meninggal) dan penderitaan korban secara keseluruhan sangatlah luas dan mendalam. Seperti dalam kasus Rempang dan kasus waduk Jatigede, di mana individu, keluarga, komunitas, ruang hidup dan kebudayaannya dihancurkan. Kerugian material yang diderita para korban juga sangat besar. Sulit menggambarkan penderitaan para warga korbannya. Dalam kasus waduk Jatigede, misalnya, pembangunan waduk membuat masifnya perceraian keluarga-keluarga terdampak. Beratnya tekanan ekonomi-fisik-mental yang diderita warga yang sudah kehilangan segalanya membuat warga menderita depresi berat, gangguan jiwa/hilang ingatan, sakit dan kemudian meninggal. Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia hilangnya nyawa 351 orang akibat proyek pertambangan dan PSN bukanlah perkara kecil yang bisa disepelekan. Satu kematian akibat pelanggaran hak asasi manusia saja pantas dipersoalkan, apalagi 351 kematian dengan penderitaan dan kematian yang mengenaskan.*

Kematian ratusan warga akibat proyek pertambangan dan PSN memberi indikasi tentang kewajiban negara yang diabaikan atau tidak dijalankan, di antaranya adalah kewajiban untuk: (1) melindungi dan menjamin terwujudnya rasa aman warga dari bencana akibat proyek pertambangan dan PSN.

* Penderitaan dan kematian para warga terdampak proyek PSN Pembangunan Waduk sudah dipaparkan secara detail dalam laporan riset yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights tentang PSN pembangunan bendungan: "Pelaksanaan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan, Studi Kasus Bendungan Jatigede (Jawa Barat), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Jlantah (Jawa Tengah), dan Bendungan Nipah (Jawa Timur), Tahun 2023".

Pada kenyataannya proyek pertambangan dan PSN mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan. Bahkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional menempatkan warga setempat (warga terdampak sebagai hambatan yang harus secepatnya disingkirkan; (2) mewujudkan lingkungan hidup (tanah, udara, dan air) yang sehat; (3) melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh di sektor pertambangan dan PSN, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak; (4) melakukan pengawasan intensif terhadap proyek-proyek pertambangan dan PSN yang berisiko bagi warga; (5) mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi bagi perusahaan tambang dan penanggung jawab proyek PSN yang melakukan pelanggaran hukum; dan (6) memberikan kompensasi dan ganti rugi memadai dan adil pada warga terdampak sedemikian rupa sehingga kualitas hidup warga terdampak tidak merosot; (7) memonitor dan memastikan bahwa kehidupan warga terdampak tidak memburuk dan warga terdampak tidak mengalami pemiskinan.

Kematian di sektor pertambangan dan PSN, selain melanggar hak hidup juga melanggar hak-hak ekonomi, sosial, budaya, yaitu:

- a. hak atas pekerjaan dalam bentuk kondisi kerja buruk bagi para pekerja dan perampasan hak bekerja bagi nelayan dan petani yang lahan dan sumber penghidupannya diambil atau digusur untuk proyek pertambangan dan PSN
- b. hak atas rasa aman dalam bentuk semakin rentannya warga terkena bencana longsor dan anak-anak terperosok di lubang tambang yang tidak ditutup
- c. hak atas pangan dalam bentuk perampasan lahan pangan warga dan pengambilalihan sumber-sumber penghidupan warga
- d. hak atas kesehatan dalam bentuk tiadanya layanan kesehatan dan bantuan serta penanganan terhadap warga terdampak yang sakit fisik dan mental hingga berakibat pada kematian
- e. hak atas air dalam bentuk pengambilalihan sumber-sumber air dan pencemaran sumber-sumber air oleh proyek pertambangan dan PSN
- f. hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam bentuk penggundulan hutan, pencemaran tanah-air-udara
- g. hak atas tempat tinggal layak dalam bentuk penggusuran tempat tinggal dan ruang hidup
- h. hak atas standard penghidupan layak dalam bentuk pemiskinan dan kemerosotan kualitas hidup warga
- i. hak atas budaya dalam bentuk penggusuran lahan, ruang hidup, komunitas dan situs-situs budaya

Lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa ditutup telah membawa banyak korban. Lubang-lubang ini terus mengancam hak warga atas rasa aman. Sementara itu kehadiran proyek pertambangan itu sendiri telah merampas lahan dan ruang hidup warga. Keterancaman warga semakin parah apabila proyek pertambangan masuk dalam kategori proyek strategis nasional (PSN). Sebab perusahaan akan mendapatkan beragam fasilitas dari negara, termasuk fasilitas pengamanan oleh aparat keamanan. Dalam hal ini warga dan masyarakat lokal cenderung diposisikan sebagai penghambat yang harus segera disingkirkan.

Bab 4. Kematian Masif sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia yang menjadi yurisprudensi internasional dan regional lebih banyak menyentuh hak sipil politik, dengan pelaku-pelaku kejahatan yang condong personal, dan dalam konteks perang atau konflik bersenjata. Demikian juga pembahasannya oleh para pakar di dunia internasional tentang hak asasi manusia, lebih banyak mengarah ke pelanggaran hak sipil politik. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang menjadi yurisprudensi internasional dan regional juga lebih banyak berkaitan dengan situasi perang atau konflik. Tidak mudah untuk menemukan pelanggaran berat terhadap hak ekonomi, sosial, budaya yang bisa dijadikan referensi untuk mengkaji pelanggaran berat hak ekonomi, sosial, budaya dalam situasi normal.

Di Indonesia sendiri pelanggaran terhadap hak sipil politik juga lebih banyak mendapatkan perhatian dibandingkan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya. Besar kemungkinan ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah *pertama*, masih adanya pandangan bahwa hak ekonomi, sosial, budaya adalah hak yang pelanggaran-pelanggarannya tidak bisa dituntut secara legal karena karakter hak ekonomi, sosial, budaya yang pemenuhannya tidak segera tetapi bertahap/pogresif sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Padahal dalam hak ekonomi, sosial, budaya ada kewajiban negara yang pemenuhannya segera atau tidak bisa ditunda sebagaimana hak sipil politik. Kewajiban yang tidak bisa ditunda ini adalah kewajiban pokok minimum, yaitu kewajiban negara untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan untuk memenuhi tingkat minimum hak-hak dasar sehingga warga dapat bertahan hidup. Indonesia memiliki yurisprudensi terkait gugatan warga negara (*citizen law suit*) dalam kasus deportasi TKI oleh Malaysia dengan korban yang sangat masif. Dalam kasus deportasi ini terjadi pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Pengadilan menyatakan negara bersalah karena tidak memberikan perlindungan dasar terhadap warga yang akan dan sedang bekerja di luar negeri dan terhadap warga yang menjadi korban deportasi sehingga berdampak pada banyaknya warga yang menjadi korban perdagangan orang, menjadi korban perbudakan, dan korban deportasi secara semena-mena hingga banyak yang kehilangan nyawa. Adanya yurisprudensi atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya menunjukkan bahwa hak ekonomi, sosial, budaya juga dapat diselesaikan secara legal lewat jalur pengadilan.

Kedua, pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya lebih banyak tersembunyi dari mata publik, tidak banyak mendapatkan pemberitaan sehingga tidak banyak diketahui publik. Ini berdampak pada pengabaian atau minimnya perhatian terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Kasus-kasus kematian masif yang dicatat dalam Tabel 2 dan Tabel 3 dalam [Bab 3](#) banyak yang tidak mendapatkan perhatian karena minimnya pemberitaan. *Ketiga*, walaupun kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya diangkat dan diberitakan media, kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya cenderung dinormalisasi atau dianggap wajar karena korbannya kebanyakan adalah dari kelompok tertentu, seperti kelompok miskin, marjinal, dan kelompok rentan. *Keempat*, pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya kebanyakan dilakukan oleh negara atau sebagai dampak dari kebijakan negara, dan bukan oleh individu-individu aparat negara yang bisa dengan mudah diidentifikasi sebagai pelaku sebagaimana dalam pelanggaran hak sipil politik, sehingga pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya lebih mudah untuk dinormalisasi karena pelakunya adalah negara. Dalam hal ini Presiden Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa kebijakan negara tidak bisa dipidanakan. Padahal kebijakan negara juga bisa diuji lewat jalur pengadilan sebagaimana yang pernah dilakukan India terhadap kebijakan terkait hak atas pangan dan Afrika Selatan terhadap kasus penggusuran masif pedagang.

Hal-hal tersebut di atas pada akhirnya berdampak pada kurangnya perhatian atau bahkan dinormalisasinya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya meskipun pelanggaran hak-hak

tersebut berdampak pada kematian (pelanggaran atas hak hidup) yang masif. Kematian masif tersebut dinormalisasi dan dianggap sebagai "takdir" yang tak semestinya diperkarakan. Terlebih penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia lewat jalur pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memberi ruang bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya. Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia meliputi (a) kejahatan genosida, dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 8 dijelaskan kejahatan genosida, yang menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama, dengan cara : (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 9 UU 26/2000 memaknai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.

Dengan latar belakang tersebut di atas, kajian ini menerapkan identifikasi pelanggaran berat hak ekonomi, sosial, budaya yang berdampak pada pelanggaran atas hak hidup dengan mengacu pada kasus-kasus kejahatan berat hak asasi manusia dalam yurisprudensi pengadilan internasional dan regional yang sudah dibahas dan dirangkum para pakar hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan dalam [Bab 2](#). Identifikasi dibuat dengan memberikan makna baru yang relevan terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dalam situasi normal. Ini dilakukan karena kematian masif yang terjadi akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya tidaklah memadai untuk dinilai dan dimaknai sebagai pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya biasa. Menganggap kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi sebagai pelanggaran hak asasi manusia "biasa" bisa dikatakan sebagai tindakan menormalisasi kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang jelas-jelas tidak biasa, tidak normal dan tidak wajar.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam [Bab 2](#), pelanggaran hak asasi manusia disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia apabila memenuhi lima komponen berikut:

- a. Komponen kualitatif:
 - i. Pelanggaran terjadi terhadap hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun
 - ii. Pelanggaran hak asasi manusia memiliki tingkat keseriusan atau kekejaman tertentu
- b. Komponen kuantitatif:
 - i. Jumlah korbannya masif atau status korbannya adalah orang yang penting bagi masyarakat atau komunitas tertentu
 - ii. Pelanggaran terjadi terhadap banyak hak
- c. Komponen waktu: pelanggaran hak asasi manusia berulang dan meluas dalam waktu tertentu
- d. Komponen perencanaan: pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara sistematis
- e. Komponen kegagalan untuk mengadili pelaku atau mencegah terjadinya pelanggaran

Pertanyaannya, apakah kematian masif yang terjadi akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya selama pemerintahan Presiden Jokowi (2014–2024) memenuhi komponen-komponen pelanggaran berat atau pelanggaran serius hak asasi manusia?

4.1 Komponen Kualitatif

Pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya terjadi secara masif sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Hak hidup tergolong dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kebijakan Jokowi fokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh (7) persen – sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye, di mana pertumbuhan sebesar itu hendak dicapai dengan proyek-proyek investasi dan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun proyek-proyek tersebut dijalankan dengan mengabaikan hak-hak dasar warga dan juga lingkungan. Proyek investasi dan infrastruktur yang masif membawa konsekuensi pada utang dan alokasi APBN yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pembangunan proyek infrastruktur dipercepat dan diperluas lewat skema proyek strategis nasional (PSN). Untuk mempercepat pelaksanaan PSN, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Perpres Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016. Kemudian diubah lagi dengan Perpres 56/2018 dan Perpres 109/2020. Dengan Perpres 3/2016 Pemerintahan Jokowi menetapkan 225 proyek strategis nasional, termasuk di antaranya 59 proyek pembangunan bendungan/waduk di berbagai daerah. Kemudian jumlah proyek ditingkatkan menjadi 248 proyek, termasuk di antaranya adalah 60 proyek pembangunan bendungan.

Masifnya proyek pembangunan infrastruktur berdampak pada pengurangan atau pencabutan beragam subsidi, seperti subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan lainnya. Pengurangan atau pencabutan subsidi ini tanpa disertai kebijakan sosial yang memadai sehingga memberi dampak secara langsung pada ekonomi warga lewat kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan kenaikan biaya produksi pertanian. Dampak selanjutnya adalah kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akibat berkurangnya penghasilan dan naiknya harga barang kebutuhan di tengah situasi krisis.

"Baru di tahun 2014, tidak lebih dari satu bulan saya menjabat, saya memangkas subsidi bahan bakar minyak lebih dari 80 persen. Reformasi itu menciptakan ruang fiskal sekitar USD15 miliar per tahun yang sebagian besar kami alokasikan kepada pembangunan infrastruktur. Maka lahirlah program pengembangan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia."

—Presiden Jokowi
(lih [esdm.go.id 15/5/2017](https://esdm.go.id/15/5/2017))

"Pencabutan subsidi BBM jenis premium bakal mendorong pembangunan nasional. Pertumbuhan infrastruktur bakal semakin cepat karena pengalihan anggaran subsidi ke belanja modal."

—Agus DW Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia
(lih [neraca.co.id 2/1/2015](https://neraca.co.id/2/1/2015))

"Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan, ada ruang penghematan dari implementasi kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi listrik mulai 1 Januari 2015 sekitar Rp 8,4 triliun. Itu bisa buat bangun infrastruktur lebih banyak

lagi. Subsidi energi makin lama makin terbatas, lalu pindahkan ke infrastruktur karena kita butuh dana sangat besar."

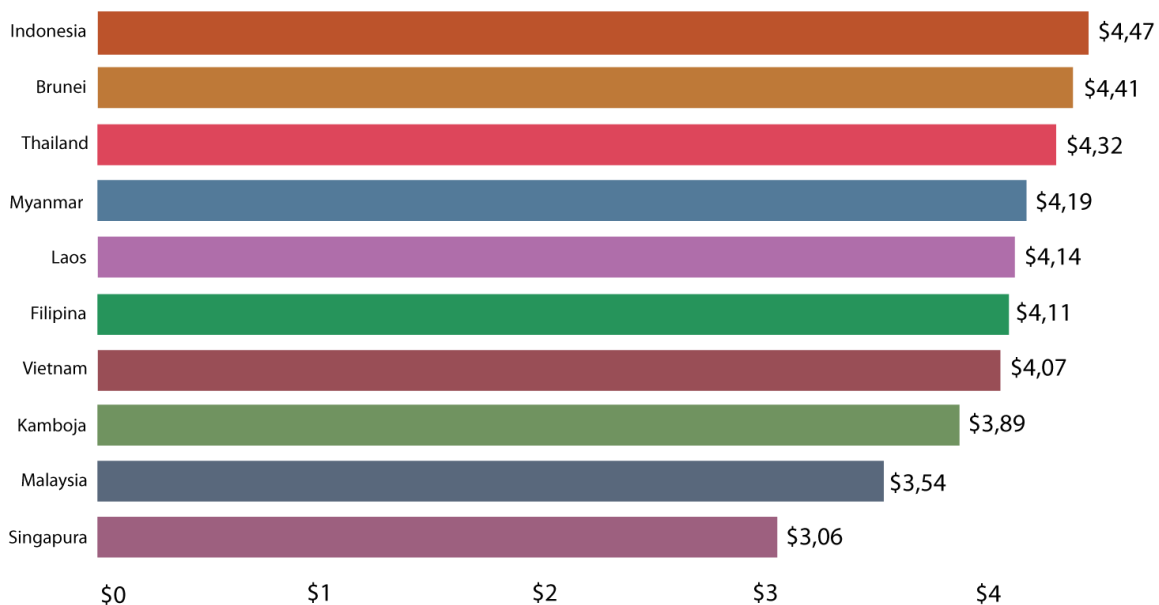
—Bobby Hamzar Rafinus,

*Deputi I Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Menko Perekonomian
(lih liputan6.com 4/12/2014)*

Data Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa harga pangan di Indonesia paling mahal dibandingkan dengan harga pangan di negara-negara tetangga. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada merosotnya akses kelompok miskin terhadap pangan berkualitas dan selanjutnya pada status kesehatan mereka. Kurangnya pangan bergizi akan membuat warga lebih rentan terhadap penyakit.

Biaya makanan sehat, 2020

Biaya makanan sehat adalah harga paling rendah dari bahan-bahan makan tersedia yang dipersyaratkan dalam petunjuk diet dari pemerintah dan badan-badan kesehatan publik



Sumber: Harga Makanan untuk Nutrisi, data Bank Dunia, didasarkan pada Herforth, Venkat, Bai, Costlow, Holleman & Masters (2022).
Catatan: Data harga ini dikumpulkan pada 2017 dengan hitungan dollar internasional per hari.
OurWorldInData.org/food-prices * CC BY

Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek investasi penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat. Namun proyek pembangunan infrastruktur ini sangat masif hingga menyedot anggaran subsidi bagi rakyat dan anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat sehingga menciptakan tekanan ekonomi bagi rakyat. Pencabutan satu subsidi saja sudah berdampak ganda bagi kelompok miskin, apalagi bila beberapa subsidi yang dicabut tanpa disertai bantuan memadai bagi kelompok miskin agar tidak menanggung beban berat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Kondisi ini diperburuk oleh masifnya investasi yang menggosok ruang hidup rakyat dan berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana.

Kajian yang dilakukan Smeru terkait berbagai skema bantuan sosial yang dibuat Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/rentan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi kurang berpihak pada masyarakat miskin dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan SBY, di mana elastisitas pertumbuhan konsumsi per kapita terhadap pertumbuhan PDB per kapita dari 20 persen penduduk termiskin stabil pada sekitar satu, sementara selama periode Jokowi elastisitasnya telah menurun menjadi sekitar 0,7. Ini berarti bahwa untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, konsumsi riil

masyarakat miskin tumbuh lebih sedikit yaitu 0,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Hasil studi dengan jelas menunjukkan bahwa selama tiga tahun pertama periode Jokowi, masyarakat miskin kurang terhubung dengan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kelas menengah dan orang kaya. Hal ini menyiratkan bahwa strategi Jokowi untuk membantu masyarakat miskin melalui perluasan program bantuan sosial dan dana desa tidaklah memadai. Diperlukan strategi pelengkap untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pendapatan (*lih [Suryahadi & Al Izzati 2018](#)*). Sementara itu penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pendapatan gagal diwujudkan pemerintahan Jokowi meskipun UU Cipta Kerja telah dibuat dan dipaksakan pemberlakuannya. Yang terjadi justru PHK massal.

Senada dengan hasil kajian Smeru, kajian IDEA terhadap PSN infrastruktur dan hilirisasi pertambangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi pertambangan tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan dalam pengurangan kemiskinan (*lih [kontan.co.id 21/8/2024](http://kontan.co.id/21/8/2024)*). Riset yang dilakukan the Institute for Ecosoc Rights terkait proyek PSN bendungan di empat provinsi di Jawa juga menunjukkan bahwa proyek PSN cenderung berdampak pada pemiskinan, merosotnya kualitas hidup rakyat, memberikan tekanan ekonomi pada warga terdampak sedemikian rupa hingga puluhan warga terdampak meninggal akibat depresi (*[IfERs & NCHR 2023b](#)*).

Keseriusan atau kekejaman dari pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dapat dinilai setidaknya dari dua indikasi berikut, yaitu:

- a. Jumlah kematian yang sangat tinggi, yaitu 1.014.382 jiwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi atau rata-rata 101.438 jiwa per tahun
- b. Kematian tinggi tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan yang meletakkan nilai uang (pertumbuhan ekonomi) lebih tinggi dari nilai kehidupan /nyawa manusia

Kebijakan 10 tahun pemerintahan Jokowi praktis dilandasi oleh cara pandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya dan pertumbuhan ekonomi harus dikejar dengan cara apapun. Konsekuensi dari cara pandang tersebut adalah kebijakan pemerintahan Jokowi cenderung tidak menguntungkan bagi kelompok miskin, marjinal, dan rentan. Bahkan kebijakan pemerintahan Jokowi cenderung merampas hak-hak dasar warga secara semena-mena, di antaranya adalah :

- a. Pencabutan berbagai subsidi untuk rakyat di tengah situasi krisis ekonomi dan di saat ekonomi rakyat berada dalam tekanan, dimana pencabutan subsidi tersebut tidak disertai dengan kebijakan sosial yang memadai untuk membantu kelompok miskin dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar. Pencabutan subsidi dilakukan untuk memperbesar anggaran membangun infrastruktur, sementara infrastruktur yang dibangun tidak sepenuhnya urgen dan krusial. Bahkan belakangan terbukti infrastruktur yang dibangun terbukti mangkrak.
- b. Perluasan investasi secara ugal-ugalan dengan mempermudah perijinan dan mengabaikan hak-hak rakyat dan lingkungan, memperluas ruang bisnis bagi mafia pangan dan legalisasi bisnis ilegal para pengusaha pelanggar lingkungan, dan pemangkasan hak-hak buruh. Itu semua diwujudkan lewat pembuatan UU Cipta Kerja. Perluasan investasi secara ugal-ugalan ini berdampak pada perampasan hak-hak rakyat secara masif, penyempitan ruang hidup rakyat, pengusiran/pengusiran rakyat, meningkatnya konflik dan intensitas bencana akibat perusakan lingkungan;
- c. Alokasi anggaran yang tidak mengutamakan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Ketidakseriusan dan keterlambatan dalam merespon pandemi;

- e. Penarikan utang secara ugal-ugalan yang berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

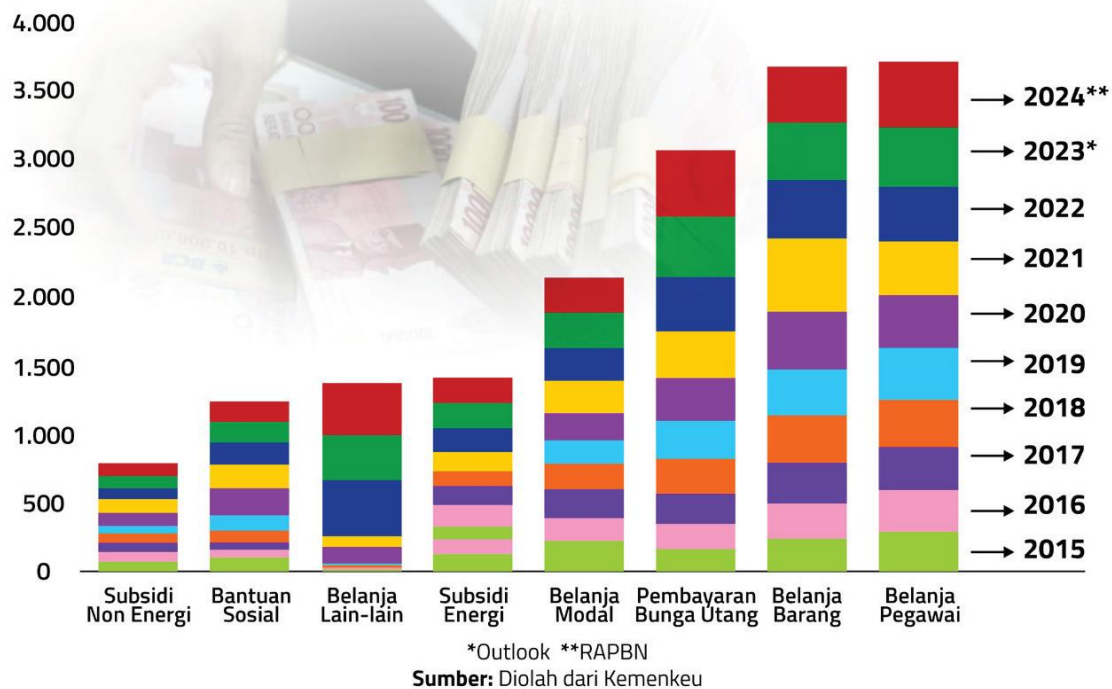
Gambaran alokasi anggaran (APBN) sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi bisa dilihat di antaranya dari belanja pemerintah pusat (2015–2024) (lih [tempo.co 6/11/2023](https://tempo.co/6/11/2023)).

KORAN  TEMPO

INSENSITIFITAS BELANJA PUBLIK

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, 2015-2024 (Rp Triliun)

IDEAS
INSTITUT EKONOMI DAN
SOSIAL



Hasil kajian yang dilakukan IDEAS terhadap alokasi APBN menunjukkan bahwa APBN lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai (diperkirakan mencapai Rp 3.707 triliun atau sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat), belanja barang (senilai Rp 3.674 triliun atau 21,1 persen), dan pembayaran bunga utang (senilai Rp 3.067 atau 17,7 persen). Secara keseluruhan, besaran belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran bunga utang mencapai Rp 10.448 triliun atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur atau belanja modal mendapat alokasi sekitar Rp2.130 triliun (12,3 persen). Sementara belanja untuk rakyat berada di urutan paling bawah, terdiri dari belanja sosial sebesar Rp1.235 triliun (7,1 persen) dan subsidi non-energi Rp784 triliun (4,5 persen). Politik anggaran seperti ini pernah dikritik oleh mantan Presiden SBY, yang menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengurus anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi kondisi ekonomi tanah air sedang lesu (lih [Marta 22/3/2016](https://marta.22/3/2016)). Menurut SBY belanja sosial lebih rendah dari belanja infrastruktur itu tidak adil bagi rakyat (lih [rmol.id 12/12/2019](https://rmol.id/12/12/2019)).

Politik anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bisa dilihat dari alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga. Sepanjang 2015-2024, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 1.232 triliun dan Polri Rp 975 triliun. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

serta Kementerian Perhubungan, yang merupakan garda terdepan pembangunan infrastruktur, masing-masing mendapat alokasi Rp 1.173 triliun dan Rp 380 triliun. Sementara itu Kementerian Pertanian hanya mendapat alokasi Rp 189 triliun atau rerata Rp 18,9 triliun per tahun.

Dengan 60 persen anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan membayar bunga utang, maka alokasi anggaran untuk mencegah dan mengatasi wabah penyakit, mencegah kematian ibu dan anak dengan berbagai pendekatan, menyediakan layanan kesehatan berkualitas, melakukan pengawasan efektif untuk perlindungan pekerja, menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan melindungi warga dari ancaman perdagangan orang, serta melakukan mitigasi bencana, sudah tidak memadai lagi. Alih-alih menyejahterakan rakyat, pemerintahan Jokowi justru membuat kebijakan-kebijakan yang makin membebani rakyat, seperti peningkatan proyek-proyek skala besar yang merampas lahan dan ruang hidup rakyat serta memperburuk kerusakan lingkungan. Kebijakan Jokowi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat ini tertutup atau ditutup oleh hasil survei yang memuat tingginya kepuasan warga terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kepuasan tersebut bisa jadi dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan akan dampak dari kebijakan Jokowi yang tidak berpihak pada kepentingan pemenuhan hak-hak dasar minimal rakyat.

Semua yang dipaparkan di atas menggambarkan tindakan “kekejaman”. Kekejaman itu ironisnya tak banyak diketahui publik karena minimnya pemberitaan (dan ditutup oleh hasil survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi). Sedikitnya 1.014.382 orang mati dalam sunyi. Ratusan anak tewas karena keracunan obat sirup yang beredar tanpa pengawasan memadai, misalnya, tidak mendapatkan banyak perhatian. Ribuan warga diperdagangkan hingga dipulangkan dalam peti mati dan ratusan TKI mati di penjara-penjara negara tujuan tidak banyak yang mengetahuinya. Wabah penyakit seperti TBC, DB, dan lainnya yang merenggut ratusan ribu nyawa terus berulang dari tahun ke tahun tanpa upaya memadai untuk mencegahnya. Seolah-olah kematian masif itu tak bisa dihindari dan menjadi takdir yang harus diterima oleh warga, khususnya warga yang berasal dari kelompok miskin, marjinal dan rentan.

Ribuan orang bunuh diri dengan mayoritas akibat tekanan ekonomi, termasuk bunuh diri akibat terjerat pinjaman dan judi online yang menyasar kelompok miskin tidak menggerakkan pemerintah untuk mengambil tindakan memperbaiki kebijakannya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ironisnya, di tengah maraknya warga yang bunuh diri karena tekanan ekonomi akibat pinjol dan judol, pemerintah justru mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital yang mencapai Rp29,97 triliun hingga Oktober 2024. Angka tersebut mencakup berbagai jenis pajak digital, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) atau pajak pinjol, dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) (*lih [liputan6.com 13/11/2024](https://liputan6.com/13/11/2024)*). Bahkan belakangan diketahui bahwa para pejabat di kementerian terkait telah terlibat dalam mendukung dan melindungi judi online yang sudah membawa banyak korban.

Bencana yang terus berulang setiap tahun dan merenggut ribuan nyawa warga seperti ini juga sudah dianggap lumrah dan tak tampak adanya upaya serius untuk meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi demi mengurangi jumlah korban. Alih-alih meningkatkan mitigasi, kebijakan pemerintah justru memperburuk kerusakan lingkungan.

Puluhan ribu ibu dan anak hilang nyawa selama atau paska kelahiran akibat kemiskinan dan layanan kesehatan yang tidak memadai atau sulit dijangkau tidak menggerakkan pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Alih-alih meningkatkan layanan publik, pemerintah diam-diam justru membuat UU Omnibus Kesehatan yang mengkomersialisasi dan meliberalisasi layanan kesehatan serta menghapus *mandatory spending* di sektor kesehatan. Dilihat dari faktor penyebab kematian yang masif tersebut dapat diduga bahwa korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran masif hak ekonomi, sosial, budaya kebanyakan berasal dari kalangan menengah bawah.

Yang disebut “kekejaman” tentunya berbeda antara kekejaman oleh pelanggaran serius hak sipil politik dengan kekejaman oleh pelanggaran serius hak ekonomi, sosial, budaya. Simaklah kasus-kasus kematian di bawah ini:

“Seorang pria di Belu, NTT, nekat bunuh diri dengan menggunakan sebilah pisau. Pria itu juga mengiris ususnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Korban dan keluarganya sangat kesulitan ekonomi sampai sulit mendapatkan beras. Korban sempat dilarikan ke RSUD Atambua, namun nyawanya tidak tertolong.”
—Keterangan dari Kasi Humas Polres Belu AKP I Ketut Karnawa
pada [detik.com 27/11/2023](https://detik.com/27/11/2023)

Di tempat lain seorang ibu di Brebes menggorok tiga anaknya. Satu anak tewas, dua anaknya lagi berhasil diselamatkan. Alasan ibu tersebut menggorok ketiga anaknya karena diduga dia tidak sanggup mengurus anak-anaknya dengan kondisi ekonomi yang sangat kekurangan. Ia mengaku melakukan aksi nekat tersebut agar anak-anaknya bisa terselamatkan dari kondisi ekonominya, agar anak-anaknya kelak tidak akan hidup susah seperti dirinya.

“Saya ini enggak gila, saya ingin menyelamatkan anak-anak agar tidak hidup susah. Harus mati biar tidak sedih kayak saya”
—Pengakuan seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah, yang menggorok ketiga anaknya;
lih [Jurnal Sumsel 21/3/2022](https://jurnalsumsel.com/21/3/2022))

Di Medan seorang driver ojek online meninggal dunia saat menunggu pesanan di warung mi. Dalam kondisi sakit dan kelaparan ia memaksakan diri bekerja karena tak punya uang untuk makan.

“Saat itu DMS menerima orderan dari customer untuk membeli mi di lokasi. Nah karena kondisinya kurang sehat, dibonceng kawannya ke lokasi. Setelah berada di lokasi tak berapa lama tiba-tiba DMS terjatuh dan pingsan. Lalu temannya memeriksa kondisi DMS. Rupanya DMS sudah meninggal dunia. Kata kawannya, semalam DMS mengeluh tidak makan karena tidak punya uang. Makanya untuk mendapatkan uang dia tetap bekerja meski dalam kondisi sakit.”
—Pengakuan AKP Budiman Simanjuntak, Kanit Reskrim Polsek Medan Timur;
lih [kompas.com 11/8/2024](https://kompas.com/11/8/2024))

Di proyek PSN waduk/bendungan, tak sedikit warga terdampak yang mengalami depresi, hilang ingatan dan kemudian hilang nyawa akibat tekanan ekonomi-fisik-mental yang tak bertanggung jawab setelah rumah, desa dan lahan pertanian mereka ditenggelamkan oleh waduk, seperti yang terjadi pada warga terdampak pembangunan bendungan Nipah dan Jatigede.

“Ada juga yang meninggal karena stress terlilit utang. Namanya Sarloji. Ia terkena dampak penenggelaman waduk (proyek PSN di Kabupaten Sampang, Jatim) dan memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi karena tanahnya terendam. Untuk membeli tanah dan membangun rumah di tempat baru ia mengandalkan utang dan berharap utang akan ia bayar setelah mendapatkan ganti rugi atas tanahnya yang sdh diukur. Ternyata sampai sekarang tidak ada pembayaran ganti rugi. Di tempat yang baru kondisi ekonomi Sarloji memburuk karena kesulitan mendapatkan sumber penghidupan. Tak ada lagi lahan pertanian, tak ada pekerjaan. Juga tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. Karena setiap hari ditagih utang dan kondisi ekonominya sulit, akhirnya ia stress dan meninggal. Ada banyak warga di desa-desa terdampak waduk yang meninggal karena stress akibat tidak mendapatkan ganti rugi dan terlilit utang. Ada juga yang stress dan kemudian stroke.”

—Penjelasan dari Bapak Rovik, kepala desa Planggaran Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur)

Dua orang muda bersaudara meninggal secara mengenaskan. Namanya Ruhiyat dan Ayi, meninggal dalam usia muda, masing-masing 33 tahun dan 31 tahun, pada 2015 dan 2017. Mereka mengalami tekanan batin, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ini terjadi setelah rumah dan tanah pertanian milik orang tua mereka ditenggelamkan waduk dan mereka tidak mendapatkan ganti rugi. Ayi mengalami depresi berat dan sering membentur-benturkan kepalanya, melukai kakinya sendiri, menolak makan hingga akhirnya meninggal. Kematian Ayi membuat Ruhiyat bertambah tertekan dan linglung, tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya. Kerjanya sehari-hari hanya duduk di pinggir waduk, memandang ke arah rumahnya yang sudah tenggelam. Ruhiyat sangat sulit melupakan rumah, asuhan orang tua, teman-teman masa kecil, kampung halaman, situasi bahagia di kampung bersama dengan tetangga. Kerinduan pada tempat asal telah dipotong begitu saja secara paksa, tak bedanya dengan membunuh akar muasal kehidupan manusia. Tetangga menemukan Ruhiyat meninggal di depan langgar.

—Keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga dan oleh Paguyuban Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Jatigede)

Hilangnya nyawa warga karena bunuh diri akibat tak mampu beli beras, ibu yang alami tekanan batin dan menggorok anak-anaknya karena tidak mampu memberi mereka makan, matinya driver ojek online akibat memaksakan diri bekerja dalam kondisi sakit dan kelaparan demi mendapatkan uang untuk bisa sekadar makan, dan kematian mengenaskan dua pemuda yang bukan hanya kehilangan rumah dan tanah karena ditenggelamkan bendungan dan tidak mendapatkan ganti rugi, tetapi juga kehilangan seluruh kenangan akan kehidupan bahagia di rumah dan kampung mereka, hanyalah sedikit contoh yang menunjukkan bahwa kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya tidak kalah kejam dengan hilangnya nyawa warga akibat pelanggaran hak sipil politik (penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya) oleh aparat negara. Bayangkan bila kematian sejuta lebih warga akibat pelanggaran masif terhadap hak ekonomi, sosial, budaya itu diceritakan satu persatu kronologi dan latar belakang kematiannya, maka kekejaman dan keseriusan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya itu akan semakin nyata.

Keseriusan/kekejaman pelanggaran hak asasi manusia sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi itu juga terlihat jelas di masa pandemi. Mungkin orang bisa menerima banyaknya kematian di saat pandemi dengan alasan bahwa banyaknya kematian akibat infeksi Covid-19 terjadi di mana-mana dan tak ada negara yang tidak mengalaminya. Padahal sebenarnya di Indonesia kematian sebanyak itu tak harus terjadi atau bisa dicegah atau setidaknya bisa dikurangi apabila pemerintahnya sejak awal mengambil tindakan serius dalam menghadapi pandemi dan tidak lebih memilih atau memprioritaskan penyelamatan pertumbuhan ekonomi ketimbang penyelamatan nyawa warganya. Sebab pemerintah pada saat itu memiliki cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan warganya dalam menghadapi pandemi. Tindakan pemerintah yang tidak serius dan lebih mementingkan uang di atas nyawa warganya ini yang mendasari bahwa tingginya kematian di masa pandemi sulit untuk bisa diterima.

Mengacu pada Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Konstitusi Pasal 28 H ayat (1) yang menegaskan hak warga untuk memperoleh layanan kesehatan dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kewajiban pemerintah terkait pandemi, di antaranya adalah mengambil langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan kontrol terhadap penyakit, membuat program pencegahan dan pendidikan bagi

tingkah laku yang berkaitan dengan kesehatan, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, membangun sistem perawatan kesehatan dan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, menjamin hak warga untuk mencari, mendapatkan, dan membagi informasi, menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam keputusan politik terkait penanggulangan pandemi, mencegah diskriminasi dengan melakukan alokasi sumberdaya utk perawatan kesehatan dasar dan preventif yg berguna bagi sebagian besar populasi, menyediakan pelayanan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Meskipun undang-undang sudah demikian jelas mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah saat menghadapi pandemi, namun pada kenyataannya pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya saat menghadapi pandemi dan condong mempertaruhkan nyawa warganya demi uang (pertumbuhan ekonomi). Hal itu bisa dinilai dari beberapa indikasi berikut:

- a. penyangkalan atas ancaman pandemi dan keterlambatan dalam merespon pandemi yang berdampak pada hilangnya kesempatan untuk mencegah penyebaran covid lebih dini dan dalam meminimalisir korban;
- b. peremehan terhadap ancaman pandemi, di mana pandemi dijadikan lelucon oleh para menteri dan di tengah ancaman pandemi pemerintah justru membuka keran ekspor besar-besaran alat pelindung diri, masker, handsanitizer, dan oksigen yang jelas-jelas dibutuhkan warga saat menghadapi ancaman pandemi;
- c. test dan *tracing* yang rendah (tidak diterapkannya sains dalam penanganan pandemi sesuai standar WHO) dan tidak dijalankannya UU Karantina Kesehatan untuk menangani pandemi. Pemerintah justru membuat aturan baru dengan istilah-istilah yang sangat membingungkan dan tidak selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan bahkan pandemi dijadikan peluang bisnis para pejabat;
- d. rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik terkait pandemi;
- e. dicabut/dinonaktifkannya layanan kesehatan dan bantuan untuk kelompok miskin, seperti layanan cuci darah, layanan obat untuk penderita TBC dan HIV-AIDS, layanan pemeriksaan dan pengobatan untuk yang non-covid, dan bantuan subsidi pembayaran BPJS. Salah satu dampaknya adalah kematian warga penerima subsidi pembayaran BPJS karena terinfeksi Covid-19 namun tak bisa mengakses layanan kesehatan.
- f. kepemimpinan yang lemah, tidak transparan dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok miskin/marjinal dalam mengatasi pandemi. Arah penanganan dan kepemimpinan pandemi yang tidak jelas dan tidak transparan, manipulatif terkait data pandemi, alokasi anggaran jumbo utk hal-hal yang jauh dari urusan pandemi sementara layanan kesehatan terhadap pasien cuci darah, pasien TB, pasien HIV-AID, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dinon-aktifkan, pola komunikasi yang membingungkan masyarakat, dan diskriminasi dalam penegakan hukum;
- g. menjalankan kebijakan-kebijakan yang kontra-produktif terhadap penanganan pandemi, di antaranya dibukanya warga dan tenaga kerja asing masuk ke wilayah RI untuk pariwisata dan proyek-proyek strategis nasional, diijinkannya industri-industri ekstraktif terus mendatangkan tenaga kerja asing, melakukan revisi RUU Mineral dan Batubara, pembuatan UU Cipta Kerja, membuka keran Ekspor jutaan ton masker, dan juga oksigen di saat rakyat membutuhkannya, promosi pariwisata dan membuka masuknya wisatawan asing di tengah ancaman pandemi, mengeluarkan anggaran besar untuk membayar buzzer/influencer yang berperan dalam mendistorsi informasi terkait pandemi dan untuk promosi pariwisata

Alih-alih bersiap diri untuk menghadapi ancaman pandemi, pemerintah justru meremehkan ancaman pandemi dan menolak fakta bahwa covid-19 sudah menginfeksi warganya. Pada Januari 2020 Presiden Jokowi dengan tegas menjamin bahwa virus covid-19 tidak terdeteksi di Indonesia. Bahkan

pada Februari 2020, para pejabat menjadikan ancaman covid-19 sebagai lelucon. Menteri Kesehatan, misalnya, menantang Universitas Harvard untuk membuktikan keberadaan virus covid di Indonesia. Ia menyatakan bahwa kekuatan doalah yang membuat Indonesia bebas corona. Padahal penelitian Universitas Harvard memprediksikan bahwa covid-19 sudah menjangkiti masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan membuat pernyataan-pernyataan kontroversial bernada meremehkan terkait pandemi (*lih [Ihsanuddin & Erdianto 29/9/2020](#)*). Menko Perekonomian dan kepala BKPM berkelakar, virus corona tidak masuk Indonesia karena izinnya susah. Menteri Perhubungan berkelakar bahwa Indonesia kebal corona karena doyan nasi kucing. Seorang anggota DPR di saat sidang membuat candaan kepanjangan dari corona, yaitu 'comunitas rondo mempesona'. Mei 2020 Menkopolkum membuat lelucon yang menyamakan corona dengan istri yang tidak bisa ditaklukkan sehingga warga harus hidup berdampingan dengan virus tersebut.

Ketika pada akhirnya serangan Covid-19 tidak bisa lagi ditutup-tutupi, Presiden Jokowi mengakui bahwa sudah ada warga yang terinfeksi Covid-19 dan pada saat itu Presiden juga menjamin bahwa pemerintah sudah menyiapkan layanan kesehatan memadai untuk menghadapi pandemi. Namun yang terjadi pada kenyataannya layanan kesehatan lumpuh dan banyak warga hilang nyawa akibat terinfeksi Covid-19 tanpa bisa mengakses layanan kesehatan.

Penyangkalan, peremehan dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pandemi membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk meminimalisir dan mencegah jatuhnya banyak korban. Penyangkalan, peremehan dan ketidakseriusan itu membawa dampak serius terhadap pelanggaran hak hidup warga, termasuk tenaga medis. Sampai 6 Agustus 2021 tercatat 1.637 tenaga kesehatan meninggal, termasuk di antaranya 598 dokter, 503 perawat, 46 dokter gigi, 299 bidan, 48 apoteker, 2 epidemiolog, 10 rekam radiologi, 45 ATLM, 5 sanitarian, 3 petugas ambulan, 3 tenaga farmasi, 1 entomolog, 3 elektromedik, dan 3 terapis gigi. Ini kematian dokter dan tenaga kesehatan tertinggi di Asia. Hingga Kamis, 24 Agustus 2023, total kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak 161,92 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, Worldometer menempatkan angka kematian Covid-19 di Indonesia di urutan dua tertinggi di Asia. Di awal pandemi, pemerintah meremehkan hilangnya ratusan nyawa warga dengan membandingkan Amerika yang kematiannya lebih tinggi:

“Buat saya juga jadi tanda tanya sih, kenapa jumlah meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya enggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta, infected 4.000-an lebih katakan kali sepuluh 50.000. Lah Amerika yang bedanya lebih besar dari kita. Beda penduduk 60 jutaan itu yang meninggal 22.000, yang infected itu hampir 500 ribu. Oke lah kita mungkin kurang testing kit-nya tapi saya bilang tadi sudah dikali jadi 50.000.”

*—Luhut Pandjaitan, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa 14 April 2020;
lih kumparan 14/4/2020)*

Tanpa pandemi sekalipun kematian akibat beberapa wabah penyakit sudah tinggi. Namun demikian pandemi membawa dampak pada melonjaknya kematian akibat beberapa wabah penyakit non-covid karena berkurangnya sumberdaya negara untuk mengatasi wabah penyakit non-covid. Jumlah kematian akibat pandemi besarnya 196.783 orang atau 29 persen dari jumlah total kematian akibat wabah/infeksi penyakit menular. Dalam hal ini pemerintah sudah gagal menyelamatkan nyawa warga dengan kebijakan dan program-program pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit. Kalau dalam menghadapi pandemi saja pemerintah meremehkan dan tidak serius, apalagi dalam menghadapi berbagai wabah penyakit yang sudah berulang kali terjadi. Peremehan dan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelamatkan warganya dari kematian akibat infeksi penyakit itu memperkuat indikasi tentang keseriusan dan kekejaman pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya.

4.2 Komponen Kuantitatif

Komponen kuantitatif terkait pelanggaran berat hak asasi manusia mencakup dua unsur, yaitu (1) jumlah korban atau status korbannya, dan (2) banyaknya hak yang dilanggar. Jumlah korban sudah jelas sangat masif, yaitu tak kurang dari 1.014.382 orang hilang nyawa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Setiap tahun minimal 101.438 orang tewas dengan beragam sebab yang terkait dengan kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan pemenuhan hak-hak dasar minimal warga. Kematian sebanyak itu sebenarnya tak perlu terjadi karena bisa dicegah atau setidaknya dikurangi. Sayangnya itu tak terjadi.

Dalam kematian yang masif terjadi pelanggaran atas hak sipil politik (hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perbudakan) dan pelanggaran atas semua hak ekonomi, sosial, budaya, yaitu: hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas air, hak atas tempat tinggal layak, hak atas pekerjaan, hak atas bantuan dan perlindungan bagi perempuan (termasuk ibu hamil) dan anak, dan hak atas budaya, yang dilakukan oleh negara di bawah pimpinan Presiden Jokowi.

4.3 Komponen Waktu

Pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi bila pelanggaran hak asasi manusia itu berulang dengan pola yang sama dalam satuan waktu tertentu. Komponen waktu merupakan komponen penting untuk menilai keseriusan suatu pelanggaran. Menurut Resolusi 1503(XLVIII) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ("ECOSOC"), suatu pelanggaran harus memiliki "pola yang konsisten." Istilah "pola yang konsisten" menyiratkan pengulangan tertentu dari terjadinya pelanggaran selama kurun waktu tertentu.

Pengulangan pelanggaran hak asasi manusia bisa dilihat dari pengulangan besaran angka kematian dan penyebab kematiannya dari tahun ke tahun sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tabel 2 menunjukkan data kematian dan berbagai penyebabnya dari tahun ke tahun. Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kematian tinggi dengan beragam sebab terus berulang dari tahun ke tahun. Ini memberi indikasi bahwa pelanggaran atas hak hidup terus berulang tanpa ada upaya memadai untuk mencegah berulangnya jumlah kematian tinggi. Alih-alih mencegah berulangnya jumlah kematian yang tinggi, yang terjadi justru kecenderungan adanya peningkatan jumlah kematian. Jumlah kematian di periode 2 pemerintahan Jokowi jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian di periode 1. Bisa jadi karena di periode pertama kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengabaikan hak-hak dasar warga dan perlindungan lingkungan belum diterapkan secara masif. Selain itu di periode 2 terjadi pandemi yang membuat perhatian dan sumberdaya negara difokuskan untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi sehingga kurang perhatian pemerintah pada pemenuhan hak-hak dasar minimal lainnya.

4.4 Komponen Perencanaan

Dalam hal komponen perencanaan, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi apabila pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini sistematisnya pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran serius terhadap hak ekonomi, sosial, budaya bisa dinilai dari arah kebijakan negara (dalam hal ini kebijakan pemerintahan Jokowi yang didukung DPR), yang fokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan investasi yang ugal-ugalan dengan mengabaikan hak-hak dasar minimal warga dan daya dukung lingkungan. Arah kebijakan yang fokus mengejar pertumbuhan ini bisa dilihat dari berbagai indikasi berikut.

- a. **Pelemahan KPK.** Demi menarik masuknya investasi, pemerintahan Jokowi bersama DPR melakukan revisi UU KPK yang substansinya melemahkan KPK. Pelemahan ini diperburuk dengan penempatan pimpinan KPK yang bermasalah. Pelemahan KPK membawa konsekuensi salah satunya pada melemahnya pengawasan dan penindakan korupsi, termasuk di sektor pengelolaan sumberdaya alam. Dengan pelemahan ini diharapkan bahwa KPK tidak menghambat masuknya investasi di sektor pengelolaan sumberdaya alam, termasuk masuknya proyek-proyek ilegal. Pelemahan KPK pada akhirnya berdampak pada maraknya korupsi di era Jokowi yang merampas hak-hak dasar rakyat lewat pengurangan alokasi anggaran dan sumberdaya ekonomi negara untuk kepentingan rakyat. Belakangan baru diketahui bahwa pelemahan KPK oleh pemerintahan Jokowi bersama DPR juga dipakai untuk kepentingan membangun dinasti politik. KPK dijadikan alat politik presiden.
- b. **Pencabutan/pengurangan berbagai subsidi** (BBM, listrik, pupuk, dan lainnya) bagi rakyat demi memperbesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur tanpa disertai dengan bantuan sosial yang memadai bagi kelompok miskin dan tanpa disertai pemenuhan hak-hak dasar minimal agar rakyat tetap bertahan hidup. Pencabutan/pengurangan beragam subsidi tanpa bantuan sosial memadai dan tanpa pemenuhan hak-hak dasar minimal warga memberikan dampak ganda bagi rakyat. Rakyat dipaksa menanggung beratnya beban ekonomi yang berlipat ganda akibat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, dan berkurangnya penghasilan. Ini memberikan tekanan ekonomi yang sangat berat bagi rakyat.
- c. **Kebijakan alokasi anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok miskin dan marjinal**, sebagaimana sudah disampaikan dalam paparan sebelumnya. Selain tidak berpihak pada kepentingan kelompok miskin, kebijakan penganggaran pemerintahan Jokowi juga menghambur-hamburkan anggaran untuk proyek-proyek besar yang sebenarnya tidak urgen atau bahkan tidak perlu, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan bandara di beberapa daerah yang kemudian terbukti mangkrak, dan untuk proyek-proyek yang mungkin perlu tapi bisa ditunda pelaksanaannya, seperti proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Proyek-proyek yang diputuskan dan dipaksakan dibangun tanpa partisipasi publik tersebut pembiayaannya diambil dari APBN. Pembangunan proyek-proyek skala besar di saat ekonomi negara dan rakyat sedang dalam tekanan jelas mengurangi kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak dasar minimal rakyat agar rakyat tetap bisa bertahan hidup.
- d. **Proyek strategis nasional (PSN) yang memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi khusus, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dan daya dukung lingkungan.** Ini terlihat jelas dari Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, yang substansinya condong menempatkan rakyat (masyarakat lokal) sebagai penghalang pembangunan PSN sehingga penggusurannya harus dipercepat. Dampaknya adalah penggusuran masif tempat tinggal, lahan pertanian, dan ruang hidup masyarakat lokal yang cenderung dilakukan dalam waktu singkat dandengan kekerasan dan dalam banyak kasus penggusuran itu tanpa disertai dengan ganti rugi dan kompensasi yang layak dan adil bagi warga terdampak. Akibatnya kualitas hidup warga terdampak merosot, terjadi proses pemiskinan dan tidak sedikit warga terdampak yang mengalami depresi dan mati.
- e. **Revisi UU Minerba dan program hilirisasi pertambangan** yang mengarah pada penyederhanaan ijin, penambahan insentif bagi korporat tambang, dan ekstensifikasi wilayah pertambangan (*lih [cnbcindonesia.com 12/5/2020](https://cnbcindonesia.com/12/5/2020)*) dengan mengabaikan hak-hak warga dan daya dukung lingkungan (*lih [Gunawan 12/5/2020](#)*).
- f. **Pembuatan UU Cipta kerja untuk menarik investasi**, di antaranya lewat penyederhanaan perijinan; penghapusan persyaratan ijin AMDAL; penghapusan sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan; legalisasi proyek-proyek investasi ilegal; kemudahan impor; kemudahan

pembabatan hutan; penghapusan pasal tentang luasan minimal hutan yang harus dipertahankan; kemudahan masuknya kapal-kapal asing; perluasan ruang untuk proyek-proyek strategis nasional; penghapusan partisipasi masyarakat sipil; dan pemangkasan hak-hak buruh – masyarakat adat – nelayan dan masyarakat pesisir – petani – masyarakat kampung kota.

- g. **Pembuatan UU Omnibus Kesehatan untuk menarik investasi di sektor kesehatan**, di antaranya lewat penyederhanaan ijin, komersialisasi dan liberalisasi layanan kesehatan, dan penghapusan mandatory spending (alokasi anggaran minimal untuk sektor kesehatan) demi memperluas ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur.
- h. **Utang ugul-ugalan dengan mengabaikan konsekuensinya terhadap negara dan rakyat.** Tingginya beban utang terlihat dari besaran alokasi anggaran negara untuk membayar bunga utang. Tingginya beban pembayaran bunga utang ini berdampak pada berkurangnya anggaran dan kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak dasar minimal warga.
- i. **Peningkatan pajak PPN.** Peningkatan pajak menambah beban ekonomi bagi rakyat, khususnya kelompok miskin. Peningkatan pajak ini juga meningkatkan ketimpangan akibat meningkatnya beban yang dihadapi kelompok menengah-bawah.

Target pertumbuhan ekonomi tujuh persen. Beragam kebijakan Jokowi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi bukan hanya tidak berpihak atau tidak menguntungkan bagi rakyat tetapi beragam kebijakan itu bahkan secara sistematis merampas hak-hak rakyat atas pemenuhan kebutuhan dasar minimal. Jokowi di awal pemerintahannya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Pada kenyataannya selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen per tahun. Angka itu diklaim lebih baik dibandingkan negara-negara peers atau setara. Sekilas, kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi tampak mulus. Padahal pertumbuhan yang dicapai nyatanya tak mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (*lih [Rahmah 2024](#)*). Angka kemiskinan memang turun dari 1,25 persen (28,28 juta jiwa) pada Maret 2014 menjadi 9,03 persen (25,22 juta) per Maret 2024 (*lih [Revo 15/8/2024](#)*). Namun angka ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya karena pengukuran kemiskinan menggunakan indikator yang terlalu rendah. Perhitungan angka kemiskinan ini masih menggunakan acuan garis kemiskinan ekstrem lama US\$1,90, dan bukan garis kemiskinan ekstrem baru US\$3,20 sesuai dengan standard Bank Dunia untuk negara berpenghasilan menengah. Dengan menggunakan standard baru Bank Dunia (sesuai dengan status Indonesia sebagai negara penghasilan menengah tinggi), maka angka kemiskinan Indonesia sesungguhnya sebesar 40 persen (*lih [bisnis.com 10/5/2023](#)*).

Tingkat pengangguran terbuka juga dinyatakan terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada Februari 2014, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 5,7% dan menurun menjadi 4,82% pada Februari 2024. Namun sebagaimana tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka ini juga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya karena pengukurannya menggunakan indikator yang terlalu rendah, yaitu mereka yang dalam seminggu terakhir bekerja minimal satu jam, baik dibayar maupun tidak. Bila tingkat pengangguran disesuaikan menjadi bekerja 35 jam dalam seminggu dan dibayar sebagaimana standard yang digunakan di berbagai negara, maka tingkat pengangguran di Indonesia bisa mencapai 31,07 persen (*lih lagi [Revo 15/8/2024](#)*).

Tingkat serapan tenaga kerja terus merosot, yang mengakibatkan jumlah pekerja informal meningkat dari 57,27 persen pada 2019 menjadi 60,12 persen pada 2023. Banyaknya pekerja informal menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja. Pekerja informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki besaran penghasilan yang pasti, banyak yang tidak dilindungi oleh asuransi, dan akan kesulitan mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit lainnya (*lih lagi [Revo 15/8/2024](#)*).

Persoalan kesenjangan yang melebar selama ini cenderung dianggap remeh. Padahal bila dilihat dari ketimpangan kekayaan, ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017. Hasil survei menyatakan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand (*lih [katadata.co.id 15/1/2017](http://katadata.co.id/15/1/2017)*). Jika dinaikkan menjadi 10 persen orang terkaya, maka penguasaannya mencapai 75,7 persen.

Jika melihat indikator simpanan masyarakat di perbankan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan kelas atas terkaya dengan nominal di atas Rp 5 miliar selama periode September 2022-September 2023 tumbuh 7,25 persen. Sedangkan simpanan kelas bawah dan menengah dengan nominal di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 3,03 persen. Dari indikator itu, terlihat terjadinya fenomena ‘makan tabungan’ di kelas bawah dan menengah, sedangkan kelas atas tabungannya terus menggelembung. Bahkan, pasca-pandemi Covid-19, kekayaan kelas atas meningkat jauh lebih cepat dibanding kelas bawah dan menengah. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi memiliki tendensi menciptakan kesenjangan yang lebih lebar. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan upah minimum yang sangat konservatif di bawah Undang-Undang Cipta Kerja sehingga menekan daya beli kelas buruh (*lih lagi [Rahmah, 2024](#)*). Belum lagi jika membicarakan harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi beberapa bulan terakhir. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga sejumlah bahan pangan sudah melonjak lebih dari 10 persen sejak awal tahun 2023. Harga beras medium meroket 20,35 persen pada 2 Nopember 2023 dibandingkan 2 Januari 2023. Harga beras premium naik 14,27 persen, harga gula konsumsi melonjak 11,89 persen. Di saat bersamaan harga cabai merah keriting melambung 37,86 persen, dan harga bawang putih honan naik 34,18 persen (*lih [cnbcindonesia.com 3/11/2023](http://cnbcindonesia.com/3/11/2023)*).

Praktik perpajakan yang tidak adil dan menambah beban rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. Kenaikan ini mendapatkan reaksi negative dari masyarakat. Reaksi tersebut merupakan dari kebijakan pajak yang terbelah tinggi namun tidak diimbangi dengan fasilitas atau pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Setelah PPN 12% diterapkan, Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN, bersanding dengan Filipina (*[Isthiqonita 18/12/2024](#)*). Kenaikan pajak tersebut otomatis akan berdampak pada kehidupan kelompok miskin dan rentan. Selain kenaikan PPN menjadi 12 persen, masih ada pembatasan subsidi BBM, kenaikan tarif premi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Pada 2019 pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga sebesar 100 persen) (*lih [cnbcindonesia.com 13/8/2024](http://cnbcindonesia.com/13/8/2024)*), iuran dana pensiun wajib tambahan, dan iuran asuransi wajib kendaraan bermotor (*[kompas.id 5/4/2024](http://kompas.id/5/4/2024)*). Kebijakan peningkatan pajak ini menimbulkan konsekuensi signifikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah terbebani inflasi dan tingginya biaya hidup.

PPN menjadi salah satu pilar utama sistem perpajakan Indonesia dengan kontribusi signifikan 26-29 persen terhadap total penerimaan negara pada 2022-2024. PPN bersifat regresif, diterapkan merata tanpa memperhitungkan tingkat penghasilan konsumen sehingga kelompok miskin menanggung beban pajak lebih berat secara proporsional daripada kelompok kaya. Bagi masyarakat miskin, konsumsi kebutuhan dasar, seperti listrik, transportasi, pakaian, dan barang tahan lama, menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka. Ironisnya, sebagian besar kategori ini tetap dikenai PPN, sementara hanya makanan dan beberapa layanan esensial, seperti kesehatan dan pendidikan yang dikecualikan. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi kelompok berpenghasilan rendah. Di satu sisi, pendapatan mereka terbatas; di sisi lain, mereka harus menanggung pajak konsumsi yang tak proporsional terhadap pendapatan mereka. Ketimpangan ini menjadi semakin tajam ketika kebutuhan non-makanan seperti listrik, air, perumahan, transportasi, dan pakaian, yang tidak kalah penting dibandingkan dengan makanan, terus meningkat seiring dengan perubahan pola

konsumsi. Bagi masyarakat miskin, alokasi untuk kebutuhan dasar ini sering memakan sebagian besar pendapatan mereka, meninggalkan sedikit ruang untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, PPN tak hanya membebani, tetapi juga memperdalam ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin ([kompas.id 9/12/2024](https://kompas.id/9/12/2024)).

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan itu sendiri pada kenyataannya tidak adil bagi rakyat, khususnya kelompok miskin. Ketidakadilan ini dapat dilihat dari beberapa kasus berikut :

- a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang kaya atau pengusaha, kalah jauh dibandingkan dengan kalangan pekerja. Ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pengusaha atau orang kaya yang hanya sebesar Rp8,26 triliun pada 2015, sementara di tahun yang sama PPh yang dibayarkan pekerja sebesar Rp114,48 triliun. Hingga 31 Oktober 2016, penerimaan PPh orang kaya sebesar Rp4,81 triliun atau turun 5,9 persen dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini jauh di bawah penerimaan PPh pekerja yang telah mencapai Rp90,64 triliun (*lih [cnbcindonesia.com 15/11/2016](https://cnbcindonesia.com/15/11/2016)*).
- b. Pemerintah mengumpulkan kurang dari setengah dari potensi pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya diterima. Antara 2016 dan 2021, penerimaan PPh badan Indonesia rata-rata hanya mencapai 42% dari potensi yang ada, meskipun tarif PPh badan yang berlaku sebanding dengan negara-negara regional (*lih [cnbcindonesia.com 17/12/2024](https://cnbcindonesia.com/17/12/2024)*). Masalahnya adalah kepatuhan.
- c. Lima puluh persen (50%) perusahaan tambang tidak memiliki NPWP (*lih [liputan6.com 5/12/2022](https://liputan6.com/5/12/2022)*) dan 40 persen perusahaan sawit tak membayar pajak sesuai aturan. Lahan sawit semakin luas tapi pajaknya semakin turun (*lih [tirto.id 17/7/2019](https://tirto.id/17/7/2019)*).
- d. Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU ([tempo.co 31/10/2024](https://tempo.co/31/10/2024)).
- e. Pemerintahan Jokowi juga memberikan karpet merah terhadap aktivitas pertambangan dengan berbagai kelonggaran perpajakan. Kasus hilirisasi nikel yang memberikan karpet merah kepada perusahaan Tiongkok melalui insentif fiskal jangka panjang semakin memperparah kondisi penerimaan negara dari tambang. Penerimaan perpajakan dari tambang sangat rendah (*lih [Huda 13/8/2024](https://huda.com/13/8/2024)*).
- f. Tim Koordinasi dan Supervisi Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan konsultasinya di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa hanya sepertiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut yang membayar pajak (*lih [antaranews.com 24/8/2016](https://antaranews.com/24/8/2016)*).

Beberapa contoh tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah memilih menaikkan PPN yang jelas-jelas membebani kelompok menengah-bawah ketimbang menegakkan kepatuhan kelompok kaya dalam membayar pajak? Yang kaya dibiarkan mengemplang pajak, bahkan difasilitasi dengan kelonggaran pajak, sementara terhadap yang kecil pemerintah tidak kenal ampun dalam menuntut pembayaran pajak, seperti yang dialami peternak sapi dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, yang rekeningnya diblokir oleh kantor pajak karena terlilit masalah pajak sebesar Rp670 juta. Bayangkan seandainya pemerintah juga mengambil sikap tegas terhadap kelompok kaya yang tidak mematuhi pajak – termasuk perusahaan sawit dan tambang yang tidak membayar pajak dan yang ilegal, maka negara akan mendapatkan tambahan dana yang cukup besar dan bahkan jauh lebih besar dari yang bisa didapat negara dengan menaikkan PPN. Ini dapat meningkatkan kemampuan negara untuk membiayai pemenuhan hak-hak dasar minimal rakyat. Sayangnya itu tidak terjadi. Pemerintah lebih memilih menambah utang dan menaikkan beban pajak pada rakyat. Mengapa? Karena banyak pejabat negara di pemerintahan, DPR dan lembaga negara lainnya yang terlibat dalam bisnis pertambangan dan sawit. Ini juga salah satu yang mendasari kelemahan KPK yang di era pemerintahan Jokowi lebih banyak fokus melakukan penindakan korupsi di sektor penerimaan negara dari pengelolaan sumberdaya alam.

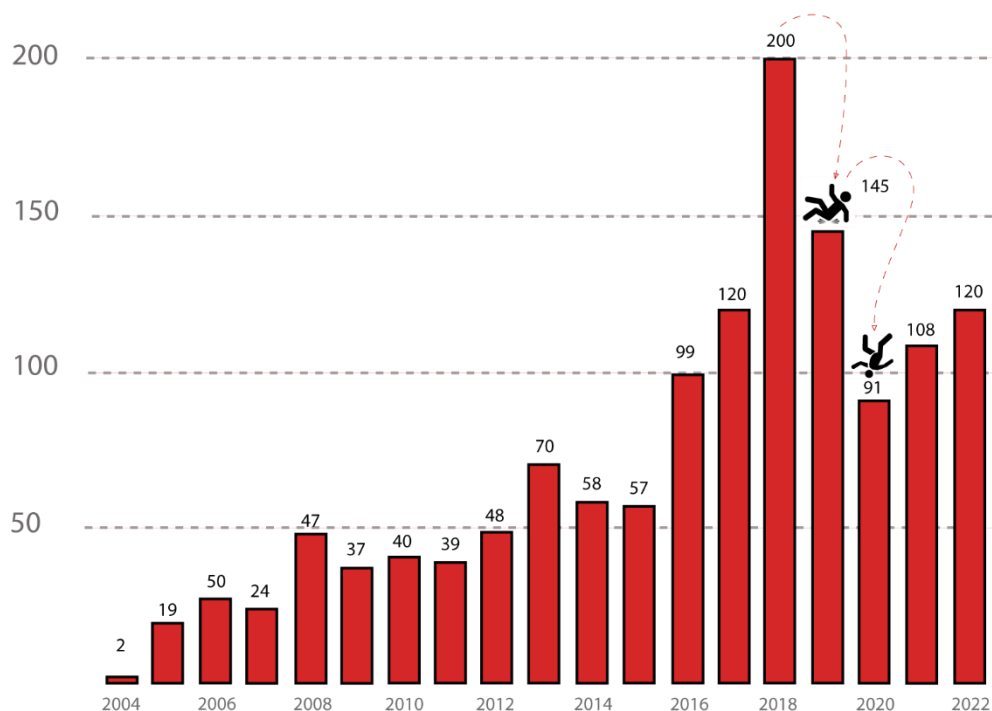
Masyarakat kelas menengah mengalami hal yang bisa jadi tidak tertangkap oleh data BPS. Kelas menengah ditarikin pajak terus menerus, mereka bayar pajak penghasilan, PPN, belum lagi pajak yang harus mereka keluarkan setiap melakukan transaksi di bidang pendidikan, kesehatan, sementara itu mereka menerima relatif kecil manfaat atau insentif yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga ketika pendapatan mereka tidak meningkat, tapi pengeluaran meningkat, merekalah yang paling duluan terkapar (*lih [detik.com 6/9/2024](https://detik.com/6/9/2024)*). Banyak di antaranya bergaji pas-pasan tapi tak dianggap cukup susah untuk mendapat bantuan pemerintah. Padahal tekanan ekonomi yang mereka hadapi besar. Di saat biaya hidup terus meningkat, mereka kerap terpaksa makan tabungan atau menarik pinjaman online karena mereka tidak mendapatkan akses atas program bantuan sosial pemerintah (*lih [bbc.com 11/9/2024](https://bbc.com/11/9/2024)*). Tekanan ekonomi ini dampaknya sangat serius, hingga banyak warga yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika kebijakan menaikkan pajak sebesar 12 persen diberlakukan? Tanpa bunuh diri pun tekanan ekonomi bisa berdampak pada hilangnya nyawa. Masih ingat kasus driver ojek online yang dalam kondisi sakit dan kelaparan terpaksa tetap bekerja demi mendapatkan uang untuk sekadar bisa makan? Pada akhirnya ia meninggal saat bekerja. Ingat juga nasib korban terdampak proyek PSN yang mengalami depresi dan berakhir dengan kematian.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahun berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Beban bunga utang terus meningkat dari waktu ke waktu dan melejit sangat tinggi pascapandemi. Pada 2015, beban bunga utang pemerintah “baru” mencapai kisaran Rp 150 triliun. Kini, beban bunga utang nyaris menembus Rp 500 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2024. Dengan kapasitas fiskal yang melemah, utang telah menjadi beban yang semakin menghimpit. Pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2024 senilai Rp 497 triliun. Ini setara dengan alokasi untuk puluhan program utama K/L untuk ratusan juta penduduk. Sejumlah program itu di antaranya adalah perlindungan sosial (Rp 78,1 triliun), pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Rp76 triliun), infrastruktur konektivitas (Rp 87,8 triliun), ketahanan sumber daya air (Rp 41,5 triliun),

perumahan dan kawasan permukiman (Rp 35,4 triliun), pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun (Rp 29 triliun), pendidikan tinggi (Rp 46,8 triliun), ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Rp 8,4 triliun), dan lainnya. Stok utang yang semakin tinggi membuat alokasi anggaran publik akan semakin tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Anggaran publik akan tersedot untuk pembayaran bunga utang yang masif ke segelintir investor. Dengan sebagian besar anggaran publik mengalir ke elite, bahkan ke luar negeri, daya beli dan permintaan agregat akan selalu tertekan, membuat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat optimalnya. Sementara itu dalam tujuh tahun terakhir, 2016-2022, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 153 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai investasi mencapai Rp 1.040 triliun, baik dari pendanaan APBN, penugasan BUMN-BUMD, KPBU, maupun swasta. Pada saat yang sama, sepanjang 2016-2022, pemerintah membayar beban bunga utang hingga Rp 1.977 triliun (*lih tempo.co 6/11/2023*).

Pemberantasan korupsi melemah. Pengabaian hak-hak dasar rakyat secara sistematis oleh negara lewat kebijakan juga terjadi sebagai konsekuensi dari pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi yang membuat agenda pemberantasan korupsi melemah. Ini terlihat dari peningkatan kasus korupsi dan berkurangnya pengusutan kasus korupsi. Riset yang dilakukan Indonesian Corruption Watch menunjukkan, jumlah kasus korupsi terus meningkat setiap tahun sejak periode kedua Jokowi. Jumlahnya melonjak nyaris tiga kali lipat dari hanya 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023 (*lih detik.com 28/5/2024*). Korupsi melemahkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar minimal rakyat. Peningkatan kasus korupsi di era Jokowi juga bisa dilihat dari jumlah kasus yang diusut dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Ini bisa dilihat dari grafik berikut (*lih cnbcindonesia.com 13/6/2023*).

Pengusutan kasus korupsi KPK berkurang paska-Revisi UU



Sumber: KPK

Peningkatan kasus korupsi tidak terlepas dari upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk melemahkan peran KPK. Dimulai dari revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah presiden dan tidak lagi independen, dan kemudian perekrutan ketua KPK bermasalah Komjen Pol Firli Bahuri pada tahun yang sama. Dalam undang-

undang KPK yang baru (setelah direvisi), kewenangan KPK untuk melakukan penindakan korupsi dipreteli satu persatu. Misalnya, menghilangkan sejumlah kewenangan penindakan KPK. Baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Saat ini KPK sama saja statusnya dengan aparat Kejaksaan, yang mengikuti perintah eksekutif. Padahal KPK berdasarkan undang-undang yang lama, UU Nomor 30 Tahun 2002 bisa dipandang sebagai anomali bagi kalangan politikus dan pebisnis yang korup, dan terbukti cukup efektif menghasilkan salah satu Komisi Anti-Korupsi terbaik di dunia (*lih [cnbcindonesia.com 13/6/2023](https://cnbcindonesia.com/13/6/2023)*). Jelang akhir periode 2 pemerintahan Jokowi baru diketahui bahwa revisi UU KPK bukan hanya ditujukan untuk pelemahan KPK tetapi juga agar KPK bisa dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga Jokowi dalam membangun dinasti politik, salah satunya dengan menjadikan anaknya wakil Presiden.

Korupsi juga terjadi dalam kaitannya dengan kemenangan Presiden Jokowi di pemilihan presiden tahun 2019 (*lih [kompas.com 17/1/2025](https://kompas.com/17/1/2025)*). Kasus ini diungkapkan oleh pejabat kementerian perhubungan. Korupsi yang melibatkan Jokowi juga diungkapkan juru bicara Partai PDI-P Guntur Romli yang menyampaikan ancaman akan membocorkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal korupsi yang melibatkan Jokowi bila KPK tetap memproses dan memenjarakan Hasto, sekjen PDIP (*lih [tempodotco 10/1/2025](https://tempodotco/10/1/2025)*). Dari kasus-kasus tersebut semakin jelas terlihat bahwa KPK dijadikan alat politik penguasa untuk menekan oposisi dan pihak-pihak yang menentang Jokowi. Meskipun Jokowi sudah menjadi mantan Presiden, namun pengaruhnya terhadap KPK masih besar.

Berbagai kebijakan negara yang ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lewat proyek pembangunan infrastruktur dan proyek investasi yang masif dengan mengabaikan hak-hak dasar warga dan perlindungan lingkungan pada akhirnya berdampak pada kemerosotan kualitas hidup rakyat. Kemerosotan kualitas hidup ini sampai pada titik yang melampaui kemampuan rakyat untuk dapat mempertahankan hidup dalam tingkat subsisten sehingga pelanggaran atas hak hidup terjadi secara masif. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pelanggaran hak hidup secara masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dilakukan negara secara sistematis lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR serta didukung oleh lembaga-lembaga negara yang sudah “dikooptasi” oleh kuasa Presiden.

4.5 Komponen Kegagalan Mengadili Pelaku dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berbeda dengan pelanggaran hak sipil politik yang pelakunya adalah individu-individu dan mudah diidentifikasi, ditangkap dan diadili, pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya pelakunya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah (lembaga eksekutif), DPR (lembaga legislatif), dan lembaga-lembaga yudikatif. Meskipun demikian Jokowi sebagai Presiden punya andil besar dalam membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal rakyat. Jokowi juga punya andil besar dalam “mengkooptasi” dan melemahkan lembaga-lembaga negara dengan kebijakan-kebijakannya sedemikian rupa sehingga membuat lembaga-lembaga negara kehilangan kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan serta mencegah terjadinya dan berlanjutnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang destruktif terhadap kehidupan rakyat dan negara.

Di masa pemerintahannya Presiden Jokowi memberikan berbagai fasilitas pada lembaga-lembaga negara, seperti :

- a. DPR dengan menaikkan uang tunjangan (*lih [bbc.com 18/9/2015](https://bbc.com/18/9/2015)*), memberikan uang pensiun seumur hidup (*lih [liputan6.com 29/8/2022](https://liputan6.com/29/8/2022)*), dan memberikan tunjangan perumahan (*[bbc.com 5/10/2024](https://bbc.com/5/10/2024)*),
- b. Mahkamah Konstitusi dengan menambah masa jabatan para hakim Mahkamah Konstitusi,
- c. KPU dengan menaikkan insentif sebesar 50 persen (*lih [tempo.co 20/8/2024](https://tempo.co/20/8/2024)*);

- d. Bawaslu dengan menaikkan tunjangan kinerja para komisioner Bawaslu (*lih [kompas.com 13/2/2024](https://kompas.com/13/2/2024)*)
- e. TNI-Polri dengan memberlakukan kembali dwi fungsi TNI-Polri lewat pemberian jabatan TNI/Polri di pemerintahan dan program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga eksekutif
- f. KPK dengan menjadikan polisi bermasalah sebagai pimpinan KPK, menyingkirkan 53 pegawai KPK berintegritas lewat tes wawasan kebangsaan abal-abal, dan mengangkat para pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN)
- g. Lembaga peradilan dengan meningkatkan gaji para hakim (*lih [hukumonline.com 22/10/2024](https://hukumonline.com/22/10/2024)*).

Presiden Jokowi kian memperlemah kinerja lembaga-lembaga negara dengan mengangkat orang-orang terdekatnya untuk menjadi pimpinan, seperti di TNI-Polri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengangkat orang-orang bermasalah untuk menjadi pimpinan, seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum.

Sudah banyak kritik dari berbagai pihak terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dari masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, politisi hingga masyarakat korban. Namun alih-alih mengubah kebijakannya, Presiden Jokowi justru memilih jalan membungkam kritik dengan menerapkan secara luas UU ITE untuk mengkriminalisasi dan membungkam oposisi dan berbagai pihak yang menentang kebijakannya.

Lebih dari itu Presiden Jokowi juga melakukan berbagai upaya untuk terus melanjutkan kebijakan-kebijakannya itu dengan memperpanjang kekuasaannya menjadi tiga periode lewat berbagai cara. Dari menggunakan buzzer untuk mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan, menggunakan para pimpinan partai untuk mengajukan usulan Jokowi tiga periode hingga memobilisasi kepala desa di seluruh Indonesia untuk mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode.

Upaya Jokowi lainnya untuk memperpanjang kekuasaannya adalah dengan menyalahgunakan jabatannya lewat tindakan intervensi pilpres dengan mencalonkan Presiden dan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden, menggunakan lembaga-lembaga negara (KPK, MK, KPU) untuk mendukung kepentingan diri dan keluarganya, dan menyalahgunakan jabatannya untuk intervensi pilpres demi memenangkan anaknya dengan memanfaatkan fasilitas negara, termasuk bantuan sosial bagi warga miskin. Upaya Jokowi ini berhasil memenangkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden. Tak cukup intervensi untuk menjadikan anaknya wakil presiden, setelah tidak menjabat sebagai Presiden, Jokowi tetap melakukan intervensi dalam pilkada serentak 2024 untuk menyiapkan keberlanjutan kekuasaan/pengaruhnya lewat anak dan orang-orang terdekatnya di Pilpres 2029.

Dengan gambaran sistem politik seperti di atas, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: bagaimana negara mampu mengadili pelaku kalau pelaku pelanggaran hak hidup yang terjadi secara masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya adalah negara itu sendiri? Negara membiarkan dan bahkan mendukung kebijakan Presiden yang mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal rakyat sedemikian rupa sehingga berdampak pada kematian masif warga.

Paparan di atas selain menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran adalah negara dengan Presiden Jokowi sebagai pelaku sentralnya, juga memberi indikasi bahwa negara tidak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran karena lembaga-lembaga negara dikooptasi dan ada di bawah kuasa presiden Jokowi. Ini memperkuat indikasi bahwa pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi secara luas bersifat sistematis, di mana hampir semua lembaga negara terlibat atau dilibatkan dalam mendukung secara aktif atau membiarkan berlangsungnya kebijakan yang mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal warga.

Bab 5. Apakah Pemerintahan Baru Akan Menghentikan Pelanggaran Berat Hak Ekonomi, Sosial, Budaya?

Dengan dilantikanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024 – 2029 pada 20 Oktober 2024 lalu, Indonesia memiliki pemerintahan baru yang menggantikan Pemerintahan Jokowi. Presiden Prabowo sudah membentuk Kabinet Merah Putih yang berisikan 48 kementerian. Total jajaran kabinet ada 112 orang, terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri dan 52 Wakil Menteri serta 12 pejabat setingkat menteri seperti Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri, dan Jaksa Agung. Angka tersebut di luar penasihan presiden, utusan khusus presiden, staf kepresidenan, dan kepala badan setingkat menteri ([indonesia.go.id 5/11/2024](https://indonesia.go.id/5/11/2024)).

Berbagai visi dan misi telah dipaparkan Prabowo sejak masa kampanye pilpres, salah satunya adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pertumbuhan ekonomi ini hendak dicapai melalui peningkatan investasi dan strategi hilirisasi yang menciptakan manfaat ekonomi yang menetes hingga ke lapisan masyarakat ekonomi terbawah ([kompas.id 14/12/2024](https://kompas.id/14/12/2024)). Selain itu di berbagai kesempatan Prabowo juga menegaskan dirinya akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, yang dianggapnya sukses ([bisnis.com 5/3/2024](https://bisnis.com/5/3/2024)).

Pemerintahan Prabowo mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan delapan (8) misi yang dicanangkan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia; (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (lih [antaranews.com 15/10/2024](https://antaranews.com/15/10/2024)).

Dengan visi-misi tersebut, pemerintahan Prabowo mengajukan 17 program prioritas dan delapan (8) program hasil terbaik cepat untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Berikut adalah 17 program prioritas pemerintahan Prabowo, yaitu: (1) Swasembada pangan, energi, air; (2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara; (3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi; (4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi; (5) Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen; (6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba; (7) Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; (8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi; (9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; (10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas; (11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup; (12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; (13) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; (14) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN; (15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim untuk membuka lapangan

kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; (16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; (17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Selain 17 program prioritas tersebut, terdapat delapan program hasil terbaik cepat, yaitu (1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; (2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten; (3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangandesa, daerah dan nasional; (4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; (5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; (6) Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI/Polri dan pejabat negara; (7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; dan (8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke-23 persen (*lih [kompas.com](https://www.kompas.com) 22/10/2024*).

Tabel 5

Visi, Misi, Program dan Program Hasil Terbaik Pemerintahan Prabowo

No.	Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		
	Misi	Program	Program Hasil Terbaik
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	Swasembada pangan, energi, air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4.	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan	Pencegahan dan pemberantasan narkoba;	Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI/Polri dan pejabat negara
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan	Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah

	narkoba	obat untuk rakyat	bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke-23 persen
9.		Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10.		Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	
11.		Menjamin pelestarian lingkungan hidup	
12.		Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	
13.		Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	
14.		Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN	
15.		Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	
16.		Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah	
17.		Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	

Apakah program-program pemerintahan baru mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar warga dan menghentikan pelanggaran berat hak ekonomi, sosial, budaya yang berdampak pada kematian masif yang terjadi di era pemerintahan Jokowi? Bila dinilai hanya berdasarkan program yang tertulis, maka bisa dilihat bahwa ada program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat (warna kuning), ada program yang meragukan bahwa itu berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat (warna merah) dan ada program pembangunan fisik (warna biru), serta ada program-program yang belum bisa diidentifikasi arahnya (tanpa warna). Belajar dari pemerintahan sebelumnya yang punya masalah dalam hal integritas, di mana yang dijalankan bertolak belakang dengan program-program yang dijanjikan, maka pemerintahan yang baru pun punya potensi untuk melakukan hal yang sama persis seperti pemerintahan sebelumnya. Ini bisa dinilai dari beberapa indikasi, di antaranya adalah:

- Sebelum dilantik Prabowo berjanji akan membentuk kabinet zaken yang berisi banyak ahli. Pada kenyataannya Prabowo membentuk kabinet dengan postur jumbo, yang isinya adalah para penyokong Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Ini menunjukkan bahwa Prabowo masih meneruskan politik akomodatif ala Jokowi yang menitikberatkan bagi-bagi jatah sebagai imbal

balik dukungan. Ukuran kredibilitas dan kompetensi untuk menjaring jajaran calon anggota kabinet dinomorduakan dibandingkan aroma kepentingan politik (*lih [tirto.id 17/10/2024](https://tirto.id/17/10/2024)*).

- b. Prabowo sebagai Presiden memiliki misi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, dan salah satu programnya adalah reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi. Namun pada kenyataannya sebagai Presiden Prabowo melakukan intervensi dalam pilkada (yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan juga melanggar UU Pilkada), mengangkat militer aktif sebagai pejabat (yang bertentangan/melanggar UU TNI). Prabowo sangat intensif memakai militer untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, seperti food estate, makan siang gratis, satgas air, militerisasi badan atau kementerian, dan militerisasi kebijakan publik dengan pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan. Selain berpotensi melanggar UU TNI dan pemborosan anggaran, pembentukan 100 batalion juga berpotensi menjadikan TNI sebagai alat politik Prabowo, termasuk untuk mempertahankan kekuasaan di pilpres 2029.
- c. Pemerintahan Prabowo memiliki misi memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan diwujudkan dalam program pemberantasan korupsi. Namun pada kenyataannya, kabinet yang dibentuk Prabowo tidak menunjukkan keseriusan dan keberpihakan dalam pemberantasan korupsi. Beberapa indikasinya di antaranya adalah a. adanya sejumlah anggota kabinet yang integritas dan rekam jejaknya bermasalah (pernah diperiksa, disebut-sebut menerima uang korupsi dalam fakta persidangan, pernah disangkakan melakukan dugaan korupsi, dan bermasalah secara etika dan lainnya) (*lih [antikorupsi.org 24/10/2024](https://antikorupsi.org/24/10/2024)*); b. menteri-menteri dalam kabinet Prabowo tidak sedikit yang berlatar belakang atau terafiliasi dengan pebisnis dan potensial memiliki konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan sedikitnya empat menteri merupakan orang dekat atau terhubung dengan Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam), yang perusahaan miliknya (Jhonlin Group) digaet Prabowo saat jadi Menteri Pertahanan untuk membantu megaprojek food estate di Merauke yang problematik dan merusak hutan alam Papua; c. di kabinet Prabowo ada 18 menteri dan wakil menteri pada pemerintahan Jokowi yang punya catatan buruk ketika menjabat. Ada indikasi titipan jabatan menteri pada pos-pos tertentu (*lih lagi [antikorupsi.org 24/10/2024](https://antikorupsi.org/24/10/2024)*);
- d. Pemerintahan Prabowo memiliki visi mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Namun pada kenyataannya Prabowo justru berencana untuk melakukan deforestasi besar-besaran dengan membuka 20 juta hutan untuk lahan pangan dan energi.

Pemerintahan Prabowo memiliki program yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu makan bergizi gratis (MBG). Program ini tentu saja membutuhkan anggaran yang besar. Namun yang terjadi Prabowo justru membentuk kabinet yang sangat gemuk dan tidak didasari oleh data dan argumen rasional terkait kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan. Kabinet gemuk ini membawa konsekuensi pada problem efisiensi dan peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang kabinetnya lebih ramping (34 Kementerian) saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang sangat besar, jauh melebihi alokasi anggaran untuk kepentingan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Bisa dibayangkan akan berapa kali lipat peningkatan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dengan kabinet yang sangat gemuk (48 kementerian). Apalagi Prabowo berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dan infrastruktur, serta menaikkan gaji ASN, yang semuanya itu juga membutuhkan anggaran besar. Belum lagi anggaran untuk membayar bunga utang yang akan semakin besar karena Prabowo sudah merencanakan untuk membuat utang baru. Akan semakin kecil anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Terlebih ada belasan kementerian dan badan atau lembaga baru yang belum memiliki kantor, secara otomatis akan membutuhkan banyak dana.

Untuk mendukung program makan bergizi praktis, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemangkasan anggaran ini cenderung tidak memprioritaskan dan mengancam

pemenuhan hak-hak dasar warga. Anggaran DPR, Polri dan Pertahanan dipertahankan dengan alasan demi stabilitas pemerintahan, sementara anggaran kementerian-kementerian dan badan yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga justru dipangkas.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan (8) persen juga menimbulkan kekhawatiran mengingat pengalaman pemerintahan sebelumnya yang fokus mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh (7) persen dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan nyawa rakyat dan lingkungan. Lalu apa yang akan dikorbankan pemerintahan Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen?. Apabila uang (pertumbuhan ekonomi) dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan, bisa dipastikan bahwa kepentingan rakyat akan tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan pemerintah.

Harapan akan dihentikannya pelanggaran berat hak ekonomi, sosial, budaya lewat kebijakan dan program yang mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar warga semakin menipis dengan ketegasan Prabowo untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi yang dianggapnya sukses. Bahkan Prabowo menilai Jokowi adalah pemimpin untuk rakyat (*lih [cnnindonesia.com 31/8/2024](https://www.cnnindonesia.com/31/8/2024)*). Padahal pada kenyataannya kebijakan Jokowi tidak hanya tidak berpihak pada rakyat tetapi juga secara sistematis melanggar hak ekonomi, sosial, budaya sehingga berdampak pada kematian rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Jokowi memang berhasil membangun infrastruktur secara masif, berhasil mengkooptasi dan memanfaatkan lembaga negara untuk kepentingan politiknya, berhasil meningkatkan kekayaan para pejabat dan konglomerat, berhasil memperluas proyek hilirisasi pertambangan, dan lainnya, namun keberhasilan itu dicapai dengan mengorbankan hidup rakyat, mengorbankan demokrasi dan agenda-agenda reformasi bangsanya. Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden dengan meninggalkan utang yang sangat besar yang membebani pemerintahan baru dan rakyatnya. Dengan menganggap Jokowi sebagai pemimpin rakyat yang sukses dan karenanya Prabowo hendak melanjutkan kebijakan dan program Jokowi yang jelas-jelas mengabaikan demokrasi dan hak asasi, maka misi Prabowo untuk memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi menimbulkan tanda tanya besar. Bisa jadi Prabowo tidak mengetahui tentang kematian masif warga akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya. Namun sulit dipercaya kalau Prabowo tidak mengetahui banyaknya kritik dan kajian oleh para pakar terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak pada rakyat. Besar kemungkinan pandangan Prabowo tentang pembangunan sejalan dengan Jokowi sehingga Prabowo mengabaikan kritik para pakar terhadap kebijakan Jokowi. Apalagi Jokowi mengadopsi sistem Orde Baru dalam kebijakan-kebijakannya.

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan terkait pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya oleh negara yang berdampak pada kematian masif warga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kebijakan Pemerintahan Jokowi selama dua periode diprioritaskan dan difokuskan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui proyek infrastruktur dan investasi yang masif dan cenderung ugal-ugalan karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi negara, tanpa skala prioritas, dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal warga dan perlindungan lingkungan.
- b. Pemerintahan Jokowi gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintahan Jokowi juga tidak inklusif, kurang menguntungkan bagi kelompok miskin. Kebijakan sosial dalam bentuk perluasan program bantuan sosial dan hibah dana desa juga tidak memadai untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu proyek infrastruktur dan hilirisasi pertambangan juga tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Bahkan dalam beberapa kasus, proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema PSN berdampak pada pemiskinan, kemerosotan kualitas hidup rakyat dan memberikan tekanan ekonomi pada warga terdampak.
- c. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan pemerintahan Jokowi selama ini tidak bermakna karena angka kemiskinan dan pengangguran itu tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di masyarakat. Ini terjadi karena angka kemiskinan dan pengangguran itu diukur dengan indikator yang terlalu rendah, tidak sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah.
- d. Kebijakan, program dan proyek pembangunan yang dibuat dan dijalankan pemerintahan Jokowi sarat dengan pelanggaran HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, budaya. Pelanggaran masif terhadap hak ekonomi, sosial, budaya berdampak pada pelanggaran hak hidup. Sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi sedikitnya 1.014.382 orang hilang nyawa dengan beragam sebab yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, yaitu:
 - i. Serangan wabah/infeksi penyakit menular yaitu TBC (tuberculosis), DB (demam berdarah), hepatitis, malaria, pneumonia, Covid-19, dan lainnya, yang jumlahnya mencapai 680.765 jiwa
 - ii. Kecelakaan kerja yang mengambil 246.597 nyawa pekerja
 - iii. Kualitas layanan kesehatan yang tidak memadai dan kondisi kesehatan ibu dan anak, dengan jumlah kematian sebesar 67.091 jiwa
 - iv. Perusakan lingkungan dan bencana, yang membawa kematian 9.680 warga
 - v. Kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi yang membuat 6.815 warga hilang nyawa
 - vi. Perdagangan orang yang membawa kematian pada 2.008 pekerja migran Indonesia
 - vii. Pemilu/pilpres yang membuat 1.075 petugas PPS hilang nyawa
 - viii. Proyek pertambangan dan PSN yang mengambil nyawa 351 warga
- e. Kematian masif tersebut hanyalah puncak gunung es. Kematian yang sesungguhnya lebih besar dari yang tercatat dalam kajian ini karena (1) keterbatasan sumber data, (2) data kematian yang diangkat media atau pun yang tercatat dalam data resmi pemerintah sangat terbatas dan tidak setiap tahun dari 2014–2024 tersedia datanya, dan juga (3) rendahnya kematian yang dilaporkan

- f. Serangan wabah/infeksi penyakit menular menempati urutan pertama dalam hal jumlah kematian, dengan korban mencapai 680.765 orang atau 67 persen dari total kematian, dengan jumlah kematian rata-rata 101.435 jiwa/tahun. Kematian ini termasuk kematian akibat infeksi Covid-19 yang terjadi di masa pandemik yang jumlahnya mencapai 196.783 atau 29 persen dari jumlah total kematian akibat wabah/infeksi penyakit menular di era pemerintahan Jokowi. Meskipun kematian akibat pandemi jauh lebih kecil dari kematian akibat wabah penyakit, namun pandemi membawa dampak pada peningkatan jumlah kematian akibat wabah/infeksi penyakit non-covid akibat berkurangnya anggaran untuk mencegah dan mengatasi berbagai wabah penyakit non-covid. Jumlah kematian rata-rata per tahun akibat serangan wabah/infeksi penyakit menular sebesar 68.076 orang, jauh lebih besar dibandingkan jumlah kematian total akibat bencana selama 10 tahun terakhir, yang besarnya mencapai 9.680 orang. Jumlah kematian rata-rata per tahun akibat wabah/infeksi penyakit menular besarnya tujuh kali jumlah total kematian akibat bencana yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
- g. Dalam kematian yang terjadi secara luas negara telah melakukan pelanggaran secara masif dan serius terhadap hak ekonomi, sosial, budaya yang berakibat pada masifnya pelanggaran atas hak hidup. Pelanggaran masif atas hak hidup ini menunjukkan bahwa negara gagal atau tidak menjalankan kewajibannya terkait hak ekonomi, sosial, budaya, yaitu :
 - i. **Kewajiban progresif:** negara gagal menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak secara bertahap dan gagal mencegah terjadinya langkah mundur dalam hal pemenuhan hak
 - ii. **Kewajiban langsung/segera (kewajiban pokok minimum):** negara gagal menghapus kemiskinan ekstrem dan gagal memenuhi tingkat minimum hak dasar agar warga dapat bertahan hidup
 - iii. **Kewajiban negara untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak warga.** Negara gagal dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi seluruh hak-hak dasar minimal warga lewat kebijakan dan program yang efektif atau tepat sasaran.
- h. Dalam kematian masif yang terjadi akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya terdapat beragam pelanggaran hak asasi karena negara tidak atau gagal menjalankan kewajibannya, yaitu pelanggaran atas hak hidup; hak atas standard tertinggi kesehatan – termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat; hak atas standard penghidupan layak, termasuk pangan berkualitas, tempat tinggal layak, dan air; hak atas pekerjaan; hak untuk bebas dari perbudakan; hak atas pendidikan; hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan; dan hak atas budaya. Praktis semua hak dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dilanggar secara masif.
- i. Terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus kematian yang terjadi secara masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial budaya. Pelanggaran hak hidup dengan korban masif tersebut memenuhi lima komponen persyaratan untuk disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu:
 - i. **komponen kualitatif:** pelanggaran terjadi terhadap hak hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang serius dan kejam. Keseriusan dan kekejaman dinilai dari tingginya jumlah kematian dan kematian tinggi itu terjadi akibat kebijakan yang menempatkan nilai uang lebih tinggi dari nilai kehidupan. Demi uang (pertumbuhan ekonomi), nyawa warga dikorbankan secara semena-mena
 - ii. **komponen kuantitatif:** korban pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, jumlahnya sangat masif dan pelanggaran terjadi terhadap banyak hak, yaitu terhadap semua hak ekonomi, sosial, budaya dan beberapa hak sipil politik (hak hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari perbudakan)

- iii. **komponen waktu:** pelanggaran atas hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial budaya terjadi secara masif, meluas dan berulang dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tak tampak adanya upaya serius untuk mencegah berulangnya kematian masif. Yang terjadi justru kecenderungan adanya peningkatan jumlah kematian.
 - iv. **komponen perencanaan:** pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya terjadi secara sistematis dan segenap lembaga negara terlibat atau dilibatkan dalam mendukung secara aktif atau membiarkan berlangsungnya kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar minimal warga
 - v. **komponen kegagalan mengadili pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia:** pelaku pelanggaran hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya adalah Negara, dengan Presiden Jokowi sebagai pelaku sentralnya. Negara tidak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena lembaga-lembaga negara dikooptasi dan berada di bawah kuasa Presiden Jokowi.
- j. Pemerintahan baru Prabowo berpotensi memupus harapan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia terkait hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi akan dihentikan. Prabowo akan mengkaji, mengoreksi dan menghentikan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang abai terhadap hak-hak dasar minimal dan perlindungan lingkungan. Adanya potensi untuk memupuskan harapan ini dinilai dari beberapa indikasi berikut.
- i. Setelah dilantik, Prabowo melakukan tindakan-tindakan yang memberi indikasi bahwa pemerintahannya akan seperti pemerintahan Jokowi yang memiliki problem integritas, yaitu bahwa apa yang dijalankan bertolak belakang dengan yang dijanjikan
 - ii. Pemerintahan Prabowo membuat program-program yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Program ini membutuhkan anggaran yang besar. Tapi di saat yang sama Prabowo justru membentuk kabinet sangat gemuk yang membawa konsekuensi pada inefisiensi dan kebutuhan anggaran besar untuk belanja pegawai, biaya operasional dan pembangunan kantor bagi belasan kementerian dan badan baru
 - iii. Prabowo sudah merencanakan untuk menambah utang dan melaksanakan keputusan peningkatan pajak PPN 12 persen yang dibuat pemerintahan Jokowi. Artinya beban ekonomi yang ditanggung rakyat akan tetap atau bahkan semakin berat.
 - iv. Prabowo membuat target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, target ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak dasar rakyat akan terus dikorbankan dan semakin terabaikan karena orientasi pada uang (pertumbuhan ekonomi) akan cenderung melemahkan orientasi pada nilai-nilai kehidupan.
 - v. Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan semua kebijakan Jokowi karena Prabowo menilai kebijakan Jokowi sukses dan Jokowi adalah pemimpin rakyat. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Prabowo akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan Jokowi dalam hal pelemahan demokrasi dan hak asasi.
 - vi. Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan arah yang tidak memprioritaskan dan mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga. Anggaran DPR, Polri dan Pertahanan dipertahankan dengan alasan demi stabilitas pemerintahan, sementara anggaran kementerian-kementerian dan badan yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga justru dipangkas.

6.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan terkait pelanggaran berat hak asasi manusia oleh negara selama dua periode pemerintahan Jokowi, diajukan rekomendasi berikut.

- a. Untuk pemerintahan baru Prabowo:
 - i. Meninjau kembali kebijakan dan program pemerintahan Jokowi secara utuh dari berbagai aspek, termasuk aspek demokrasi dan hak asasi yang sudah mendapatkan kritikan secara luas, sebelum melanjutkannya.
 - ii. Mempelajari masifnya kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dalam kaitannya dengan kebijakan Jokowi.
 - iii. Meninjau kembali visi, misi, dan program pemerintahannya dan mengambil jalan tegas untuk memprioritaskan dan memperluas program-program pemenuhan hak-hak dasar minimal rakyat demi menghentikan kematian masif akibat pelanggaran masif hak ekonomi, sosial, budaya
 - iv. Memulihkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, KPK, Polri) yang sudah dilemahkan pemerintahan Jokowi agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan perannya kembali sebagai lembaga negara yang independen dan bebas campur tangan penguasa
- b. Untuk lembaga-lembaga negara yang sudah terkooptasi oleh pemerintahan Jokowi:
 - i. Mempelajari masifnya kematian akibat pelanggaran hak ekonomi, sosia, budaya dalam kaitannya dengan kebijakan Jokowi
 - ii. Memperbaiki dan memulihkan berbagai perusakan dan pelemahan yang sudah dibuat pemerintahan Jokowi terhadap lembaga-lembaga negara agar dapat berperan kembali sebagai lembaga negara yang independen
- c. Untuk Komnas HAM :
 - i. Mendalami kajian terkait pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kasus kematian masif akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya untuk menemukan peluang-peluang menyelesaikan pelanggaran ini secara legal
 - ii. Mendiskusikan temuan-temuan terkait pelanggaran berat hak hidup akibat pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi secara masif dalam kaitannya dengan aturan perundangan terkait pengadilan hak asasi manusia
 - iii. Memberikan perhatian lebih pada penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang selama ini cenderung tersembunyi dari mata publik
- d. Untuk Akademisi, Organisasi dan Gerakan Masyarakat Sipil :
 - i. Menjadikan hasil kajian sebagai basis advokasi lebih lanjut terkait hak ekonomi, sosial, budaya yang selama ini kurang mendapatkan perhatian
 - ii. Mengembangkan pendekatan legal terhadap penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya yang pelakunya adalah negara

Hasil kajian ini direncanakan akan ditindaklanjuti dengan beberapa langkah advokasi, di antaranya:

- a. Menyampaikan hasil kajian ke publik secara lebih luas
- b. Menyampaikan hasil kajian ke pemerintahan Prabowo dan lembaga-lembaga negara terkait
- c. Menyampaikan hasil kajian ke Komisi HAM dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, Budaya PBB
- d. Menyampaikan hasil kajian ke lembaga-lembaga pemberi utang
- e. Mendiskusikan hasil kajian dengan komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat, di antaranya adalah komunitas akar rumput, kelompok akademisi dan mahasiswa, kelompok keagamaan, serikat buruh, dan lainnya.

Pustaka

Alexander, Hilda B.

28/12/2023 Angka Kematian Ibu Masih Tinggi, Upaya Komprehensif Diperlukan. Tautan: <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/110000286/angka-kematian-ibu-masih-tinggi-upaya-komprehensif-diperlukan>.

antaranews.com

1/6/2022 BKKBN: Pernikahan dini tingkatkan angka kematian ibu dan bayi. Tautan: <https://www.antaranews.com/berita/2913961/bkkbn-pernikahan-dini-tingkatkan-angka-kematian-ibu-dan-bayi>

24/8/2016 KPK: hanya sepertiga perusahaan sawit yang kena pajak. Tautan: https://www.antaranews.com/berita/580547/kpk-hanya-sepertiga-perusahaan-sawit-yang-kena-pajak#google_vignette

15/10/2024 Simak kembali visi dan 8 misi Astacita Prabowo-Gibran. Tautan: https://www.antaranews.com/berita/4398797/simak-kembali-visi-dan-8-misi-astacita-prabowo-gibran#google_vignette

antikorupsi.org

24/10/2024 Kabinet Prabowo-Gibran Tak Cerminkan Keberpihakan Pemberantasan Korupsi. Tautan: <https://www.antikorupsi.org/id/kabinet-prabowo-gibran-tak-cerminkan-keberpihakan-pemberantasan-korupsi>

Arief, Hersubeno

2018 Jokowi di Mata Pengamat Asing: Anti Demokrasi, dan Otoriter. Tautan: <https://kumparan.com/hersubeno-arief/jokowi-di-mata-pengamat-asing-anti-demokrasi-dan-otoriter-1542026695438234245>

Arlinta, Deonisia (kompas.id)

28/2/2024 Sebanyak 869,10 Persen Kasus Bunuh Diri di Indonesia Tidak Terlaporkan. Tautan: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/28/sebanyak-86910-persen-kasus-bunuh-diri-di-indonesia-tidak-terlaporkan-mayoritas-kasus-terjadi-di-pedesaan>

bbc.com

18/9/2015 Kenaikan tunjangan anggota DPR tuai kritik. Tautan: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150917_indonesia_tunjangan_dpr

1/6/2023 TPPO: 'Iming-iming gaji besar' hingga 'bekingan oknum aparat', lima masalah utama di balik kasus perdagangan orang. Tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65769108>

11/9/2024 Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran. Tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4l3z2e8xro>

5/10/2024 Tunjangan rumah dinas anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan tuai kritik – 'Kok kesannya bernafsu mengejar harta?' Tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c756vw1wndeo>

bisnis.com

10/5/2023 Bank Dunia Minta Naikkan Batas Garis Kemiskinan, Sri Mulyani: 40 Persen Jadi Miskin! Tautan: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230510/9/1654516/bank-dunia-minta-naikkan-batas-garis-kemiskinan-sri-mulyani-40-persen-jadi-miskin>.

5/3/2024 Di Hadapan Para Investor, Prabowo Janji Lanjutkan Kebijakan Jokowi. Tautan: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/9/1746567/di-hadapan-para-investor-prabowo-janji-lanjutkan-kebijakan-jokowi>.

- bnpb.go.id
 tt1 Data Informasi Bencana Indonesia. Tautan: <https://dibi.bnpb.go.id/>
 tt2 Geoportal Bencana Indonesia. Tautan: <https://gis.bnpb.go.id/>
- bps.go.id
 29/2/2024 Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi, 2022. Tautan: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi>
- Budianto, Yoesep
 2024 Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Tautan: <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- cesr.org
 2022 Economic, social and cultural rights standards. Tautan: https://cesr.org/sites/default/files/2022/Interrogate_2_-_ESCR_Standards.pdf
- cheetahsafety.com
 26/10/2023 Angka Kecelakaan Kerja di Industri Konstruksi semakin meningkat ! Kenali dan Pahami pencegahannya disini! Tautan: <https://www.cheetahsafety.com/id/angka-kecelakaan-kerja-di-industri-konstruksi-semakin-meningkat-kenali-dan-pahami-pencegahannya-disini/>
- cnbcindonesia.com
 15/11/2016 DJP: Pekerja Bayar Pajak Lebih Besar Ketimbang Pengusaha. Tautan: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161115154322-78-172789/djp-pekerja-bayar-pajak-lebih-besar-ketimbang-pengusaha>.
 13/6/2023 Korupsi merajalela memicu ekonomi biaya tinggi era Jokowi. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230613072512-128-445311/korupsi-merajalela-memicu-ekonomi-biaya-tinggi-era-jokowi>
 3/11/2023 Harga Pangan Naik Terus, Beras Sudah Terbang Lebih 20%. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231103075509-4-486035/harga-pangan-naik-terus-beras-sudah-terbang-lebih-20>
 13/8/2024 Gagal Meroket, Ekonomi Era Jokowi Malah Gini-Gini Aja. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240813045137-128-562487/gagal-meroket-ekonomi-era-jokowi-malah-gini-gini-aja>
 17/12/2024 Bank Dunia kritik keras pajak RI, Negara rugi besar! Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241216162155-128-596416/bank-dunia-kritik-keras-pajak-ri-negara-rugi-besar>
- cnnindonesia.com
 5/2/2024 Angka Kematian Ibu Masih Tinggi, Apa Saja Sebabnya? Tautan: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240205090250-255-1058613/angka-kematian-ibu-masih-tinggi-apa-saja-sebabnya>
 31/8/2024 Prabowo Puji Jokowi: Kalau Urusan Politik Datang ke Orang Solo. Tautan: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240831230401-32-1139773/prabowo-puji-jokowi-kalau-urusan-politik-datang-ke-orang-solo>
- detikNews
 25/3/2024 Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia. Tautan: <https://news.detik.com/pemilu/d-7260232/ketua-kpu-ungkap-total-181-anggota-ppk-kpps-pemilu-2024-meninggal-dunia>.
 27/11/2023 Seorang Pria di Belu Akhiri Hidupnya dengan Potong Ususnya Sendiri. Tautan: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7058488/seorang-pria-di-belu-akhiri-hidupnya-dengan-potong-ususnya-sendiri>.

- detik.com
6/9/2024 Jumlah Kelas Menengah Indonesia Dinyatakan Turun, Apa Penyebabnya? Tautan: <https://news.detik.com/abc-australia/d-7528069/jumlah-kelas-menengah-indonesia-dinyatakan-turun-apa-penyebabnya>.
- 15/5/2017 Pengalihan Subsidi BBM Optimalkan Pengembangan Infrastruktur Daerah Terluar. Tautan: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/pengalihan-subsidi-bbm-optimalkan-pengembangan-infrastruktur-daerah-terluar>
- 28/5/2024 Pemberantasan korupsi melemah era Jokowi. Tautan: <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240528/Pemberantasan-Korupsi-Melemah-Era-Jokowi/>
- digivestasi.com
22/9/2024 10 Years of Jokowi's Fiscal Policy: Deregulation and Extreme Poverty Alleviation Strategy. Tautan: https://www.digivestasi.com/news/detail/bisnis_ekonomi/10-years-of-jokowi-s-fiscal-policy-deregulation-and-extreme-poverty-alleviation-strategy?lang=eng
- Geneva Academy
2014 What amounts to 'a serious violation of international human rights law'? An Analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty. Tautan: https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Briefing%206%20What%20is%20a%20serious%20violation%20of%20human%20rights%20law_Academy%20Briefing%20No%206.pdf
- Gunawan, Arif (CNBC Indonesia)
12/5/2020 Ini Isi Revisi UU Minerba: Musuh Pemda, Kawan Pengusaha. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512113750-4-157843/ini-isi-revisi-uu-minerba-musuh-pemda-kawan-pengusaha>
- Huda, Nailul
13/8/2024 Salah Urus Kebijakan Ekonomi Jokowi. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240813083925-14-562536/salah-urus-kebijakan-ekonomi-jokowi>
- hukumonline.com
22/10/2024 Tok! Gaji Pokok dan Tunjangan Hakim Naik. Tautan: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-gaji-pokok-dan-tunjangan-hakim-naik-lt67173612b5d8f/>
- Ihsanuddin & Erdianto, Kristian
29/9/2020 Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19. Tautan: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/ Pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all#google_vignette.
- indonesia.go.id
5/11/2024 Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8747/tantangan-besar-asta-cita-dan-keberlanjutan-pembangunan?lang=1>
- indonesiasafetycenter.org
2/10/2024 Tautan: <https://indonesiasafetycenter.org/kecelakaan-kerja-di-indonesia-data-penyebab-dan-upaya-pencegahan/>

- Institute for Ecosoc Rights, The (IfERs) & Norwegian Center for Human Rights (NCHR)
2023a Memahami dan Melawan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Sebuah Modul untuk Rakyat. Tautan peluncuran:
<https://ecosocrights.org/2023/03/22/memahami-dan-melawan-uu-cipta-kerja-sebuah-modul-untuk-rakyat/>
- 2023b Pelaksanaan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan. Tautan: incoming; tautan terkait: Tekanan batin & kematian: Dampak pembangunan bendungan dalam *Spotify* 4/7/2024 dg tautan:
<https://open.spotify.com/episode/1zPu66hpi2OVtvQBhxCS0r?si=a0627a9fb1a04105>
- Isthiqonita
18/12/2024 Pengelolaan dan Distribusi Pajak yang Belum Berpihak Kepada Perempuan. Tautan:
<https://infid.org/pengeolaan-dan-distribusi-pajak-yang-belum-berpihak-kepada-perempuan/>
- Jurnal Sumsel
21/3/2022 Alasan Ibu di Brebes Gorok 3 Anaknya: Agar Tidak Hidup Susah, Harus Mati Biar Tidak Sedih Kaya Saya. Tautan: <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-744039026/alasan-ibu-di-brebes-gorok-3-anaknya-agar-tidak-hidup-susah-harus-mati-biar-tidak-sedih-kaya-saya?page=all>
- katadata.co.id
15/1/2017 Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat 4. Tautan:
<https://katadata.co.id/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4>
- kebijakanidsindonesia.net
tt Ketika Indonesia Juara Dua Penderita TBC Terbanyak di Dunia. Tautan:
<https://www.kebijakanidsindonesia.net/en/article/news/1701-ketika-indonesia-juara-dua-penderita-tbc-terbanyak-di-dunia>
- Kementerian Kesehatan RI & Unicef
Sept 2023 Gizi Ibu di Indonesia: Analisis lanskap dan rekomendasi. Tautan:
<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi/laporan/gizi-ibu-di-indonesia>
- kompas.com
11/8/2024 Bekerja Saat Sakit karena Tak Punya Uang, Driver Ojol Meninggal Ketika Pesan Mi. Tautan: <https://medan.kompas.com/read/2024/08/11/203314878/bekerja-saat-sakit-karena-tak-punya-uang-driver-ojol-meninggal-ketika-pesan-mi>.
- 13/2/2024 Jokowi Naikkan Tukin ASN Bawaslu 2 Hari Sebelum Pencoblosan, Komisioner: Alhamdulillah; Tautan:
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/16395521/jokowi-naikkan-tukin-asn-bawaslu-2-hari-sebelum-pencoblosan-komisioner?page=all>.
- 22/10/2024 Daftar Program 100 Hari Kerja Prabowo dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tautan:
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/22/080000665/daftar-program-100-hari-kerja-prabowo-dan-menteri-kabinet-merah-putih?page=all>..
- 8/12/2024 Benarkah rawat inap pasien BPJS Kesehatan dibatasi hanya tiga hari? Tautan:
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/08/190000165/benarkah-rawat-inap-pasien-bpjs-kesehatan-dibatasi-hanya-3-hari?page=all>
- 17/1/2025 Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Tautan:
<https://regional.kompas.com/read/2025/01/17/051400078/pejabat-kemenhub-kumpulkan-dana-pemenangan-jokowi-di-pilpres-2019-siapa?page=all>.

- kompas.id
5/4/2018 Jumlah Pekerja Migran Ilegal Meningkat. Tautan: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2018/04/05/jumlah-pekerja-migran-legal-terus-menurun>
- 5/12/2024 Kenaikan PPN 12 Persen Selektif untuk Barang Mewah. Tautan: <https://www.kompas.id/artikel/kenaikan-ppn-12-persen-selektif-untuk-barang-mewah>
- 9/12/2024 Dilema PPN, Beban Rakyat atau Peluang Keadilan Pajak? Tautan: <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/12/08/dilema-ppn-beban-rakyat-atau-peluang-keadilan-pajak>
- 14/12/2024 Rosan Roeslani: Investasi dan Hilirisasi Ujung Tombak Perekonomian Nasional. Tautan: <https://www.kompas.id/artikel/rosan-roeslani-investasi-dan-hilirisasi-ujung-tombak-perekonomian-nasional>
- kontan.co.id
21/8/2024 Peneliti IDEAS: Proyek Infrastruktur dan Hilirisasi Tak Signifikan Kurangi Kemiskinan. Tautan: <https://nasional.kontan.co.id/news/peneliti-ideas-proyek-infrastruktur-dan-hilirisasi-tak-signifikan-kurangi-kemiskinan>
- liputan6.com
26/11/2024 Memahami Pengertian Kecelakaan Kerja, Ini Definisi, Jenis, dan Cara Pencegahan. Tautan: <https://www.liputan6.com/feeds/read/5805448/memahami-pengertian-kecelakaan-kerja-ini-definisi-jenis-dan-cara-pencegahan?page=10>
- 13/11/2024 Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Sentuh Rp 29,97 Triliun hingga Oktober 2024. Tautan: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5785677/sri-mulyani-kantongi-pajak-digital-sentuh-rp-2997-triliun-hingga-oktober-2024?page=4>
- 29/8/2022 Cuma Jabat 5 Tahun, Presiden dan DPR Bisa Dapat Uang Pensiun Fantastis. Tautan: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5054354/cuma-jabat-5-tahun-presiden-dan-dpr-bisa-dapat-uang-pensiun-fantastis>
- 5/12/2022 Fakta Mengejutkan, Abraham Samad Bilang 50 Persen Perusahaan Tambang Tak Punya NPWP. Tautan: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906334/fakta-mengejutkan-abraham-samad-bilang-50-persen-perusahaan-tambang-tak-punya-npwp>
- 4/12/2014 Subsidi Listrik Dicabut Buat Bangun Infrastruktur. Tautan: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2142855/subsidi-listrik-dicabut-buat-bangun-infrastruktur>
- Liwanga, Roger-Claude
2015 The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts. In Denver Journal of Internasional Law & Policy, Vol 44 No.1 Fall. Tautan: <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=djilp>
- Mantalean, Vitorio & Santosa, Bagus (Tim redaksi Kompas)
2/9/2024 Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tinggi, di Atas 15 Per 1.000 Kelahiran. Tautan: <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/02/15395551/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tinggi-di-atas-15-per-1000-kelahiran>
- Marta, Muhammad Fajar (wartawan, editor, kolumnis)
22/3/2016 Jokowi, SBY, dan Infrastruktur. Tautan: <https://money.kompas.com/read/2016/03/22/060000726/Jokowi.SBY.dan.Infrastruktur?page=all>

- Mashabi, Sania & Erdianto, Kristian (tim redaksi kompas.com)
22/1/2020 Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. Tautan: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia#google_vignette.
- menpan.go.id
25/3/2024 Kemenkes Waspada Kasus TB Di Indonesia Yang Meningkat. Tautan: [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kemenkes-waspada-kasus-tb-di-indonesia-yang-meningkat#:~:text=Berdasarkan%20Tuberculosis%20\(TB\)%20Report%202023](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kemenkes-waspada-kasus-tb-di-indonesia-yang-meningkat#:~:text=Berdasarkan%20Tuberculosis%20(TB)%20Report%202023),
- neraca.co.id
2/1/2015 Subsidi BBM Dicabut, Anggaran Infrastruktur Jadi Besar. Tautan: <https://www.neraca.co.id/article/49146/subsidi-bbm-dicabut-anggaran-infrastruktur-jadi-besar>
- New Mandala
18/7/2019 From stagnation to regression? Indonesian democracy after twenty years. Public conference. Tautan: <https://www.newmandala.org/from-stagnation-to-regression-indonesian-democracy-after-twenty-years/>
- ohchr.org (Office of High Commissioner of Human Rights)
tt Economic, social and cultural rights. Tautan: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/economic-social-cultural-rights>
- panda.id
19/7/2024 Mencegah Penyakit Menular: Peran Edukasi Kesehatan dan Gizi dalam Pencegahan Penyakit di Masyarakat Desa. Tautan: <https://www.panda.id/mencegah-penyakit-menular-peran-edukasi-kesehatan-dan-gizi-dalam-pencegahan-penyakit-di-masyarakat-des/>
- Pepinsky, Thomas B.
Feb 2024 Why Indonesia's Democracy is in Danger. Journal of Democracy. Tautan: <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-indonesias-democracy-is-in-danger/>
- pssat.ugm.ac.id (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gajah)
25/11/2021 The Development of Jokowi's plan; why the Omnibus Law is good for the economy but a threat to civil rights in Indonesia. Tautan: <https://pssat.ugm.ac.id/the-development-of-jokowis-plan-why-the-omnibus-law-is-good-for-the-economy-but-a-threat-to-civil-rights-in-indonesia/>
- Rahmah, Ghoida (wartawan Tempo)
7/2/2024 Pertumbuhan Semu Ekonomi Jokowi. Tautan asli: <https://www.tempo.co/ekonomi/pertumbuhan-semu-ekonomi-jokowi-408395>
Tautan lain: <https://ideas.or.id/2024/02/07/pertumbuhan-semu-ekonomi-jokowi/>
- republika.co.id
2/4/2024 Deforestasi di Indonesia Tingkatkan Bencana Akibat Cuaca Buruk dan Perubahan Iklim. Tautan: <https://esgnow.republika.co.id/berita/sbb0rf463/deforestasi-di-indonesia-tingkatkan-bencana-akibat-cuaca-buruk-dan-perubahan-iklim>
- Revo M (CNBC Indonesia)
15/8/2024 10 Tahun Jokowi: Kemiskinan & Pengangguran Masih Jadi Penyakit Kronis. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240815070440-128-563167/10-tahun-jokowi-kemiskinan-pengangguran-masih-jadi-penyakit-kronis>

- rmol.id
12/12/2019 SBY: Infrastruktur Lebih Besar Dari Anggaran Sosial, Ini Tidak Adil. Tautan: <https://rmol.id/politik/read/2019/12/12/413271/sby-infrastruktur-lebih-besar-dari-anggaran-sosial-ini-tidak-adil>
- RUB (Ruhr Universitat Bochum)
2019 World Risk Report 2019. Focus: Water Supply. Tautan unduh dokumen: https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2019/09/WorldRiskReport-2019_Online_english.pdf
2022 World Risk Report 2022. Focus: Digitalization. Tautan unduh dokumen: https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2022/09/WorldRiskReport-2022_Online.pdf
- sehatnegeriku.kemkes.go.id
25/1/2024 Utamakan keselamatan ibu. Tautan: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3444846/utamakan-keselamatan-ibu/#:~:text=Menurut%20dr.%20Gde%20Suardana%2C%20Sp,memiliki%20sarana%20dan%20prasarana%20lengkap.>
- setkab.go.id
30/3/2017 Kerugian Rp 30 Triliun/Tahun, Kepala BNPB: 150 Juta Warga Berada di Daerah Rawan Bencana. Tautan: <https://setkab.go.id/kerugian-rp-30-triliuntahun-kepala-bnpb-150-juta-warga-berada-di-daerah-rawan-bencana/>
- Suryahadi, Asep & Al Izzati, Ridho
2018 'Cards for the Poor and Funds for Villages: Jokowi's Initiatives to Reduce Poverty and Inequality.' Smeru Working Paper. The Smeru Research Institute. Tautan: <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cardsforpoor.pdf>
- Tan, Aznil
19/07/2022 Moratorium Bukan Solusi Penyelesaian Pekerja Migran Indonesia. Tautan: https://nasional.kompas.com/read/2022/07/19/13453691/moratorium-bukan-solusi-penyelesaian-pekerja-migran-indonesia?page=all#google_vignette.
- tempo.co
25/11/2021 Deforestasi berbuah bencana. Tautan: <https://www.tempo.co/info-tempo/deforestasi-berbuah-bencana-843461>
6/11/2023 Mimpi APBN untuk rakyat/Kegagalan APBN di Era Jokowi. Tautan: <https://www.tempo.co/ekonomi/kegagalan-apbn-di-era-jokowi-819224> Tautan langsung: <https://drive.google.com/file/d/1mu6xKTzWi-nljpKleH3ppt99Q4kchTMN/view?usp=sharing>
20/8/2024 Jokowi Naikkan Insentif KPU 50 Persen, Berapa Gaji Mereka Sekarang? Tautan: <https://www.tempo.co/ekonomi/-jokowi-naikkan-insentif-kpu-50-persen-berapa-gaji-mereka-sekarang--20001>
5/10/2024 Alarm Perangkap Negara Berpendapatan Menengah. Tautan: <https://www.tempo.co/kolom/middle-income-trap-indonesia-22798>
31/10/2024 Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar. Tautan: <https://www.tempo.co/ekonomi/nusron-wahid-ada-537-perusahaan-sawit-tanpa-hgu-dan-kuasai-2-5-juta-hektar-1162017>
- tirto.id
17/7/2019 Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, tapi Tak Patuh Pajak. Tautan: https://tirto.id/ironi-bisnis-sawit-lahan-terus-bertambah-tapi-tak-patuh-pajak-eetF#google_vignette

- 17/10/2024 Menyoal Rekam Jejak Sosok Calon Kabinet Prabowo yang Bermasalah. Tautan: https://tirto.id/menyoal-rekam-jejak-sosok-calon-kabinet-prabowo-yang-bermasalah-g4PQ#google_vignette
- un.org
tt Human Rights. Global Issues. Tautan: <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20inherent,and%20education%2C%20and%20many%20more.>
- unfpa.org (United National Population Fund)
2005 Human Rights Principles. Resources. Tautan: <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>
- Wibowo, Harry (penyunting)
2002 Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht. Tautan: <https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=fstream&fid=48&bid=12552>
- Warburton, Eve
2016 Jokowi and the New Developmentalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Volume 52, 2016. Issue 3. The Australian National University. Tautan: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Warburton, Eve & Aspinall, Edward
2019 Explaining Indonesia's Democratic Regression. JSTOR. Tautan: <https://www.jstor.org/stable/26798854>